



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045**



TAHUN 2025



BUPATI NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

dan

BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

3. Rencana ...

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk

kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

14. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
15. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dokumen RPJDP Tahun 2025-2045 adalah tersedianya dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
 - b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian Pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;
 - d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam pembangunan jangka menengah; dan
 - e. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;

e. Bab V ...

- e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay
Pada tanggal 19 Februari 2025

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,
TTD.
DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

TTD.

LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 02/2025

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Nagekeo,


YOHANES ANDREAS MALO WEA, SH
NIP. 19730129 20050 1 1009

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: *Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*. Negara Nusantara yaitu: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia yang berkelanjutan, yaitu negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan Pembangunan social, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Nagekeo sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Nagekeo mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan

permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Nagekeo, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Nagekeo serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Nagekeo tahun 2025-2045, yaitu *“Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To’o Jogo Waga Sama”* Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan di Kabupaten Nagekeo.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati dalam rencana pembangunan. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan sebuah kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tertuang pada Pasal 260 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga *time frame* perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga *time frame* tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan RPJPD kabupaten tetangga.

RPJPD Kabupaten Nagekeo memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun. Visi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD. RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 mengusung Visi

“Terwujudnya Manusia Kabupaten Nagekeo Yang Mandiri, Maju, Adil, Berdaya guna Dan Berdaya saing Dalam Hubungan Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Komunitas Masyarakat Daerah Lainnya Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Saat ini, periode pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 sudah memasuki tahap akhir. Dalam kurun waktu dari 2009 hingga pada periode ketiga, akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun hasil penyelenggaraan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 sehingga hasil evaluasi dan rekomendasi akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk perumusan visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Nagekeo untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Kemudian, pembangunan 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dan mendukung Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 menuju FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Visi Kabupaten Nagekeo Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jogo Waga Sama, maka perlu dilakukan Transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan.

Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo periode 2009-2025 akan berakhir masa berlakunya. Sehingga, sesuai dengan amanat pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.

Secara umum tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun

2025-2045 meliputi: a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus memperhatikan pendekatan - pendekatan baik mengacu pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 berupa perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan Partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan Politis yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- d. Pendekatan atas-bawah (*Bottom-Up*) dan bawah - atas (*Top-Down*) yang mengutamakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional;

Sedangkan, pendekatan perencanaan pembangunan Daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a) Pendekatan *holistik-tematik* dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b) Pendekatan *integrative* yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- c) Pendekatan *spasial* yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sedangkan, penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang disusun

secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.

3. RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045;
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu - isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.
6. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2043.
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), Rencana Induk Pariwisata, dan Rencana Induk lainnya.

Sementara itu, di dalam menjamin kelangsungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Terdapat beberapa rekomendasi dan strategi pencapaian yang akan dilaksanakan antara lain:

A. Pilar Sosial

Rekomendasi pada pilar Sosial yakni (a). meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan sosial dan Pengembangan program perlindungan sosial yang adaptif serta Pembangunan infrastruktur untuk perbaikan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar. (b)

Transformasi layanan kesehatan primer terintegratif dan Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Memberdayakan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan inklusif, (c) Meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan dan menyediakan infrastruktur jaringan internet untuk pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan serta Penguatan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif, (d) Penguatan regulasi, pencegahan, penanganan dan penegakan hukum, (e) Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, (f) Peningkatan kualitas pendidikan yang mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengembangan kewirausahaan, (g) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan meningkatkan tata Kelola sistem Pangan dan Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, (h) Mengurangi potensi kehilangan ekonomi (PDRB) akibat perubahan iklim dan dampak bencana. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga, (i) Meningkatkan indeks inovasi daerah dan Meningkatkan indeks daya saing daerah.

B. Pilar Ekonomi Rekomendasi pada Pilar ekonomi yakni (a). Meningkatkan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, Penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi yang mendorong pertumbuhan UMKM, (b) Promosi pariwisata berkelanjutan, Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, Pengembangan industri berbasis riset dan inovasi, Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, Meningkatkan praktik keberlanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata.

C. Pilar Lingkungan

Pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, Pembinaan satuan pendidikan formal dan komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Penegakan hukum lingkungan, Meningkatkan kapasitas riset dan pendanaan penerapan ekonomi sirkular dan ekonomi hijau, Pencegahan polusi dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup, Penanggulangan dan pemulihan polusi dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup, Perlindungan keanekaragaman hayati, Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular, Mengurangi dan memanfaatkan *food loss and waste*, Penerapan prinsip ekonomi hijau pada setiap sektor pembangunan, (b) Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologis. (c) Meningkatkan kesadaran dan

kapasitas masyarakat terkait mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak perubahan iklim.

D. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Rekomendasi pada Pilar Hukum dan Tata Kelola yakni (a). Konsolidasi kebijakan sinergis antar perangkat daerah, b) Digitalisasi layanan publik, c) Penguatan upaya pencegahan korupsi, d) Pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi.

Dengan demikian perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mendorong daya saing daerah.

1.2 Dasar Hukum

Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun RPJPD, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
5. Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1)

Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga digunakan sebagai dasar materi muatan dokumen RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. SEB Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2024-2045;

Sedangkan dasar pembentukan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678); dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud


1. Memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang;
3. Secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Secara materil menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan

5. Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagekeo.

b. Tujuan

1. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 -2045;
2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. Menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045;
4. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah kabupaten Nagekeo untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam jangka menengah;

1.4 Hubungan Antara RPJPD 2025-2045 Dengan RPJPN, RTRW Serta RPJPN, RTRW Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Gambar 1. 1 Kaitan Antara RPJPD dengan RPJMD dalam Pembangunan di Daerah Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.4.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2045 Dengan RPJPN 2025-2045

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Karena itu, RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Secara teknis, RPJPN merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJPD ini.

1.4.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Dengan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Kabupaten Nagekeo merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, RPJPD ini disusun dengan mempedomani RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah dengan fungsi pemerintah pusat dan provinsi. Dengan demikian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo dikontekstualisasi dalam kerangka prioritas nasional dan prioritas provinsi.

1.4.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Dengan RTRW

Memperhatikan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang baik yang diarahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada lingkup potensi wilayah Kabupaten Nagekeo, maka dalam matra keruangan, RPJPD ini disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana pada Laporan Akhir RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2043. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Nagekeo mengacu dan mengisi pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.4 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Dengan RPJMD

Untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan, perencanaan pembangunan juga alat untuk integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar waktu. Karena itu, dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo selama 4 (empat) periode. Visi, misi dan arah kebijakan pembangunan serta sasaran pokok jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya, RPJMD tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD ini juga diperlukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pada tataran operasionalnya, keterkaitan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Nagekeo untuk 20 tahun ke depan.

1.4.5 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan adalah keterkaitan dengan dokumen - dokumen perencanaan lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan di dalam kerangka pembangunan 20 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Nagekeo.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis

Memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis di daerah.

Bab IV Visi Dan Misi Daerah

Memuat tentang Visi Daerah Tahun 2025-2045 dan Misi Daerah Tahun 2025-2045.

Bab V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok

Memuat tentang Arah kebijakan, Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dan *Game Changers* Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Bab VI Penutup

Memuat salah satunya tentang manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Kondisi Wilayah Administrasi

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Pembentukan Kabupaten Nagekeo berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagai daerah otonom, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2007 dengan pusat pemerintahan berlokasi di Kota Mbay. Kabupaten Nagekeo terdiri atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah, Nangaroro, Boawae, Aesesa, Aesesa Selatan, dan Kecamatan Wolowae.

Letak Kabupaten Nagekeo cukup strategis yaitu berada di bagian tengah Pulau Flores. Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak di antara 8°26'00" - 8°64'40" Lintang Selatan dan 121°6'20" - 121°32' 00" Bujur Timur. Selain menjadi wilayah di tengah Pulau Flores, Nagekeo juga memiliki 5 (lima) pulau kecil di Utara yaitu Pulau Kinde di depan Teluk Kaburea, Pulau Nusa di Teluk Toto, Pulau Ri'i Ta'a di depan muara Sungai Aesesa, Pulau Watundoa di depan Tanjung Watundoa dan Pulau Wewotongol di depan Pulau Watundoa.

Secara geografis batas wilayah Kabupaten Nagekeo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Timur : Kabupaten Ende
- Sebelah Barat : Kabupaten Ngada

Secara jelas dapat dilihat wilayah administrasi Kabupaten Nagekeo pada Gambar 2.1 Peta Administrasi dan Gambar 2.2 Peta Orientasi.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Nagekeo



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

Secara administratif Kabupaten Nagekeo terdiri atas 7 kecamatan, 97 desa dan 16 kelurahan. Dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Boawae dengan jumlah 19 desa dan 8 kelurahan. Rincian jumlah desa dan kelurahan pada setiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Mauponggo	20	1
2	Keo Tengah	16	-
3	Nangaroro	18	1
4	Boawae	19	8
5	Aesesa Selatan	7	-
6	Aesesa	12	6
7	Wolowae	5	-
Jumlah		97	16

Sumber: RTRW Kab. Nagekeo Tahun 2025 - 2044

Kabupaten Nagekeo memiliki total luas wilayah 1.416,96 km² atau 7,72% dari total luas daratan Pulau Flores. Dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Nagekeo, wilayah terluas dari 7 kecamatan terdapat pada Kecamatan Aesesa seluas 432,29 km² atau 30,51%, dan luas terkecil terdapat di Kecamatan Aesesa Selatan yakni 71 W atau 5,01% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo. Secara rinci untuk luas wilayah seluruh kecamatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kabupaten Nagekeo per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Mauponggo	102,52	7,24
2	Keo Tengah	65,62	4,63
3	Nangaroro	238,02	16,80
4	Boawae	325,42	22,97
5	Aesesa Selatan	71	5,01
6	Aesesa	432,29	30,51
7	Wolowae	182,09	12,85
Jumlah		1.416,96	100

Sumber: Nagekeo Dalam Angka, 2023

2.1.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki kondisi topografi dengan hamparan tanah datar, yang dikelilingi bukit-bukit landai, disertai gunung-gunung dengan puncak tertinggi pada gunung Ebulobo ± 2.149 mdpl. Luas wilayah yang berada di ketinggian mencapai 0 - 500 m sebesar 72,16 persen dan yang berada diketinggian 501 - 1000 mdpl sebesar 21,74% dan 1.000 mdpl ke atas sebesar 6,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Ketinggian Lahan di Kabupaten Nagekeo

No	Ketinggian	Persen (%)
1	0-500 '	72,16
2	501-100	21,74
3	1.000	6,11

Sumber: KLHS RTRW Kab. Negekeo Tahun 2024 - 2043

Rincian luas dan peta tingkat kemiringan lahan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:


Tabel 2. 4 Tingkat Kemiringan Lahan

Kemiringan (°)	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 - 8	35.477	27,13
>8 - 15	36.263	27,73
>15 - 30	55.162	42,19
>30 - 45	3.214	2,46
>45 - 100	638	0.49

Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

Berdasarkan tabel di atas kondisi kemiringan lahan di Wilayah Kabupaten Nagekeo di dominasi pada tingkat kemiringan >15-30° yang artinya berada pada kemiringan agak curam dengan luas 55.162 ha atau 42,19%, dan terendah pada kemiringan sangat curam yakni >45-100 dengan luas 638 ha atau 0,49% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo.

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Nagekeo



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044


2.1.1.3 Geologi

Secara stratigrafi Kabupaten Nagekeo tersusun atas beberapa formasi batuan yang berumur Tersier dan berumur Kwartir. Formasi yang berumur

Tersier (Miosen Bawah) antara lain Formasi Kiro (Tmk) dan yang berumur Miosen Tengah adalah Formasi Nangapanda (Tmn), sedangkan formasi yang berumur Mio-Pliosen antara lain Formasi Laka (Tmpl) dan intrusi diorit kwarsa (Tmd). Formasi yang berumur Kwartir antara lain Endapan gunung api tua (Qtv), endapan gunung api muda (Qhv), Aluvium (Qal).

Klasifikasi tanah di Kabupaten Nagekeo terdiri dari jenis tanah Mediteran, Latosol dan Aluvial. Bahan galian batu dan pasir banyak ditemukan di Kabupaten Nagekeo. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemetaan semi mikro oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperlihatkan biji besi di Kecamatan Aesesa, kadar Ferum (Fe) sekitar 72%. Granit di Desa Nggolonio, Zeolit di Marapokot (Kecamatan Aesesa) seluas 9,6 ha, di Kecamatan Nangaroro seluas 313 ha dan di Desa Totomala (Kecamatan Wolowae) terdapat di daerah konservasi air, dengan potensi lestari sekitar 266.721.653 m³. Bahan galian batu kapur, marmer di Desa Gerodhere (Kecamatan Boawae) luas penyebaran belum teridentifikasi. Bahan galian pasir batu di Kecamatan Aesesa jumlah sumber daya 2.783.483 m³ di Kecamatan Boawae terdapat di Desa Wolopogo dan Desa Nageoga jumlahnya 191.908.817 m³, sirtu di Desa Ulupulu (Kecamatan Nangaroro) dengan luas 1 (satu) ha. Bahan galian tanah liat terdapat di Kelurahan Danga (Kecamatan Aesesa) seluas 753,93 ha dengan ketebalan 1,5-2 m dan Watuapi memiliki kandungan sebesar 17.648.547 ton (LKPJ Bupati Nagekeo, 2018).

Gambar 2. 3. Peta Geologi Kabupaten Nagekeo



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

2.1.1.4 Klimatologi

1. Musim

Di Kabupaten Nagekeo, sebagaimana daerah lainnya di NTT khususnya daratan Timor dikenal hanya dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Nagekeo beriklim sabana tropis (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di

wilayah Nagekeo biasanya berlangsung selama > 7 bulan yaitu pada periode April - November dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Nagekeo pada umumnya berlangsung singkat pada periode bulan - bulan basah Desember - Maret dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya di atas 200 mm per bulan.

2. Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara di wilayah Kabupaten Nagekeo bervariasi antara 20°-34°C dengan tingkat kelembapan nisbi (kelembaban relatif) berkisar antara 64% -84%. Kelembapan udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembapan dapat diukur dengan alat higrometer, hygograph, atau psychrometer. Kelembapan udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan petunjuk bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Secara umum Kabupaten Nagekeo beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari.

3. Curah Hujan, Hari Hujan

Pola curah hujan di wilayah Nagekeo dapat digolongkan sebagai pola monsoon, karena memiliki grafik berbentuk huruf “V”, dimana terjadi perbedaan yang jelas antara musim hujan dengan musim kemarau (periode kering) yang panjang (Sipayung et al. 2010). Rerata curah hujan tahunan selama 2016 - 2022 tercatat sebesar 1.318,76 mm dengan variasi curah hujan tahunan tertinggi 1.830,58 mm (2022) dan terendah 948,9 mm (2019).


Data curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Curah Hujan Kabupaten Nagekeo Periode Tahun 2019 - 2023

Kecamatan	Curah Hujan Per Tahun (mm)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mauponggo	-	-	-	-	-
Keo Tengah	1.413	1.903	2.385	2.870	2.162
Nangaroro	1.208	1.956	2.405	1.882	1.647
Boawae	1.308	783	1.821	1.455	1.378
Aesesa (Danga)	707	1.107	103	1.291,50	1.218
Aesesa (Boanio)	-	-	-	-	-
Aesesa Selatan	-	1.082	1.094	2.022	938
Wolowae (Tendakinde)	-	147	350	435,20	97
Wolowae (Anakoli)	108	645	225	3.485	503

Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Gambar 2. 4. Peta Klimatologi Kabupaten Nagekeo



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

2.1.1.5 Hidrologi

Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Nagekeo dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

1. Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Nagekeo dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Nagekeo adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Nagekeo mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya.

2. Air Tanah

Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Dengan kondisi seperti itu maka konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Nagekeo, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Kondisi air tanah di Kabupaten Nagekeo mengikuti sebaran Cekungan Air Tanah yang melintasi wilayah Kabupaten Nagekeo yaitu Cekungan Air Tanah Ruteng di bagian selatan, Cekungan Air Tanah Bajawa di bagian tengah dan Cekungan Air Tanah Reo- Riung di bagian utara.

3. Air Permukaan

Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Nagekeo, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Nagekeo termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung- bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Sungai terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah Sungai Aesesa dengan debit $\pm 7 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim hujan dan $\pm 3 \text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim kemarau. Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa terbentang seluas 118.074,29 ha.

Secara administratif, DAS Aesesa masuk dalam dua wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Sebagian besar wilayah DAS Aesesa seluas 47.094,14 ha berada di Kabupaten Ngada, dan sisanya seluas 70.980,15 ha berada di Kabupaten Nagekeo. Sub DAS yang berada di wilayah Ngada menuju Nagekeo terdiri dari Sub DAS Waeliang, dan Wulabhara, Waewangawelu, Waegu, Wae Sipi, Kolopenu, Waepana, Wae Woki yang bersama dengan Waewutu, Waebula, Lowobodo, Lowobia, Lowogako, Lowopisa dan Aeca mengalir ke Utara menuju Sungai Aesesa. Sub DAS Aemau, wilayah Nagekeo, cabang-cabang hulu sungainya berasal dari Pegunungan Toto, Pegunungan Amegelu, Pegunungan Ndora yang mengalir ke arah barat bertemu dengan sungai Aeca (Raja) yang berhulu di Nido, membelah celah Pegunungan Amegelu dan dataran tinggi Rendu, terus ke Utara dan bergabung dengan Sungai Aesesa di Aemau.

Selain Sungai Aesesa, terdapat beberapa sungai kecil yang bermuara ke Laut Flores di Utara dan ke Laut Sawu di Selatan. Pada kawasan Utara dari Timur ke Barat terdapat Sungai Nio Niba, Dowo Mbepa dan Dowo Toto yang bermuara di Teluk Kaburea (Laut Flores). Selain itu terdapat banyak kali mati (hanya mengalir di musim hujan) yang mengalir dari pegunungan dan perbukitan menuju Laut Flores. Pada musim hujan daerah hulu yang kurang vegetasi seringkali menjadi penyebab terjadinya banjir. Selain sungai, juga terdapat danau alami Zano yang terletak di perbukitan Desa Totomala Kecamatan Wolowae. Pada kawasan selatan, dari timur ke barat

terdapat Sungai Nangaboa, Sungai Nangaroro, Sungai Nangawona, Sungai Maunori, Sungai Lowolere, Sungai Lowoledho, Sungai Waekoko, Sungai Lowo Meti, Sungai Lowo Lea, Sungai Mauwaru, Sungai Lowo Mere, Sungai Aetoyo dan Sungai Aesemi yang semuanya bermuara ke Laut Sawu.

Gambar 2. 5. Peta Hidrologi Kabupaten Nagekeo



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

2.1.1.6 Tutupan Lahan

Tutupan lahan dapat diartikan sebagai hamparan objek- objek yang menutupi permukaan bumi yang dapat diamati dari hasil aktivitas manusia maupun alam. Tutupan lahan berkaitan dengan karakteristik fisik atau bentuk permukaan lahan, sedangkan penggunaan lahan terkait dengan kegiatan atau fungsi sosial ekonomi di mana lahan digunakan. Klasifikasi tutupan lahan terdiri dari kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Penggunaan lahan pada kawasan terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sementara untuk kawasan tak terbangun terbagi menjadi kawasan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas seperti perkuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka, dan kawasan tak terbangun non aktivitas seperti pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam.


Tutupan lahan di Kabupaten Nagekeo didominasi oleh penggunaan kawasan tak terbangun seluas 133.504,14 ha yang terdiri atas danau/situ, hutan rimba, hutan bakau/mangrove, perkebunan/kebun, rawa, hamparan pasir, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, padang/rumput, sungai, embung, tegalan/ladang, dan tambak. Sedangkan untuk kawasan terbangun di Kabupaten Nagekeo seluas 6.278,90 ha yakni penggunaan lahan untuk permukiman dan tempat kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan peta penggunaan lahan eksisting Kabupaten Nagekeo.

Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Danau/Situ	42,59	0,03
Dermaga	3,89	0,00
Embung	31,74	0,02
Hamparan Pasir	122,37	0,09
Hutan Bakau/Mangrove	711,00	0,51
Hutan Rimba	10.399,92	7,44
Padang Rumput	30.471,24	21,80
Perkebunan/Kebun	13.925,30	9,96
Permukiman dan Tempat Kegiatan	6.278,90	4,49
Rawa	403,22	0,29
Sawah	7.941,14	5,68
Sawah Tadah Hujan	899,91	0,64
Semak Belukar	45.042,74	32,22
Sungai	328,62	0,24
Tambak	679,88	0,49
Tanah T erbuka	7,05	0,01
Tegalan /Ladang	22.493,53	16,09
Total	139.783,06	100


Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

Gambar 2. 6. Tutupan Lahan Kabupaten Nagekeo



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

Gambar 2. 7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021



Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Nagekeo direncanakan pengembangannya pada kawasan- kawasan berikut:

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Untuk Kabupaten Nagekeo, pengembangan kawasan pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting.

a) Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Dalam kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdapat di seluruh kecamatan. Program pengembangan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Nagekeo terdiri atas: pengembangan kawasan tanaman pangan, peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi untuk berbagai kebutuhan pertanian, pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup petani, memperbaiki derajat mutu konsumsi masyarakat yang berimbang, dan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

b) Kawasan Holtikultura

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Program pengembangan kawasan hortikultura di

Kabupaten Nagekeo, terdiri atas peningkatan mutu dan pemasaran hasil tanaman hortikultura, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura melalui intensifikasi dan rehabilitasi, dan pengembangan tanaman hortikultura berkelanjutan.

c) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Program pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Nagekeo adalah peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui intensifikasi dan rehabilitasi, dan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.

d) Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Program pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Nagekeo adalah peningkatan produksi pakan ternak, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, meningkatkan produktivitas komoditi peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang direncanakan di Kabupaten Nagekeo berupa kawasan perikanan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Program pengembangan yang akan dilakukan pada kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Nagekeo, terdiri atas peningkatan produksi pakan ikan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ikan, meningkatkan produktivitas komoditi perikanan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan, peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan.

3. Kawasan Pergaraman

Kawasan pergaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pengolahan garam. Program pengembangan kawasan pergaraman di Kabupaten Nagekeo terdiri dari pengembangan usaha pergaraman rakyat, pembangunan Sentra Ekonomi Garam yang memetakan seluruh potensi pergaraman, baik potensi

tambak garam, petambak, sarana/prasarana, pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat secara kontinuitas, dan peningkatan kualitas produksi garam.

4. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Untuk arahan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Nagekeo terdapat di Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae.

5. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan dan perdesaan Kabupaten Nagekeo, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

6. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Program pengembangan yang dapat dilakukan di Kabupaten Nagekeo terhadap kawasan transportasi, terdiri atas pengembangan kawasan transportasi, penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi, pengembangan penggunaan teknologi, dan penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan transportasi.

7. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Nagekeo didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH.2/10/2021.

2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana (Indeks Rawan Bencana)

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. Berikut dijabarkan beberapa jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, yakni:

1. Bencana Banjir

Bencana banjir sering terjadi di wilayah utara Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa sungai yang menyebabkan banjir, yaitu Sungai Aesesa, Sungai Aemau, Sungai Wae Bobo, Sungai Nangamboea dan Sungai Lowoledho.

2. Bencana Tanah Longsor

Kejadian tanah longsor sering terjadi pada lereng bukit, dan bahkan adanya kejadian longsor yang cukup besar sehingga memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan kondisi topografi Kabupaten Nagekeo yang sangat curam sehingga memiliki potensi mengalami bencana tanah longsor. Beberapa wilayah yang mengalami longsor yakni Kecamatan Boawae, Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo.

3. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Abrasi yang sering terjadi di Kabupaten Nagekeo terdapat di pesisir pantai selatan yakni Kecamatan Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo akibat pasang surut air laut dan gelombang yang tinggi.

4. Bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Nagekeo yaitu angin kencang. Bencana cuaca ekstrim, biasanya terjadi di bulan Januari - Februari yang terdapat di seluruh kecamatan.

5. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagekeo yakni karena berkaitan dengan kegiatan adat berburu, pada waktu tertentu kegiatan ini dilakukan dengan membakar hutan untuk memburu, agar hewan buruan keluar dari dalam hutan dan memudahkan masyarakat dalam memburu. Wilayah yang sering mengalami bencana ini yakni Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae, dan Nangaroro.

6. Bencana Kekeringan

Kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Nagekeo diawali sejak bulan Juni 2018 yang terdapat di seluruh kecamatan, dan ada beberapa desa yang terkena dampak sehingga mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih.

Tabel 2. 7 Jenis dan Potensi Bencana di Kabupaten Nagekeo

Jenis Bencana	Kecamatan						
	Aesesa	Aesesa Selatan	Wolowae	Boawae	Nangaroro	Keo Tengah	Mauponggo
Banjir	^	-	^	^	^	^	^
Longsor	-	-	-	^	^	^	^
Kekeringan	^	^	^	^	^	-	-
Kebakaran Hutan/Padang	^	^	^	^	^	-	-
Angin Kencang	^	^	^	^	^	^	^
Tsunami	^	-	-	-	^	^	^
Abrasi	-	-	-	-	^	^	^
Letusan Gunung Api	-	-	-	^	-	-	^
Gempa Bumi	^	^	^	^	^	^	^

Sumber: Fakta dan Analisis Dokumen RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2044

Berdasarkan data inarISK BNPB menunjukkan bahwa kategori Risiko Bencana di Kabupaten Nagekeo adalah tinggi dengan poin 156,00. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2019 - 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tetap berada pada poin 156,00, dan untuk melihat tren Indeks Risiko Bencana dari tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nagekeo

No.	Tahun	IRB	Kelas Resiko
1	2019	156.00	Tinggi
2	2020	156.00	Tinggi
3	2021	156,00	Tinggi
4	2022	156,00	Tinggi
5	2023	156,00	Tinggi

Sumber: Indeks Resiko Bencana, BNPB

2.1.1.9 Indeks Ketahanan Pangan

Daya Dukung Jasa Penyedia Pangan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumberdaya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemampuan lahan dalam penyediaan pangan di Kabupaten Nagekeo

didukung oleh kemampuan jasa ekosistem lahan.

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2. 9 Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kab Nagekeo Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1	Boawae	42.254	0,96	Terlampau
2	Nangaroro	22.593	1,40	Aman Bersyarat
3	Aesesa	45.821	3,86	Aman
4	Aesesa Selatan	7.609	0,60	Terlampau
5	Mauponggo	25.484	0,23	Terlampau
6	Keo Tengah	16.028	0,09	Terlampau
7	Wolowae	6.213	2,45	Aman
Kabupaten Nagekeo		166.002	1,65	Aman Bersyarat

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

Hasil analisis perhitungan DDLH menunjukkan status DDLH indikatif. Jika nilai DDLH penyedia pangan (o) nilainya > 2 , maka DDLH masih mampu mendukung kebutuhan pangan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Bila $1 < o < 2$, maka daya dukung pangan dalam kondisi aman bersyarat (*conditional sustain*), selanjutnya jika $o < 1$ maka daya dukung pangan sudah terlampaui/tidak aman. Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten Nagekeo merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan, yang pada tahun 2022 nilainya 1,65 atau dalam kategori aman bersyarat.

Terdapat dua wilayah kecamatan di Kabupaten Nagekeo yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/berkelanjutan yakni Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae. Untuk wilayah Kecamatan Nangaroro kinerja daya dukung pangan masuk dalam kategori aman bersyarat. Dan untuk empat wilayah kecamatan lainnya Kecamatan Boawae, Aesesa Selatan, Mauponggo, dan Keo Tengah memiliki daya dukung pangan yang berada dalam kondisi tidak aman (defisit pangan).

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di

suatu wilayah. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.


Tabel 2. 10 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nagekeo

No.	Tahun	IKP
1	2019	77,82
2	2022	74,64
3	2021	74,39
4	2022	73,33
5	2023	74,27

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Nagekeo cenderung mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2023 nilai IKP Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan senilai 0,94% dari tahun 2022 senilai 74,27%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut:

Gambar 2. 8. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Nagekeo



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan. BPN

2.1.1.10 Daya Dukung Air

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo. Pada beberapa daerah neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk.

Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. DDDT dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD hasil analisis status daya dukung air masing-masing kecamatan di Kabupaten Nagekeo disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 11 Status Daya Dukung Air Kabupaten Nagekeo

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air (m ³ /thn)	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
Aesesa	45.821	73.313.600	140.670.001,06	1,92	Aman Bersyarat
Aesesa Selatan	7.609	12.174.400	35.061.763,43	2,88	Aman
Boawae	42.254	67.606.400	176.257.413,98	2,61	Aman
Keo Tengah	16.028	25.644.800	22.339.081,83	0,87	Terlampau (Tidak Aman)
Mauponggo	25.484	40.774.400	45.378.269,70	1,11	Aman Bersyarat
Nangaroro	22.593	36.148.800	123.381.308,42	3,41	Aman
Wolowae	6.213	9.940.800	56.636.966,91	5,70	Aman
Total	166.002	265.603.200,00	599.724.805,33	2,26	Aman

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

Total Kebutuhan air untuk Kabupaten Nagekeo adalah sebesar 265,60 juta m³/tahun, sementara ketersediaannya sebesar 599,72 juta m³/tahun, sehingga statusnya surplus sebesar 334,12 juta m³/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Aesesa sebesar 73,31 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Wolowae sebesar 9,94 juta m³/tahun. Sementara itu, ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Boawae yaitu 176,26 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Keo Tengah sebesar 22,34 juta m³/tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kabupaten Nagekeo mengalami surplus air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim. Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim

kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

2.1.1.11 Energi Baru Terbarukan

Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Nagekeo belum dimanfaatkan secara optimal karena masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Untuk meningkatkan pemanfaatannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan dengan eksplorasi dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan. Aplikasi teknologi energi baru dan terbarukan yang direncanakan antara lain pada sektor pertanian, proses pasca panen, rumah tangga, dan industri kecil.

Jaringan energi listrik kondisi saat dilakukan menggunakan jaringan kabel yang disangga dengan tiang penyangga, dan jaringan ini menyebar dari sumber pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah pelanggan. Jaringan listrik di perkotaan Kabupaten Nagekeo sudah hampir terlayani secara merata, namun bagian pedesaan masih ada yang belum menggunakan listrik. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya pengembangan energi baru terbarukan kelistrikan untuk meningkat dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Nagekeo.

2.1.1.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditentukan oleh tiga komponen yakni Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).


Berdasarkan data IKA, IKU, dan IKTL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo tahun 2019 - 2023, dan selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nagekeo. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Nagekeo dari tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 nilai IKLH sebesar 71,64% yang termasuk kriteria baik. Berikut dijabarkan dalam tabel nilai IKLH Kabupaten Nagekeo dari tahun 2019 - 2023:

Tabel 2. 12 IKLH Kabupaten Nagekeo

Tahun	Nilai IKL	Kriteria
2019	66,86	Cukup Baik
2020	67,17	Cukup Baik
2021	72,57	Baik
2022	71,33	Baik
2023	71,64	Baik

Sumber: DLH Kabupaten Nagekeo, 2023 (diolah)

Gambar 2. 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Sumber: DLH Kabupaten Nagekeo, 2023 (diolah)

2.1.1.13 Jasa Ekosistem

1. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan 3 (tiga) proksi tersebut (bentang alam 8 jenis, tutupan lahan 16 jenis dan vegetasi asli 9 jenis) menghasilkan 1.152 kombinasi jasa ekosistem yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Berdasarkan hasil analisis data tiga proksi dalam dokumen KLHS RPJPD, menunjukkan bahwa dominasi daya dukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Nagekeo ada pada tingkat klasifikasi sedang sebesar 61,92% diikuti klasifikasi tinggi sebesar 17,00%. Sementara untuk klasifikasi sangat tinggi persentase luasnya 7,51%. Dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo ada tiga kecamatan yang merupakan penyedia pangan utama dengan persentase luas tiga digit, secara berurutan yakni Kecamatan Aesesa, Boawae, dan Nangaroro. Sementara kecamatan yang menyediakan jasa pangan terendah adalah Kecamatan Keo Tengah yakni hanya 1,36 ha

yang berkategori sangat tinggi.


Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa luasan lahan potensial yang berkategori sangat tinggi dan tinggi sekitar 34.197,15 ha dan berkategori sedang mencapai 86.572,10 ha, sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo (2023), pada tahun 2022 luas panen komoditi padi sawah adalah 7.582 ha dengan total produksi 41.709 ton.

Tabel 2.12 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Predikat					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Aesesa	506,39	7.089,23	2.1812,78	7071,96	6.609,71	43.090,07
Aesesa Selatan	27,30	1.481,82	5.915,93	1.136,67	110,62	8.672,33
Boawae	52,26	4.486,83	20.309,05	5.252,12	1.547,18	31.647,45
Keo Tengah	176,05	177,1	2.665,63	3.297,40	1,39	6.317,61
Mauponggo	182,48	326,96	6.351,52	3.355,07	341,84	10.557,87
Nagaroro	119,19	2137,48	19.279,69	1.994,98	440,19	23.971,51
Wolowae	2,56	2193,26	10.237,50	1.639,75	1.448,27	15.521,34
Nagekeo	1.066,23	17.892,71	86.572,10	23.747,95	10.499,20	139.778,20

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

Gambar 2. 10. Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

2. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo. Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan air bersih. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih di Wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.


Tabel 2. 13 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Luas(ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Aesesa	6.216,2	21.530,6	13.178,0	2.090,3	75,3	43.090,4
Aesesa Selatan	1.264,1	5.698,5	1.541,9	117,5	50,4	8.672,4
Boawae	3.520,3	14.897,4	11.269,7	1.955,5	4,8	31.647,7
Keo Tengah	187,6	2.716,5	3.728,8	421,9	0,0	6.317,7
Mauponggo	187,6	6.219,8	3.728,8	421,9	0,0	10.558,1
Nagaroro	1.663,4	12.873,5	7.564,4	1.862,5	8,3	23.972,1
Wolowae	1.901,8	5.511,7	3.276,7	4.831,5	0,0	15.521,7
Nagekeo	14.941,0	69.448,0	44.288,3	11.701,1	138,80	139.780,1

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

Berdasarkan hasil analisis, distribusi luas daya dukung jasa lingkungan penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabupaten Nagekeo menunjukkan di dominasi pada klasifikasi rendah yang mencakupi luas 69.448,00 ha atau 49,60% dari total luas jasa yang tersedia, diikuti klasifikasi sedang seluas 44.288,30 ha atau 31,50%. Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih klasifikasi tinggi mencapai 11.701,10 ha atau 8,10% dan klasifikasi sangat tinggi seluas 138,80 ha atau 0,10%. Ada empat kecamatan yang menjadi penyumbang utama daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat tinggi di Kabupaten Nagekeo yakni Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Nangaroro, dan Boawae. Sementara, untuk empat kecamatan kontributor terbesar yang menyediakan jasa penyedia air kategori tinggi adalah Wolowae, Aesesa, Boawae, dan Nangaroro. Sajian data dan gambaran distribusi luas daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabupaten Nagekeo:

Gambar 2.11 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

3. Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Tempat tinggal dan ruang hidup merupakan koleksi keunikan kualitas dan karakteristik (visual, budaya, sosial dan lingkungan) yang memberikan arti terhadap suatu lokasi. Keberadaan tempat tinggal dan ruang hidup merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi agar tetap tersedia, tidak mudah diubah, apalagi dialihkan. Inilah salah satu aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan yang harus berkesinambungan dikelola dan dikonservasi. Penyediaan ruang tinggal dan ruang hidup merupakan salah satu daya dukung lingkungan yang harus terjamin kualitas dan kuantitasnya (ketersediaannya) serta terpelihara bagi manusia sebagai bagian dari jasa penting ekosistem budaya.


Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Nagekeo berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen KLHS RPJPD, secara menyeluruh dominasi daya tampung lingkungan jasa ekosistem pendukung tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Nagekeo termasuk pada klasifikasi sedang dengan luas 79.141,39 ha, meliputi 56,62%, diikuti klasifikasi tinggi mencakup 41.823,48 ha atau 29,91%. Ada lima kecamatan yang menjadi pendukung utama penyediaan daya dukung budaya tempat tinggal dan ruang hidup yakni Kecamatan Aesesa, Boawae, Nangaroro, Wolowae dan Mauponggo. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2. 14 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal & Ruang Hidup Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Luas (ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Aesesa	2.265,52	952,08	16.545,84	21.897,99	1.428,40	43.089,82
Aesesa	556,88	619,19	4.101,13	3.395,15	0,00	8.672,36
Boawae	2.945,00	287,52	20.519,09	7.050,39	845,60	31.647,61
Keo Tengah	3.304,42	347,09	2.490,18	176,05	0,00	6.317,74
Mauponggo	2.917,53	1.219,11	6.167,15	254,36	0,00	10.558,14
Nagaroro	583,28	51,34	21.468,35	1.571,03	297,98	23.977,22
Wolowae	0,00	193,52	7.849,65	7.478,51	0,00	15.521,68
Nagekeo	12.572,63	3.669,85	79.141,39	41.823,48	2.571,98	139.784,57

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

Gambar 2. 11. Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023

2.1.1.14 Persampahan

Sampah telah menjadi isu utama lingkungan hidup khususnya di perkotaan karena pertumbuhan jumlah timbulan sampah masih belum dapat dikendalikan. Tekanan persampahan di tahun mendatang sangat bergantung pada pola produksi dan konsumsi serta tingkat daur ulang yang dilakukan. Sampah juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya CO₂ dan CH₄, karena proses pembakaran sampah atau penimbunan sampah di rumah tangga maupun di tempat pemroses akhir (TPA) dapat mengemisikan kedua gas tersebut. Tekanan persampahan paling utama adalah peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Data Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Nagekeo (2021 dan 2022) jumlah timbulan sampah perkotaan di Kabupaten Nagekeo tahun 2021 sebanyak 1325,10 ton dan 2022 mencapai 1321,59 ton. Persentase pengurangan sampah meningkat dari 20,66% menjadi 33,47% ditahun 2022. Selanjutnya persentase sampah yang dikelola 25,44% di tahun 2021 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 38,32%.

Cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Nagekeo masih minim, baik diperkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut tidak saja disebabkan oleh

PHBS yang masih rendah tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana persampahan serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Dalam aspek teknis operasional pengelolaan persampahan harus di pahami adanya 4 elemen yaitu pewadahan, pengumpulan, penampung sementara dan pembuangan akhir. Peningkatan volume sampah ini merupakan masalah yang harus ditangani secara berkesinambungan antara berbagai pihak, baik yang menghasilkan sampah maupun yang berkepentingan memanfaatkan sampah kembali serta pemerintahan daerah setempat sebagai stakeholder.

2.1.1.15 Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH.2/10/2021 ditetapkan dua jenis kawasan hutan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Pertama, kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan tersebut bersifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan peruntukannya. Penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagekeo dengan luas 9.029 hektar terdapat di wilayah Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, dan Kecamatan Wolowae. Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, meliputi:

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami ahli fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
2. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
4. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya *outbond, camping*).

Kedua, kawasan hutan produksi di Kabupaten Nagekeo dengan luas sebesar 18.922 hektar, yang terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan ini dihitung berdasarkan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang yang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam. Untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Aesesa, Boawae, Keo Tengah, Mauponggo dan Nangaroro. Dan untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Aesesa, Nangaroro dan Wolowae.

2.1.2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023 adalah sebanyak 166.002, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,41. Kabupaten Nagekeo memiliki kepadatan penduduk cukup rendah yaitu 117 jiwa/km². dan menyebar lebih dari 50 persen di kecamatan Aesesa dan Boawae sedangkan di Aesesa Selatan dan Wolowae hanya terdapat kurang dari 10 persen total penduduk.

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Nagekeo

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023	Kepadatan Penduduk per KM2
Mauponggo	25.432	1,16	248
Keo Tengah	15.946	0,82	243
Nangaroro	22.656	1,69	95
Boawae	42.185	1,20	130
Aesesa Selatan	7.583	1,00	107
Aesesa	46.048	1,93	107
Wolowae	6.213	1,38	34
Nagekeo	166002	1,41	117

Sumber : BPS Nagekeo Dalam Angka 2024

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020-2045 adalah penduduk tahun 2022 dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Lima Tahun terakhir 1,55%.

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Nagekeo

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Tahun)					
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Mauponggo	25.484	26.687	28.821	31.125	33.613	36.300
Keo Tengah	16.028	16.785	18.127	19.576	21.141	22.831
Nangaroro	22.593	23.660	25.551	27.594	29.800	32.182
Boawae	42.254	44.249	47.787	51.607	55.732	60.187
Aesesa	45.254	47.391	51.180	55.271	59.689	64.461
Aesesa Selatan	7.609	7.968	8.605	9.293	10.036	10.838
Wolowae	6.213	6.506	7.027	7.588	8.195	8.850
Nagekeo	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo 2024-2043

c. Rasio Penduduk

Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2023 adalah sebesar 97,67. Hal ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Di tingkat kecamatan, rasio jenis kelamin berkisar antara 92 di Keo Tengah dan 101 di Aesesa dan Wolowae.

Tabel 2. 17 Rasio Penduduk per Jenis Kelamin per Kecamatan


Kecamatan	Penduduk (ribu)	Rasio Jenis Kelamin	Persentase Penduduk (%)
Mauponggo	25.432	97,04	15,32%
Keo Tengah	15.946	92,75	9,60%
Nangaroro	22.656	94,31	13,64%
Boawae	42.185	97,77	25,40%
Aesesa Selatan	7.583	100,98	4,57%
Aesesa	46.048	100,41	27,73%
Wolowae	6.213	101,46	3,74%
Nagekeo	166.002	97,68	100%

Sumber : BPS Nagekeo dalam angka 2024

d. Komposisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Nagekeo saat ini didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu 66,26 %. Jika dilihat dari piramida penduduk yang ada pada gambar dibawah, piramida tersebut tergolong piramida ekspansif (muda). Artinya sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk usia lanjutnya sedikit. Sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi jumlah angkatan kerja yang ada.

Gambar 2. 12. Rasio Penduduk per Jenis Kelamin per Kecamatan



Sumber: BPS Nagekeo dalam angka 2024

e. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah sekitar 1.416,96 km², setiap kilometer persegi ditempati penduduk sebanyak 117 jiwa pada tahun 2023 dengan kepadatan tertinggi di Mauponggo sebesar 248 jiwa/km². Sedang kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Wolowae sebesar 34 jiwa/km².

Tabel 2. 18 Rasio Penduduk per Jenis Kelamin per Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per KM2	Luas Wilayah (km2)
Mauponggo	25.432	248	102,52
Keo Tengah	15.946	243	65,62
Nangaroro	22.656	95	238,02
Boawae	42.185	130	325,42
Aesesa Selatan	7.583	107	71,00
Aesesa	46.048	107	432,29
Wolowae	6.213	34	182,09
Nagekeo	166002	117	1416,96

Sumber : BPS, Nagekeo Dalam angka 2024

f. Posisi Masyarakat Adat

Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Negara mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendataan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial, mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun, mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama, memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau mempunyai Kelembagan Adat yang diakui dan berfungsi.

Pada umumnya Masyarakat Nagekeo dapat dikategorikan sebagai masyarakat Adat karena memenuhi persyaratan diatas walaupun belum didata dengan baik. Masyarakat Nagekeo adalah masyarakat yang mendiami wilayah di Nagekeo secara turun-temurun yang memiliki dan memiliki beragam peninggalan- peninggalan berupa perkampungan adat dengan ritual-ritual adat budaya yang masih dilestarikan baik hingga saat ini. Beberapa Kampung adat

yang masih lestari hingga saat ini yaitu Kampung Adat Kawa, Kampung Adat Tutubhada, Kampung Adat Nunungongo, Kampung Adat Wajo, Kampung Adat Boawae dan Kampung Adat lainnya. Kampung Adat di Nagekeo memiliki Karakteristik atau ciri Arsitektur tertentu dengan beragam peninggalan megalitikum yang dapat dijumpai.


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambar 2. 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami perlambatan sejak 2019 dan terjadi perlambatan yang signifikan di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan roda perekonomian tidak bisa berjalan normal, upaya untuk menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab Covid-19 memaksa pemerintah mengambil aturan yang membuat faktor-faktor produksi tidak bisa berkontribusi secara optimal dalam penciptaan nilai tambah. Dan di tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dengan mencatat laju pertumbuhan sebesar 2,08 dan terus membaik di tahun berikutnya, tercatat pertumbuhan sebesar 3,07 di tahun 2022* dan 3.12 di tahun 2023**. Kinerja perekonomian positif ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah melalui *refocussing* dan realokasi yang sinergis antar tingkatan pemerintahan.

b. Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini (*Gini Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini

Ratio<0,3), Sedang/Moderat (0,3<Gini Ratio<0,5) dan Tinggi (Gini Ratio>0,5). Indeks Gini Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2022 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:

Gambar 2. 14. Indeks Gini



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Indeks Gini Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023 berada pada kategori ketimpangan "**Moderat**" dan bergerak tipis dari kondisi tahun 2018. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dan kesehatan; pasar tenaga kerja dan rata-rata upah tenaga kerja yang semakin seimbang antara pekerja formal dan informal; dan semakin meratanya distribusi kekayaan. Ketiga faktor kunci ini terus didorong melalui perkuatan sinergitas program-program jaring pengaman sosial dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa/kelurahan.

c. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan


Tabel 2. 19 Garis Kemiskinan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (RP)	323.316	328.646	353.481	386.027	422.982	472.041

Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Garis Kemiskinan Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan secara bertahap dalam tiga tahun terakhir, dimana GK Kabupaten Nagekeo berada di angka Rp. 323.316 /kapita/bulan pada 2018, Tahun 2019 naik di angka Rp 328,646/kapita/bulan, Tahun 2020 kembali naik di angka Rp. 353,481 /kapita/bulan, Tahun 2021 naik di angka Rp. 386.027 /kapita/bulan dan kemudian perlahan naik hingga menyentuh Rp. 422.982 /kapita/bulan di Tahun 2022 dan Rp. 472.041 /kapita/bulan pada Tahun 2023/ Kenaikan GK disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas komponen makanan dan non-makanan pembentuk Garis Kemiskinan. Penduduk di Kabupaten Nagekeo di katakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2. 15. Penduduk Miskin



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah penduduk miskin sempat bertambah di tahun 2021 baik dari segi jumlah maupun persentase hal ini disebabkan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19, jika di tahun awal penyebaran Covid-19 Kabupaten Nagekeo masih mampu menekan jumlah penduduk miskin, maka pandemi berkepanjangan yang berpuncak di tahun 2021 benar - benar memberi dampak nyata kepada penambahan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kembali berhasil ditekan di tahun 2022, hal ini tidak terlepas dari hasil program - program pemulihan ekonomi pasca pandemi serta kembali menggeliatnya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Namun pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh kekeringan, gagal panen serta perbaikan irigasi dan bendung Sutami Mbay.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)


Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) Kabupaten Nagekeo tahun 2010-2023 dapat dijelaskan melalui grafik berikut:

Gambar 2. 16. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan




Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.

Gambar 2. 16. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/persentase jumlah pengangguran terbuka bergerak turun menjadi 0,97% di tahun 2021 setelah tahun sebelumnya (2020) sempat berada di angka 3,09%. Namun di tahun 2022 TPT kembali menurun di angka 2,97% dan kembali naik 3.45 % di tahun 2023. Penurunan TPT dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan penerimaan CPNS dan P3K pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo, sedangkan peningkatan TPT disebabkan oleh pandemi covid-19 dan rehabilitasi D.I Mbay pada tahun 2023.


e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*), Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*), Rata-Rata Lama Sekolah (*means years of schooling*), dan Pengeluaran Per Kapita (*expenditure per capita*).

Gambar 2. 18. Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS Nagekeo, 2024

IPM Kabupaten Nagekeo terus mengalami perbaikan setiap tahunnya walaupun sempat mengalami penurunan di Tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi covid-19 namun kembali mengalami perbaikan di tahun 2022 dan 2023 pasca pandemi covid-19, kondisi ini menggambarkan bagaimana penduduk nagekeo dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin membaiknya penanganan pada sektor pendidikan dan Kesehatan. Dari sektor pendidikan tergambar melalui kenaikan pada indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah sedangkan dari sektor Kesehatan tergambar dari kenaikan Indikator Usia Harapan Hidup dan adanya perbaikan daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Dimensi Indeks Pembangunan Manusia


a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). UHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan. UHH Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2023 dapat

dijelaskan melalui grafik berikut:

Gambar 2. 19. Usia Harapan Hidup



Sumber: BPS Nagekeo, 2024


UHH Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2023 UHH penduduk Nagekeo berada di angka 67,91 tahun. Kondisi ini dapat diartikan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022-2023 di Kabupaten Nagekeo mempunyai harapan mencapai umur 67-68 tahun. Faktor pendorong keberhasilan capaian ini adalah semakin meningkatnya aksi konvergensi di bidang kesehatan, kemiskinan dan stunting.

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penduduk yang dicakup dalam angka harapan sekolah adalah penduduk usia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Angka ini memiliki asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Gambar 2. 20. Harapan Lama Sekolah




Sumber: BPS Nagekeo, 2024

HLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 12,59 di tahun 2023, ini berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di Nagekeo memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kabupaten Nagekeo dari tahun 2018-2023 dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 2. 21. Rata-rata Lama Sekolah



Sumber BPS Nagekeo, 2024

RLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 8,14 (2023). Secara rata-rata penduduk Kabupaten Nagekeo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal hingga hampir menamatkan kelas VIII SMP.


HLS dan RLS Kabupaten Nagekeo secara konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah

semakin meratanya akses pendidikan dasar di setiap wilayah.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo dari tahun 2018-2022 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Sumber: Nagekeo Dalam Angka, 2024

Di tahun 2023 Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo mulai mengalami perbaikan setelah mengalami penurunan di tahun 2021. Kondisi ini merupakan dampak pandemi covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Nagekeo dan nasional namun dampak ekonomi atas pandemi covid-19 dirasakan secara global. Namun Kembali membaik di tahun 2023 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Dalam

menentukan nilai IKS terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), aspek sanitasi rumah tangga dan lingkungan, penyakit menular dan tidak menular serta kepemilikan jaminan kesehatan.

Gambar 2. 23. Indeks Keluarga Sehat




Sumber: Nagekeo Dalam Angka, 2024

Masyarakat Kabupaten Nagekeo masih berada di kategori tidak sehat di mana nilai IKS Tahun 2023 berada di bawah angka 0,500 (0,063). Hal ini disebabkan oleh nilai salah satu indikator IKS yaitu perilaku merokok sangat rendah. Selain itu faktor penginputan data dalam aplikasi Keluarga Sehat yang belum maksimal menyebabkan nilai IKS dari Tahun 2019 sampai 2022 masih stagnan. Baru di Tahun 2022 nilai IKS meningkat setelah penginputan dilakukan secara baik terjadi peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 0.05 menjadi 0.063.

b. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 2. 24. Indeks Perlindungan Anak



Sumber: Nagekeo Dalam Angka, 2024

c. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan

IPM Laki-laki.

Gambar 2. 25. Indeks Pembangunan Gender




Sumber: Nagekeo dalam Angka 2024, NTT dalam Angka, 2024

Dari tabel ini bisa dilihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2023 IPG Kabupaten Nagekeo cenderung stabil di atas angka 95. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan yang terlalu signifikan antara IPM laki dan perempuan di Kabupaten Nagekeo karena pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Nagekeo.

d. Indeks pemberdayaan gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG merupakan konsep yang penting dalam memastikan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

Gambar 2. 26. Indeks Pemberdayaan Gender




Sumber BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 angka IDG Kabupaten Nagekeo tidak mengalami perubahan yang signifikan (di kisaran angka 51 sampai 53) yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini diakibatkan kurangnya peran perempuan di sektor ekonomi dan politik Kabupaten Nagekeo, terutama di bidang politik dengan tidak adanya keterwakilan perempuan di parlemen/DPRD Kabupaten Nagekeo sejak pertama kali dibentuk hingga tahun 2023.

e. Indeks Ketimpangan gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Gambar 2. 27. Indeks Ketimpangan Gender




Sumber BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Dari tabel di atas terlihat IKG Kabupaten Nagekeo angkanya fluktuatif. Sempat turun di angka 0,645 (Tahun 2019) dan naik di Tahun 2020 sebesar 0,738. Hal ini diakibatkan pandemi covid-19 yang memaksa kaum perempuan untuk membatasi aktivitas di luar rumah karena menjadi salah satu kaum yang rentan terinfeksi oleh covid-19. Namun tren tersebut perlahan-lahan mulai turun hingga mencapai angka 0,66 di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh perbaikan di aspek kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan.

h. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Gambar 2. 28. Indeks Pembangunan Keluarga



Sumber: Pusdatin 2024

Perhitungan iBangga Kabupaten Nagekeo baru dilakukan pada Tahun 2022. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka iBangga dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya dimensi kemandirian yang terdiri dari pendapatan keluarga yang menurun, jumlah makan keluarga dalam 6 bulan terakhir, jumlah keuangan dan tabungan keluarga yang berkurang yang diakibatkan oleh rehabilitasi D.I Mbay dan tingkat pendapatan masyarakat yang berkurang. Walau mengalami penurunan, iBangga Kabupaten Nagekeo masih dalam kategori berkualitas.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya saing Ekonomi Daerah

a. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar, pendalaman sektor keuangan, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Tabel 2. 20 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1.724.724,96	1.695.885,95	1.741.343,90	1.856.560,04	1.984.110,62
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	713.342,00	730.334,47	782.302,93	840.529,27	898.012,75
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	89.438,81	74.029,49	59.954,81	61.366,98	63.328,47
1.c. Perumahan dan 3erlengkapan Rumah Tangga	280.957,88	294.396,24	295.117,79	307.404,97	322.847,96
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	150.765,02	161.202,78	168.761,66	163.248,33	169.367,20
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	390.091,83	353.810,31	358.066,23	398.009,29	436.608,34
1.f. Hotel dan Restoran	60.494,68	43.141,83	41.527,02	44.281,45	47.494,89
1.g. Lainnya	39.634,75	38.970,82	35.613,46	41.719,75	46.451,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	163.580,84	158.168,95	166.801,03	182.025,86	199.872,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.157.681,90	1.068.743,84	1.051.745,78	1.034.447,99	1.061.904,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	758.229,82	725.679,87	785.277,75	837.666,73	931.007,79
4.a. Bangunan	452.844,15	410.829,33	452.286,80	477.935,10	556.490,81
4.b. Non-Bangunan	305.385,68	314.850,54	332.990,94	359.731,64	374.516,98
5. Perubahan Inventori	30.816,36	33.459,17	34.659,57	34.670,30	33.849,73
5. Ekspor	54.808,64	38.459,68	33.891,82	38.396,69	46.511,52
7. Impor	1.648.476,93	1.448.492,45	1.466.406,63	1.496.627,38	1.587.294,35
3DRB	2.241.365,60	2.271.905,01	2.347.313,22	2.487.140,23	2.669.961,80

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Nagekeo 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Nagekeo ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara komponen perubahan inventori, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor pengaruhnya tidak begitu besar terhadap perekonomian kabupaten Nagekeo. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pola konsumsi rumah tangga dapat menyebabkan perubahan yang besar pada kondisi perekonomian.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010

menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Nagekeo pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2.


Tabel 2. 21 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.225.591,51	1.208.716,90	1.228.188,10	1.253.293,81	1.291.873,64
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	436.246,22	441.205,26	453.393,57	464.378,18	476.144,79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	53.017,47	41.947,74	33.844,18	34.529,25	35.510,08
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	230.491,16	239.850,15	243.571,15	249.910,50	258.077,25
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	107.421,51	116.462,57	124.961,08	118.994,37	120.413,06
1.e. Trans., Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	342.183,27	322.758,57	329.032,44	339.207,58	353.119,54
1.f. Hotel dan Restoran	28.261,56	20.280,44	19.828,40	20.322,79	20.938,69
1.g. Lainnya	27.970,33	26.212,17	23.557,28	25.951,14	27.670,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	117.350,08	112.949,38	116.584,72	123.450,27	129.756,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	734.364,28	657.948,83	622.563,74	599.232,06	604.958,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	517.410,45	488.805,12	511.483,43	524.458,52	568.589,22
4.a. Bangunan	317.832,17	287.618,35	304.237,06	307.527,34	349.900,11
4.b. Non-Bangunan	199.578,27	201.186,76	207.246,37	216.931,18	218.689,11
5. Perubahan Inventori	18.344,31	19.892,60	20.054,48	20.012,85	19.460,80
6. Ekspor	35.641,32	24.424,94	20.747,51	22.792,88	26.910,02
7. Impor	1.277.435,58	1.134.694,64	1.112.872,42	1.093.335,69	1.146.447,33
PDRB	1.371.266,38	1.378.043,12	1.406.749,55	1.449.904,69	1.495.101,32

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2024

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Nagekeo terus meningkat, yakni dari 1.371,27 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.495,10 miliar rupiah pada tahun 2023.

Gambar 2. 29. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2024

Dari Grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi baik oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan kapasitas produksi. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

b. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Nagekeo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan walaupun sempat turun pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan meningkat kembali di tahun selanjutnya. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat

sebesar 15,37 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 16,08 juta rupiah (lihat tabel 3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang mulai pulih pasca Covid-19 ini dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan tingkat pendapatan.

Tabel 2. 22 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Nagekeo, 2018-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
ADHB	2.241	2.272	2.347	2.487	2.670
ADHK	1.371	1.378	1.407	1.450	1.495
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	15.370	14.273	14.543	15.189	16.078
ADHK	9.403	8.658	8.712	8.855	9.003
Pertumbuhan PDRB per Kapita	3,39	-7,93	0,63	1,64	1,68

Catatan: 2022 Angka Sementara; 2023 Angka Sangat Sementara Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2024

c. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Gambar 2. 30. Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan

aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

d. Indeks Ekonomi Hijau

Indonesia telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indeks ekonomi hijau atau *Green Economy Index (GEI)* adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Bappenas. Tujuan adanya strategi ini adalah untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Strategis ini menjadi suatu upaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Terdapat 15 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

Tabel 2. 23 Profil Tutupan Lahan Kabupaten Nagekeo 2023

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)	%
1.	Rawa	64,78	0,05
2.	Hutan Mangrove Primer	142,19	0,10
3.	Transmigrasi	201,36	0,14
4.	Tubuh Air	238,77	0,17
5.	Tanah Kosong	292,28	0,21
6.	Hutan Mangrove Sekunder	613,53	0,44
7.	Tambak	1511,69	4,66
8.	Permukiman	6519,56	4,66
9.	Pertanian Lahan Kering Campur	8042,59	5,75
10.	Semak Belukar	8237,48	5,89
11.	Pertanian Lahan Kering	11771,42	8,42
12.	Hutan Lahan Kering Primer	11804,79	8,44
13.	Sawah	12639,64	9,04
14.	Hutan Lahan Kering Sekunder	36279,96	25,95
15.	Savana	41427,56	29,64
	TOTAL	139787,59	100

Sumber : BPKH Wilayah IV Kupang, 2023

e. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah suatu indikator yang mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah atau negara. Rasio ini mencerminkan jumlah usaha baru atau kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan populasi atau jumlah usaha yang sudah ada. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar minat dan aktivitas kewirausahaan di suatu tempat. Rasio kewirausahaan juga bisa menunjukkan jumlah pelaku usaha yang berada pada ekonomi formal yang memiliki aspirasi bisnis bertumbuh tinggi dan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kewirausahaan bisa dilihat sebagai aktivitas menghasilkan nilai tambah dengan menjalankan bisnis baru atau bisnis yang sudah ada dan berfokus pada implementasi inovasi sebagai sumber daya saing. Pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Nagekeo didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Gambar 2. 31. Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Kab. Nagekeo tahun 2020-2022



Sumber : Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024

f. Potensi Pengembangan Garam

Kabupaten ini memiliki potensi produksi garam dari air laut dengan proses penggaraman mengandalkan cahaya matahari, serta lahan-lahan berkadar garam tinggi dan kondisi lahannya yang kering tersebut potensial untuk lahan produksi. Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae merupakan daerah pengembangan baik garam rakyat maupun garam industri yang terbentang sepanjang pantai utara pulau flores wilayah kabupaten Nagekeo sepanjang 70.96 Km².

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Nagekeo, 2024) terdapat 810 unit usaha produksi garam di Kabupaten Nagekeo. jumlah produksi garam dapur dengan Nilai Investasi 16.291.000.000 pertahun, nilai produksi mencapai 1.001.400.000 per tahun.

Tabel 2. 24 Pengembangan Garam Rakyat Di Kabupaten Nagekeo

No	Kec/ Desa	Potensi (ha)	Pemanfaatan (Ha)
1.	Kecamatan Aesesa		
	T onggurambang	48,7	27
	Mbay II	332	9,52
	Aeramo	20	1,4
2.	Wolowae		
	Tendakinde	22	22
	Totomala	98	-
	Anakoli	45	0,63
	JUMLAH	580,7	55,79

Tabel 2. 25 Jumlah Petambak dan Jumlah Kelompok Garam

No	Kec/Desa	Jumlah (org)	Jumlah Kelompok
1.	Kec. Aesesa	487	79
	- Tonggurambang	339	58
	- Mbay II	128	19
	- Aeramo	20	2
2.	Kecamatan Wolowae	286	30
	- Tendakinde	240	24
	- Anakoli	46	6
	- Totomala JUMLAH	773	109

Tabel 2. 26 Produksi Garam Rakyat

No	Lokasi	Tahun (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kec. Aesesa	953,9	959,45	2100,8	1850	2657,502
2	Kec. Wolowae	1789,85	1747,55	638,8	654,55	924,1
	Jumlah	2743,75	2707,00	2739,6	2505,55	313.156,002

Produksi Garam Rakyat mengalami peningkatan produksi yang signifikan dari Tahun 2019 sebesar 2743,72 menjadi 312.156,002 Ton pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 310.412,252.

2. Garam Industri

Pengembangan garam industri di Kabupaten Nagekeo di bangun oleh PT Cheetham Salt Indonesia dengan luas 220 ha terkelola dan 222 ha belum dikelola. Garam Industri ini telah diproduksi menjadi Garam Beryodium dan dapat dijumpai di mini market atau dipasar rakyat lainnya.

Tabel 2. 27 Luas Lahan Garam

Luas Lahan (ha)	Luas dikelola (ha)	Belum dikelola (ha)
442,9	220	222

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nagekeo (2023)

Tabel 2. 28 Produksi Garam Tambak (Ton)

	2019	2020	2021	2022
Produksi (ton)	3799.93	4460.27	3430.99	1810.76

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nagekeo (2023)

Tabel 2. 29 Produksi Garam Tambak (Ton)

Tahun	2019	2020	2021	2022
Produksi	3.070.032	390	440.1	440.1

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nagekeo (2023)

g. Potensi Kelautan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor (Ton)

Tabel 2. 30 Perikanan Laut

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi	2.421,84	2.987,88	3.077,48	3.939,18	4.158,39

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Dari tahun 2019 hingga tahun 2022, terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap sebesar 1.736,55 ton dari 2421,84 ton pada tahun 2019 menjadi 4.158,39 ton pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan produksi yang signifikan dalam waktu tiga tahun.

Beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan kenaikan produksi perikanan tangkap antara tahun 2019 dan 2022 meliputi:

1. Penyediaan Sumber Daya: Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengelolaan sumber daya perikanan bisa saja meningkatkan populasi ikan target atau memungkinkan tangkapan yang lebih besar.
2. Teknologi dan Peralatan: Penggunaan teknologi baru dalam industri perikanan, seperti metode penangkapan yang lebih efisien atau kapal yang lebih modern, dapat meningkatkan hasil tangkapan.
3. Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan, seperti pengaturan kuota atau larangan sementara, bisa mempengaruhi jumlah tangkapan tahunan.
4. Faktor Lingkungan: Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan laut, seperti suhu air, ketersediaan makanan, atau pola migrasi ikan, dapat berkontribusi pada fluktuasi produksi.
5. Permintaan Pasar: Kenaikan permintaan global terhadap hasil perikanan tertentu juga bisa mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang.

Secara keseluruhan, kenaikan produksi perikanan tangkap antara tahun 2019 dan 2022 dapat disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor di atas. Penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek ini dalam menganalisis tren pertumbuhan dalam industri perikanan tangkap.

h. Potensi Pertanian dan Peternakan

Tabel 2. 31 Produksi Padi (ton GKG)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi	40.087	36.790	29.776	27.527	23.421

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Terjadi penurunan produksi padi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Produksi

padi pada tahun 2019 mencapai 40.087 ton, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 23.421 ton. Penyebab penurunan produksi padi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Cuaca dan Iklim: Variabilitas cuaca, seperti kekeringan atau curah hujan yang tidak memadai, dapat mempengaruhi produktivitas tanaman padi.

Penggunaan Teknologi: Jika teknologi pertanian yang digunakan tidak optimal atau tidak ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini dapat menghambat peningkatan produksi.

Ketersediaan Sumber Daya: Masalah terkait ketersediaan air, pupuk, dan input pertanian lainnya dapat membatasi kapasitas produksi padi. Penutupan Air sebagai kebijakan untuk rehabilitasi bendungan dan irigasi sekunder turut menyumbang penurunan produktifitas padi.

Kebijakan Pertanian: Perubahan dalam kebijakan pertanian, seperti subsidi pupuk atau pengaturan harga, juga dapat mempengaruhi produksi padi.

Tabel 2. 32 Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (Ton)

Tahun	Ayam Buras			Ayam Petelur			Ayam Pedaging			Itik			Bebek		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Produksi	286.92	315.62	318.76	1.22	0.99	0.99	722.22	981.10	990.90	0.89	0.96	0.99	8.30	9.11	9.21

Sumber : Dinas Peternakan, 2024

Jumlah produksi dapat memberikan gambaran tentang perkembangan industri peternakan unggas selama tiga tahun terakhir. Produksi Ayam Buras mengalami peningkatan sebesar 31,84 dari tahun 2021 sebesar 286,92 menjadi 318,76 pada tahun 2023, Ayam Pedaging mengalami peningkatan yang signifikan dari 722,22 pada tahun 2021 menjadi 990,90 pada tahun 2023, Produksi Itik juga menunjukkan tren meningkat walau belum maksimal dari 0,89 pada tahun 2021 menjadi 0,99 pada tahun 2023, Produksi Bebek pada tahun 2021 sebesar 8,30 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 9,21, sedangkan Produksi Ayam petelur mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 1,22 menurun -0,32 menjadi 0,99 pada tahun 2023.

Populasi Ternak Besar didominasi Ternak Kambing dengan jumlah 56.820 ekor pada tahun 2023 dan Sapi dengan populasi 40.306, walau pada ternak Babi sempat mendominasi pada tahun 2020 dengan populasi 83.924 ekor dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya kerana wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Populasi Kerbau pada tahun 2018 sebanyak 7.224 ekor dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2019 sebanyak 1.199 ekor menjadi 6.025 ekor pada tahun 2019 dan menunjukkan tren bertambah di tahun berikutnya. Populasi ternak domba juga menunjukkan peningkatan dari tahun dasar pengambilan data tahun 2019 sebanyak 5.869 ekor bertambah 2.857 ekor menjadi 8.726 ekor pada tahun 2023.

j. Potensi Tembakau

Tabel 2. 33 Produksi Tanaman Tembakau (Ton)

	Tahun		
	2021	2022	2023
Produksi (ton)	4.20	1.80	12.00

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Tembakau merupakan salah satu tanaman yang dapat menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan. Beberapa tahun terakhir produksi tembakau mengalami kenaikan dari 4,20 Ton ditahun 2021 menjadi 12 Ton di tahun 2023. Ini menunjukkan adanya ketertarikan pada petani untuk menanam tembakau.

k. Perkebunan

Tabel 2. 34. Produksi Tanaman Perkebunan (Vanili, Kelapa)

Tahun	Vanili					Kelapa				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi	-	0,00	3.57	40.65	4.12	356,00	4356,00	3472.17	3103.94	3185.14

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Tabel 2. 35. Produksi Tanaman Perkebunan (Jambu Mete, Kopi)

Tahun	Jambu Mete					Kopi				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi	-	1857,00	1866.88	1695.07	1706.77	384,00	384,00	218.87	222.26	220.25

Tabel 2. 36. Produksi Tanaman Perkebunan (Kakao, Cengkeh, Kemiri)

Thn	Kakao					Cengkeh					Kemiri				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi	564,00	564,00	831.97	844.53	830.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tanaman Komoditi Perkebunan seperti Kelapa, Jambu Mete, Kopi, kakao, Cengkeh, Kemiri, dan Vanili merupakan komoditas unggulan dari sektor perkebunan. Tahun 2019 produksi kelapa mencapai 356 Ton dan mencapai puncak produksi pada tahun 2020 sebesar 4.356 ton dan mengalami penurunan sebesar 1170,86 ton menjadi 3185,14 pada tahun 2023. Komoditas kakao menunjukkan tren positif dari tahun 2019 sebesar 564 ton mengalami peningkatan sebesar 266,99 ton sehingga menjadi 830,99 ton pada tahun 2023. Jambu Mete juga mengalami penurunan produktivitas sebesar 150,23 ton dari tahun awal 2020 sebesar 1857 ton menjadi 1706,77 pada tahun 2023. Kopi sebagai salah satu komoditas primadona juga mengalami penurunan produktivitas sebesar 163,75 ton dari 384 ton pada tahun 2019 menjadi 220,25 ton pada tahun 2023. Vanili mengalami fluktuasi produksi yang sangat signifikan, pada tahun 2020 mampu mencapai 40,65 ton dan menurun 36,53 ton menjadi 4,12 ton, sedangkan komoditas cengkeh dan kemiri belum dapat diukur

produktivitasnya.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Indeks Pendidikan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka melek huruf adalah ukuran yang sangat kasar karena hanya memperhatikan kemampuan membaca dan menulis. Angka melek huruf menjadi penting karena kemampuan membaca dan menulis berkaitan erat dengan aliran informasi yang dapat diperoleh penduduk. Selain angka melek huruf, terdapat angka partisipasi sekolah yang mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan formal tertentu dan tingkat pendidikan yang ditamatkan yang mengukur tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dipakai beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Angka partisipasi sekolah merupakan suatu indikator yang menunjukkan daya serap suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Ukuran ini juga berguna untuk mengatasi kelemahan pada statistik pendidikan yang umumnya digunakan di sekolah sekolah seperti perubahan jumlah murid yang hanya menggambarkan daya tampung suatu sekolah dalam menerima peserta didik. Dalam hal ini peningkatan jumlah murid tidak berarti peningkatan partisipasi sekolah karena peningkatan tersebut dapat dipicu oleh penambahan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diikuti dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendidikan.

Gambar 2. 32. Angka Partisipasi Sekolah 2019 - 2023



Sumber : BPS, Susenas 2023

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dalam analisis statistik pendidikan menggunakan tingkat partisipasi sekolah, umumnya terdapat dua indikator utama yakni angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK menggambarkan partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan kesesuaian usia dengan jenjang pendidikan yang diduduki. Artinya, APK merupakan rasio penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan tertentu. Sementara itu, APM merupakan rasio antara jumlah siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang diduduki dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Usia standar untuk suatu jenjang pendidikan adalah 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA dan 19 tahun ke atas untuk pendidikan tinggi.

Gambar 2. 33. Angka Partisipasi Kasar 2019 - 2023




Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2023, Susenas 2023

Dari grafik diatas secara umum terlihat, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah juga nilai APK tersebut. Hal ini Nampak pada APK SD lebih tinggi dibandingkan APK SMP dan SMA. Hal ini disebabkan terdapat sekelompok penduduk dari kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun yang masih duduk di bangku SD.

Selain APK, indikator yang umum digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap sektor pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan partisipasi sekolah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan kelompok usia standar suatu jenjang pendidikan. Selisih antara APM dan APK menunjukkan proporsi siswa yang tinggal kelas atau terlalu cepat atau lambat bersekolah. Meskipun demikian, APM memiliki kelemahan karena akan bersifat underestimate jika terdapat siswa di luar usia standar untuk suatu jenjang pendidikan. APM untuk Kabupaten Nagekeo menurut jenis kelamin dan kelompok umur disajikan pada Tabel berikut.

Gambar 2. 34. Angka Partisipasi Murni 2018 - 2023




Sumber : BPS, Susenas 2023

Dari grafik diatas APM juga cenderung menurun seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD nilai APM Kabupaten Nagekeo bernilai 98,68 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk baik

laki-laki maupun perempuan yang berusia 7-12 tahun terdapat 98 orang yang sedang bersekolah di SD.

Capaian SPM Pendidikan

Gambar 2. 35. Capaian SPM Pendidikan



Sumber : Dinas P&K, Rapor Pendidikan 2024

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan untuk Kabupaten Meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Dari Capaian SPM Pendidikan menunjukkan adanya kenaikan jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang mana pada Tahun 2022 belum dilakukan pengukuran SPM Pendidikan dan dari perbandingan pengukuran tahun 2023 dan kondisi terakhir Rapor Pendidikan february 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

b. Angka Literasi dan Numerasi

Skor Literasi dan Numerasi mengacu pada hasil penilaian atau pengukuran kemampuan individu dalam membaca, memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi secara efektif (literasi) dan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka (numerasi).

Gambar 2. 36. Angka Literasi dan Numerasi



Sumber : Dinas P&K, Rapor Pendidikan 2024 (diolah)

Pada Tahun 2023 Angka Literasi dan Numerasi melampaui target yang ditetapkan sebesar 40,24 (Numerasi) dan 55,37 (Literasi) di mana pada rapor pendidikan Kabupaten Nagekeo menunjukkan angka capaian sebesar 49.75 (Numerasi) dan 55.37 (literasi).

c. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat

Gambar 2. 37. Kerangka Konseptual Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



Sumber: Perpunas, 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat disusun untuk mengukur sejauh mana usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/

promosi, dan Anggota perpustakaan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Gambar 2. 38. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nagekeo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023



Sumber :Perpusnas, Laporan Akhir IPLM Tahun 2023

Pengukuran IPLM telah dilakukan sejak Tahun 2018 namun data secara lengkap sampai dengan level Provinsi baru tersedia pada tiga tahun terakhir, yakni 2020-2022, sedangkan pada level Kabupaten/ Kota hanya pada Tahun 2022 dan 2023. Skor IPLM Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 61,50 poin dan masuk dalam kategori Sedang berada di atas IPLM Provinsi yang mencapai skor 60,53 poin. Hasil penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37. Rekapitulasi UPLM Nagekeo dan NTT 2023

Prov/Kab	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	SKOR IPLM
Nagekeo	0,5409	0,5087	0,1506	0,1045	1,0000	1,0000	1,0000	61,40
NTT	0,4108	0,4232	0,3297	0,0733	1,0000	1,0000	1,0000	60,53

Sumber :Perpusnas, Laporan Akhir IPLM Tahun 2023

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa UPLM 5 (Perpustakaan yang dibinas sesuai SNP) , UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan) dan UPLM 7 (Anggota Perpustakaan) paling berkontribusi dalam peningkatan nilai IPLM dengan persentase 100% dan perlu dipertahankan. Sedangkan IPLM 1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan) dan IPLM 2 (Ketercukupan Koleksi Perpustakaan) dengan pencapaian rendah. IPLM 3 (Ketercukupan Tenaga Perpustakaan) dan IPLM 4 (Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari) dengan pencapaian sangat rendah dan belum ideal. Untuk itu diperlukan intervensi berupa Penambahan Koleksi Buku, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, kebijakan pengembangan budaya literasi dan kebijakan dalam menambah jumlah SDM perpustakaan yang kompeten dan

terlatih sangat penting dalam mengelola perpustakaan dengan baik. Melalui dukungan tersebut pemerintah daerah dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan dan minat baca masyarakat di wilayahnya.

d. Indeks Literasi digital


Pengukuran Indeks Literasi Digital menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital (Digital Safety), dan Budaya Digital (Digital Culture). Perhitungan Indeks Literasi Digital dilakukan dengan cara survei tatap muka di 34 provinsi di Indonesia dan analisis data status literasi digital serta memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital dengan ketentuan:

1. Masyarakat Indonesia yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir dan berumur antara 13-70 tahun.
2. Pemilihan acak dengan mempertimbangkan jumlah wilayah kota dan perdesaan.

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture:

1. *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Gambar 2.39. Empat Pilar Literasi Digital



Sumber : Kominfo, Status Literasi Digital Indonesia 2022

Empat pilar dan kurikulum literasi digital menjadi basis dalam pengembangan program literasi digital nasional. Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, Indeks Literasi Digital nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada awal periode, 2018, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nagekeo sebesar 63,80 berada di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 70,17. Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia sama-sama mengalami fluktuasi namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nagekeo berada tidak jauh berbeda dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada akhir periode 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kabupaten Nagekeo sebesar 76,86 lebih tinggi dibandingkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 75,72.

Gambar 2. 40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber : BPS NTT, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

f. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

Pada Tahun 2017, Rasio Ketergantungan Kabupaten Nagekeo sebesar 69,66 poin, dimana masih berada sedikit lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Provinsi (66,52). Pada tiga tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan menjadi 67,17 sementara itu, Rasio Ketergantungan provinsi mengalami penurunan pula menjadi 64,89 (2020), yang mengindikasikan pula bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki awal periode bonus demografi. Pada tahun 2022, Rasio Ketergantungan Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan yang sangat tinggi sebesar 55,51, sedangkan Rasio Ketergantungan Provinsi juga mengalami penurunan yang sangat tinggi sebesar 55,66.


Gambar 2. 41. Angka Beban Ketergantungan



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

g. Stunting dan Kemiskinan

Gambar 2. 42. Angka Beban Ketergantungan



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pada Tahun 2018 Terdapat 3227 Balita stunting dengan persentase prevalensi stunting 36,93% dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2023 terdapat 728 balita stunting dengan prevalensi 6,87% atau mengalami penurun sebesar 30,06% dari tahun awal pengukuran dan intervensi penanganan stunting oleh Pemerintah.

Tabel 2. 38 Rekapitulasi UPLM Nagekeo dan NTT 2023

Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
	2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
Provinsi Nusa Tenggara Timur	358.95	370.46	224.94	6.44	6.56	3.93
Nagekeo	2.00	2.20	0.25	1.35	1.47	0.16

*Estimasi dihitung oleh Badan Pusat statistik (BPS) **Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Kemiskinan Eskترم Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sebesar 1.47% , angka ini lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 6.56%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebsar 1.31% menjadi 0.16%. Penurunan angka kemiskinan ekstrem terjadi sebagai akibat Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah.

2.3.3. Daya Saing Fasilitasi/Infrastruktur Wilayah

Mengukur daya saing fasilitasi/infrastruktur wilayah adalah penting untuk menilai seberapa baik suatu wilayah mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan warganya. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas transportasi, ketersediaan energi, infrastruktur komunikasi, dan fasilitas publik lainnya.

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah (IPIW) adalah ukuran yang

digunakan untuk menilai tingkat pengembangan dan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini membantu dalam memahami bagaimana infrastruktur berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2. 39. Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	35,04	36,3	38,19	

Sumber : Data Evaluasi Dinas PUPR Nagekeo 2023.

Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.

Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Indeks Infrastruktur Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Untuk tahun 2020, indeks infrastruktur yang dicapai sebesar 35,04 dan meningkat menjadi 36,3 poin pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 38,19. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pembangunan di Kabupaten Nagekeo semakin baik.

2. Persentase Jalan Kabupaten

Menghitung persentase jalan kabupaten (atau jalan regional) dalam suatu wilayah dapat memberikan gambaran tentang infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Persentase ini menunjukkan seberapa besar proporsi jalan kabupaten dibandingkan dengan total panjang jalan di wilayah tersebut.

Tabel 2. 40. Kondisi Jalan Kabupaten

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	38.03 %	46.06 %	45,58%	
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	49.38 %	46.54 %	43,32%	
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan	3.03 %	5.31 %	2,08%	
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	9.56 %	2.27 %	9,03%	

Sumber : Data Evaluasi Dinas PUPR Nagekeo, 2023

3. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dan Memiliki Air Minum Layak

Menghitung persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak dan akses ke air minum layak adalah penting untuk memahami kondisi kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2. 41. Akses Sarana Air Minum dan Sanitasi

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber)	95%	95%	95%	
Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	78.75 %	82.47 %	90,20%	

Sumber : Data Evaluasi Dinas PUPR Nagekeo, 2023

4. Persentase Rumah Layak Huni

Persentase Rumah Layak Huni adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumahan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan proporsi rumah yang memenuhi standar layak huni, yang biasanya mencakup aspek-aspek seperti struktur bangunan, akses air bersih, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan kepadatan penghuni.

Tabel 2. 42. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Nagekeo

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Layak Huni	55.72 %	61.57 %	70,00%	72,33

Sumber : Data Evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024.

5. Rasio Konektivitas Darat

Rasio Konektivitas Darat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat konektivitas jaringan transportasi darat di suatu wilayah. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti panjang jalan, kualitas jalan, dan aksesibilitas transportasi darat. Rasio ini penting untuk memahami seberapa baik suatu wilayah terhubung melalui jaringan transportasi darat, yang berdampak pada mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pembangunan ekonomi.

Tabel 2. 43. Rasio Konektivitas Darat Kabupaten Nagekeo

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Rasio Konektivitas Darat	0,53	0,59	-	0,84

Sumber : Data Evaluasi Dinas Perhubungan, 2024

Semakin tinggi rasio konektivitas darat, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya. Kabupaten Nagekeo memiliki rasio konektivitas yang masuk kategori tinggi. Pembangunan infrastruktur jalan yang berkesinambungan setiap tahun memberi kontribusi untuk peningkatan angka setiap tahunnya.

6. Rasio Konektivitas Perairan

Rasio Konektivitas Perairan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik jaringan transportasi perairan terhubung dan berfungsi di suatu wilayah. Ini mencakup berbagai aspek seperti panjang jalur perairan yang bisa

dilayani, jumlah dan kapasitas pelabuhan, frekuensi layanan transportasi air, dan aksesibilitas penduduk terhadap transportasi perairan.

Tabel 2. 44. Rasio Konektivitas Perairan Kabupaten Nagekeo

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Rasio Konektivitas Perairan	62	85	95	100

Sumber : Data Evaluasi Dinas Perhubungan, 2024

Semakin tinggi rasio perairan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi yang melintasi wilayah perairan. Saat ini Kabupaten Nagekeo telah memiliki Pelabuhan yang dapat menjadi pusat pengangkutan barang dan manusia yang dapat membungkan setiap destinasi.

7. Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet

Mengukur cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet adalah penting untuk memahami aksesibilitas teknologi informasi di suatu wilayah. Ini melibatkan menghitung persentase desa/kelurahan yang memiliki akses ke layanan internet dari total jumlah desa/kelurahan di wilayah tersebut.

Tabel 2. 45. Cakupan Desa/Kelurahan Terjangkau Layanan Internet

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet	40%	52%	90%	90%

Sumber: Data Evaluasi Dinas Kominfo, 2024

8. Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Mengacu pada IDM di Kabupaten Nagekeo masih masih terdapat pada tahun 2022 sudah tidak terdapat Desa sangat tertinggal dan 1 Desa telah menjadi Desa Mandiri yaitu Desa Aeram Kecamatan Aesesa. Nilai Rata-Rata IDM Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 yaitu 0.6595. Nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai Desa berkembang.

Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes Nomor 2 Tahun 2016).

Jumlah desa berkembang menurut IDM adalah banyaknya desa dengan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan klasifikasi Berkembang.

Tabel 2. 46. Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2023

STATUS IDM	2019	2020	2021	2022	2023
Mandiri	-	-	-	1	1
Berkembang	32	52	61	63	66
Maju	4	4	9	10	12
Sangat Tertinggal	5	5	2	0	0

Tertinggal	36	36	25	23	17
------------	----	----	----	----	----

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/2023>

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Kondisi Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang dapat mendorong investasi adalah kemudahan berusaha dan perizinan yang mudah. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Kabupaten Nagekeo. Nilai investasi yang tersaji adalah nilai investasi setiap tahunnya bukan nilai investasi secara akumulatif.

Tabel 2. 47. Realisasi Investasi Tahun 2020-2023 (rupiah)


Uraian	2020	2021	2022	2023
Target	35.000.000.000,00	45.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Realisasi	72.000.000.000,00	126.891.376.032,00	145.125.528.077,00	62.179.437.997,00

Sumber : BPS, Nagekeo Dalam Angka 2024.

b. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. IDI mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia melalui tiga aspek, yaitu kebebasan sipil (*Civil Liberty*), hak-hak politik (*Political Rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*Institution of Democracy*). Dari grafik berikut menunjukkan IDI Provinsi NTT 2022 sebesar 77,83. Angka ini menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan “sedang” lebih rendah dari Indeks Demokrasi Indonesia dengan kategori tinggi. 80,41

Gambar 2. 43. Aspek Pembentuk IDI NTT




Sumber : BPS NTT, [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia 2023

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat

capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. IDI Tahun 2021 adalah metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan IDI metode lama, sehingga angka IDI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Metode perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dari koran cetak maupun portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Dari grafik berikut menunjukkan IDI Provinsi NTT 2022 sebesar 77,83. Angka ini menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan “sedang” lebih rendah dari Indeks Demokrasi Indonesia 73,42 dengan kategori tinggi. Di Tahun 2021 IDI NTT mendapat poin dan Naik 4,41 poin menjadi 77,83 di tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 12,66 poin.

Gambar 2. 44. Indeks Demokrasi NTT.



Sumber : BPS Ringkas IDI 2022

c. Indeks Rasa Aman

Pendefinisian “Rasa Aman” disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Terdapat empat variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman dalam penelitian ini, yaitu: aman dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, serta keamanan dari kekerasan.

d. Indeks ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu Urusan Wajib Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah

dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dilakukan melalui instrumen Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Instrumen pengukuran kinerja ini sangat penting mengingat urusan Trantib merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota. Di sisi lain, penyelenggaraan Trantibum di daerah dalam bentuk implementasi penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibuntranmas) pada prakteknya berhubungan erat dengan banyak pihak, termasuk masyarakat umum. IPKKU yang terdiri atas 3 Dimensi, 7 Sub Dimensi dan 38 Indikator yang merupakan penjabaran dari tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dari hasil Self Assesment Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2023 diperoleh Indeks Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum 42,33 dari Total Nilai Indeks Maksimal 100. Berikut Tabel IPKKU dengan konstruksi dimensi dan subdimensi.

Tabel 2. 48. Indeks Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum Tahun 2023

I	STRATEGI	13.37	42.33	1980	68%
	1 Penegakan Perda	3.44		7.71	45%
	2 Penyelenggaraan Tantribum	9.93		13.20	75%
II	SUMBER DAYA MANUSIA	9.72		49.00	20%
	1 Pemberdayaan SDM	7.67		24.50	31%
	2 Peningkatan Kapasitas SDM	2.05		24.50	8%
III	SISTEM	19.24		31.20	62%
	1 Sarana dan Prasarana	4.93		7.79	63%
	2 Perencanaan dan Anggaran	15.59	15.59	100%	
	3 Akuntabilitas	3.65	7.80	47%	

Sumber : Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

e. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama ini mengambil konsep dasar kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yaitu: "Suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), mengukur tiga indikator utama, yaitu: Toleransi, Kesetaraan, dan

Kerjasama. Indeks KUB NTT Tahun 2023 mengalami kenaikan 10,9 poin dari

tahun 2021 menjadi 85,64 dengan kategori “sangat tinggi”.Angka ini menempati Provinsi NTT di urutan 1(satu) sebagai Provinsi Toleransi antar Umat Beragama, angka ini lebih tinggi dari Indeks KUB Nasional sebesar 76,37.

Gambar 2. 45. Grafik Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT



Sumber : *Kemenaq, 2023*

f. Indeks Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2023 ini sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. skor nasional IDSD (berdasarkan rata - rata dari total skor provinsi) didapat sebesar 3,44 dari skala 5. Jika dikonversi menjadi skala 100, skor nasional IDSD tersebut setara dengan skor 68,8. IDSD 2023 menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga dengan Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. IDSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2022. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing.

Gambar 2. 46. Kerangka IDSD 2023



Sumber : BRIN, IDSD 2023 (diolah).

Tabel 2. 49. IDSD NTT dan Nagekeo 2022-2023

PROVINSI /KABUPATEN	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1 Institusi	Pilar 2 Infrastruktur	Pilar 3 Adopsi TIK	Pilar 4 Stabilitas Ekono	Pilar 5 Keseha	Pilar 6 Ketram pilan	Pilar 7 Pasar Produk	Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja	Pilar 9 Si stem Keuangan	Pilar 10 Ukuran Pasar	Pilar 11 Dinami sme Bisnis	Pilar 12 Kapabil itas Inovasi	
NTT 2023	4,11	2,21	3,00	3,45	3,54	3,46	4,92	3,18	3,03	4,09	2,64	3,39	3,42
NTT 2022	4,04	3,29	2,29	2,72	3,50	3,39	4,92	3,54	2,39	0,26	5,00	2,44	3,20
NAGEKEO 2023	#N/A	1,24	3,63	3,40	3,65	3,22	2,67	2,94	0,63	3,24	3,38	1,69	#N/A
NAGEKEO 2022	#N/A	2,87	2,64	2,08	3,62	2,67	2,63	2,69	0,69	0,09	5	1,52	#N/A


Sumber : BRIN, IDSD 2023 (diolah).

2.4. Aspek Pelayanan Umum

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Fokus utamanya, yaitu adanya perubahan *mindset* dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 (50,01) mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya (48,81), dan pada Tahun 2023 telah mencapai 44.37.

Gambar 2. 47. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber data: Publikasi Kemenpan RB

Tabel 2. 50. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagekeo


Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	N/a	N/a	48,81	50,01	44,37

Sumber: Publikasi Kemenpan RB

Penilaian IRB ini mengacu pada kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

b. Indeks Pelayanan Publik

Gambar 2. 48. Capaian Indeks Pelayanan Publik



Tabel 2. 51. Capaian Indeks Pelayanan Publik


No	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks pelayanan Publik	N/a	1,83	1,85	2,48	

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik 2,48 dengan kategori Cukup. Capaian semester I Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Nagekeo Telah mencapai angka 2.48 dan diperkirakan akan melampaui capaian tahun sebelumnya. Dukungan SDM yang profesional, struktur organisasi kaya fungsi, perubahan ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan sistem pengawasan, yang diukur melalui evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan dapat menjadi strategi dalam peningkatan pencapaian selanjutnya.

c. Indeks Inovasi Daerah

Gambar 2. 49. Capaian Indeks Inovasi Daerah



Tabel 2. 52. Capaian Indeks Inovasi Daerah

No	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	-	12	2.80	52,80	53,06

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023


Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 diketahui bahwa Kabupaten Nagekeo mendapatkan nilai

Indeks Inovasi Daerah (IID) mencapai 53,06 atau masuk predikat inovatif. Capaian ini menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 dimana pada tahun 2021 Kabupaten Nagekeo mendapatkan predikat kurang inovatif dengan nilai 2.80 dan meningkat di tahun 2022 yang dengan predikat inovatif.

d. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Tujuan SPBE Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Hasil asesmen indeks SPBE tentu adalah sebuah cerminan dari kualitas aktual implementasi SPBE yang ada pada Instansi Pemerintah. Hasil tersebut dapat meningkatkan komitmen dan kesadaran Instansi Pemerintah untuk menjamin kualitas pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan berdayaguna. Dalam pengukuran tingkat kematangan indeks SPBE hingga pendampingan untuk meningkatkan indeks *assessment*.

Gambar 2. 50. Capaian Indeks SPBE



Tabel 2. 53. Capaian Indeks SPBE

	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	N/a	N/a	1.14	2.60	1.77

Sumber: Publikasi Kemenpan RB

Indeks SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk 2021 mendapat indeks 1,14 dan meningkat di tahun 2022 dengan nilai 2.60 dan menurun di tahun 2023 dengan nilai 1.77.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Hasil Capaian Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, tentu saja untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut diukur melalui indikator pembangunan diantaranya indikator makro. Indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis capaian pembangunan ekonomi daerah dan dapat menilai sejauh mana realisasi pembangunan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dengan asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2. 54. Indikator Makro RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025

No	Indikator	RPJMDKe-1		RPJMDKe-2		RPJMDKe-3		RPJMD Ke-4	
		2009	2013	2014	2018	2019	2023	2024	2025
1	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	64.80	65.80	65.80	66.80	66.80	67.80	67.80	68.50
2	Meningkatnya Persentase Penduduk Usia produktif/ Bekerja dengan Pendidikan/Ijazah SMA/SMK	35.40%	45%	45%	55%	55%	65%	65%	80%
3	Persentase Rumah Tangga Miskin	52.06%	47.06%	47.06%	42.06%	42.06%	35%	35%	20%
4	Penuntasan Pencapaian Target MDG's (SDG's)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Perkapita Kabupaten Nagekeo	Sa- 3.822.031	Rg. 4.204.234	KB- 4.204.234	KB- 4.624.658	KB- 4.624.658	KB- 5.087.123	KB- 5.087.123	KB- 5.595.836
6	Pertumbuhan Ekonomi	5.08%	4%	6.40%	6.80%	6.80%	7.00%	7.00%	7.01%

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten Nagekeo, 2009

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks ini diukur melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH); dimensi pendidikan yang diukur dengan Rata-Rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan dimensi ekonomi melalui pengeluaran perkapita. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif mengalami perbaikan dalam kurun waktu dari tahun 2010-2023. Capaian IPM Kabupaten Nagekeo sepanjang tahun 2010-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun seperti pada grafik berikut ini.


Gambar 2. 51. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Capaian IPM Kabupaten Nagekeo sepanjang tahun 2010-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini harus terus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nagekeo memiliki daya saing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga secara regional bahkan internasional. Apabila dilihat dari komponen pembentuk IPM tampak bahwa ketiga komponen menunjukkan tren yang juga meningkat. Peningkatan komponen ekonomi yakni pengeluaran perkapita. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat. Namun harus tetap diwaspadai bahwa peningkatan pengeluaran tidak selalu mencerminkan peningkatan pendapatan disebabkan adanya sumber selain pendapatan untuk melakukan pengeluaran, diantaranya dari asset atau warisan serta hutang.

Gambar 2. 52. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) mengindikasikan masih diperlukannya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nagekeo. Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah ke depan.


Gambar 2. 53. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024

Indikator Pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedepannya kualitas pendidikan penduduk akan semakin membaik. Tentu saja diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Tidak hanya untuk memenuhi standar minimal pelayanan akan tetapi benar-benar memberikan akses yang adil dan merata bagi semua penduduk untuk dapat memasuki jenjang pendidikan hingga tingkat tertinggi.

Gambar 2. 54. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2010-2023

B. Meningkatnya Persentase Penduduk Usia Produktif/Bekerja dengan Pendidikan/Ijazah SMA/SMK

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun yang tergolong Pengangguran yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang

mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, teknologi dan lain-lain.

Gambar 2. 55. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Nagekeo Tahun 2010-2022



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2010-2023

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nagekeo selama periode 2009-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2017 merupakan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi yaitu 3,6%. Sementara pada tahun 2016 tidak dapat dikeluarkan data Pengangguran karena pada tahun tersebut pendataan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Selanjutnya rata-rata lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Nagekeo adalah sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

Gambar 2. 56. Persentase Penduduk Usia Produktif/Bekerja dengan Pendidikan/Ijazah SMA/SMK Tahun 2010-2022



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2010-2023

Persentase penduduk usia produktif/bekerja dengan Pendidikan/ijazah SMA/SMK dari tahun ketahun cenderung fluktuatif namun dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dari tahun ketahun.

C. Persentase Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana Garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Gambar 2. 57. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagekeo



Sumber: Nagekeo Dalam Angka 2010-2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo cenderung fluktuatif dari tahun ketahun, pada awal periode RPJPD di tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Nagekeo sebesar 12,70%, meningkat cukup tajam pada tahun 2015 sebesar 14,38% dan pada tahun 2023 sebesar 12.33%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 2. 58. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2010-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025.

D. Penuntasan Pencapaian Target MDG's (SDG's)

Sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berlanjut ke *Sustainable Development Goals* (SDG's). Dengan diadopsinya SDGs, diharapkan masalah-masalah fundamental yg dihadapi oleh masyarakat kita bisa teratasi secara lebih komprehensif. Perlunya sinkronisasi dan kerja sama semua pihak, tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat, agar tujuan SDGs dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, jika kita melakukan secara sinkron, maka banyak sekali tujuan yang kita capai secara lebih efektif. Capaian evaluasi capaian SDGs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 55. Persentase Capaian Indikator SDG's

Persentase Indikator SDG's	Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2022
Indikator yang sudah dilaksanakan	48.35%	57.74%	76,70%
Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target Nasional	17.05%	35.05%	30.91%
Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target Nasional terhadap total indikator yang menjadi kewenangan	8.24%	20.24%	30.90%

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Nagekeo, 2023

Tabel 2. 56. Persentase Capaian Ketuntasan Tiap Pilar SDG's


Persentase Ketuntasan Tiap Pilar	2018	2021	2022
Pilar Sosial	12.00%	31.37%	30.86%
Pilar Lingkungan	22.22%	33.33%	25.00%
Pilar Ekonomi	31.58%	44.00%	39.02%
Pilar Hukum dan Tata Kelola	10.00%	33.33%	21.05%

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Nagekeo, 2023

E. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah yang bersangkutan.

Gambar 2. 59. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2022



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2010-2023

Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nagekeo

sepanjang periode 2010-2022 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun.

F. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Gambar 2. 60. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2022



Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2010-2023

Sepanjang 2011-2022 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo cenderung fluktuatif. Tahun 2020 perekonomian mengalami penurunan dan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,49% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia internasional. Namun kondisi ini tidak membuat Kabupaten Nagekeo berlama-lama berada dalam keterpurukan. Tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dan membaik tumbuh hingga 2,04%. Capaian tertinggi kinerja perekonomian berada pada tahun 2017, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 4,83%. Apabila dilihat dari tren perkembangannya tampak bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga ke depan perlu perumusan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

2.5.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendorong

Faktor-Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD

Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran RPJPD Kabupaten Nagekeo tahun 2009-2025 yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pelaku pemerintahan daerah mampu menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga daerah demi tercapainya tujuan dan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi;

2. Kemampuan Struktural Organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah mampu menampung segala aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Komitmen dan integritas pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel

3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mengelola potensi-potensi lokal

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Keuangan daerah mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

5. Faktor Anggaran

Sebagai alat utama dalam pengendalian keuangan daerah yang tepat guna.

6. Faktor Sarana dan Prasarana

Setiap sarana dan prasarana yang digunakan mampu memperlancar kegiatan pemerintah daerah.

7. Manajemen yang Baik

Susunan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang memiliki hubungan yang baik dalam rangka mencapai tujuan.

8. Faktor lainnya yang mendukung ketercapaian pembangunan daerah adalah adanya konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara kelembagaan dan keuangan.

b. Faktor Penghambat

Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 yaitu:

1. Rendahnya efisiensi dan efektifitas serta produktivitas pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Perencanaan pegawai yang belum sesuai dengan klasifikasi jabatan dan analisis beban kerja;
3. Infrastruktur dasar dan infrasturktur ekonomi yang belum memadai;
4. Masih rendahnya pemanfaatan dan eksplorasi potensi-potensi unggulan daerah;
5. Masih kurangnya inovasi dalam intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian

dan perikanan yang dihasilkan;

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata;
7. Belum adanya sinkronisasi hulu dan hilir terhadap sektor unggulan daerah.

2.5.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD tahun 2009 sampai dengan akhir periode tahun 2023 direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurunkan Angka Kemiskinan;
2. Mengembangkan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja
3. Meningkatkan Pengembangan Kepariwisata;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum;
5. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan memadai pada setiap jenjang pendidikan;
8. Pemerataan Kesempatan Perempuan dalam pembangunan daerah;
9. Pembangunan dan penguatan Bidang Kepemudaan;
10. Penguatan kelembagaan masyarakat Adat untuk mempertahankan nilai-nilai Budaya Masyarakat Nagekeo;
11. Pembenahan Subsystem Hukum daerah untuk menunjang hukum positif;
12. Peningkatan Kinerja Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
13. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
14. Peningkatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana;
15. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan bukan pajak dari sektor-sektor potensial;
16. Menurunkan Laju Inflasi;

2.6. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 2.6.1. Proyeksi Demografi

a. Perkembangan Jumlah Penduduk

Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020-2045 adalah penduduk tahun 2022 dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Lima Tahun terakhir 1,55%.


Tabel 2. 57. Proyeksi Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Mauponggo	25.484	26.687	28.821	31.125	33.613	36.300
Keo Tengah	16.028	16.785	18.127	19.576	21.141	22.831
Nangaroro	22.593	23.660	25.551	27.594	29.800	32.182
Boawae	42.254	44.249	47.787	51.607	55.732	60.187
Aesesa	45.254	47.391	51.180	55.271	59.689	64.461
Aesesa Selatan	7.609	7.968	8.605	9.293	10.036	10.838
Wolowae	6.213	6.506	7.027	7.588	8.195	8.850
Nagekeo	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo 2025-2045

b. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin

Gambar 2. 61. Proyeksi Penduduk per Kecamatan



Sumber : BPS NTT, diolah

Persentase penduduk terbesar pada kelompok umur 0-4 tahun cenderung meningkat dengan pertambahan sebesar 1,78 selama periode 2025-2045, pada 2023 14,79 % menjadi 16,57% pada tahun 2045. Jika diamati berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk terbesar pada kelompok umur 30-39 dan mencapai populasi tertinggi pada 2025-2045. Pada Kelompok umur 30-34 tahun mengalami pertumbuhan 4,41 % dan 35-39 tahun 7,43% di akhir 2045.

Sementara itu, perubahan persentase penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas dari yaitu meningkat sebesar 1,82 persen.


Pada penduduk laki- laki, kelompok umur 55-59 tahun mengalami peningkatan persentase tertinggi sebesar 2,06 persen. Secara jumlah, kelompok umur 35-39 tahun pada penduduk perempuan memiliki penambahan penduduk

terbesar yaitu 2,28 ribu jiwa, dan pada penduduk laki-laki, kelompok umur 35-39 mengalami penambahan tertinggi yaitu sebesar 4,47 ribu jiwa.

c. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur meningkat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2025. Jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 35-39 tahun yaitu sebesar 11,28 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 18,71 ribu jiwa pada tahun 2045. Penambahan jumlah penduduk terbesar kedua ialah pada kelompok umur 55-59 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 7,24 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 5,47 ribu jiwa menjadi 12,71 ribu jiwa pada tahun 2045.

Gambar 2. 62. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber :BPS NTT 2024, diolah.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana a. Rumah/tempat tinggal

Tabel 2. 58. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Kebutuhan				
	Awal 2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal (unit)	31.853	34.650	37.419	40.411	43.641	47.130

Sumber : KLHS RPJPD, diolah

b. Air bersih

Tabel 2. 59. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649
Total Kebutuhan Air (liter/detik)	288,20	300,78	324,82	350,79	378,83	409,11
Total Kebutuhan Air (m3/hari)	24.900,30	25.987,20	28.064,55	30.308,10	32.730,90	35.347,35
Total Kebutuhan Air/tahun (m3/tahun)	8.964.108,00	9.355.392,00	10.103.238,00	10.910.916,00	11.783.124,00	12.725.046,00
Ketersediaan Air (m3/thn)	599.724.805,33	599.724.805,33	599.724.805,33	599.724.805,33	599.724.805,33	599.724.805,33

Sumber : RISPAM, 2021 (diolah)

c. Energi/Listrik

Tabel 2. 60. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
	Januari 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649
Jumlah Rumah	31.853	34.650	37.419	40.411	43.641	47.130
Per unit Rumah 450 V per jiwa	14.333.850	15.592.500	16.838.550	18.184.950	19.638.450	21.208.500
Gardu listrik (setiap 200 KVA)	71.669	77.963	84.193	90.925	98.192	106.043

d. Persampahan

Tabel 2. 61. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Kebutuhan				
	Tahun 2023*	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649
Jumlah timbulan sampah (m3/hari)	571,98	22.132,43	23.901,64	25.812,40	27.875,82	30.104,16
TPS/kontainer sampah (unit/12 m3)	2	944				
Armada truk sampah (unit/12 m3/3x ritase)	2	4	4	6	8	9

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo

e. Fasilitas Kesehatan

Tabel 2. 62. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi	Kebutuhan				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	166.002	173.248	187.097	202.054	218.206	235.649
Posyandu	298	139	187	202	218	236
Pustu	33	63	149	155	160	150
Puskesmas*	9	10	12	14	16	18
Rumah Sakit Tipe A	-	-	-	-	1	-
Rumah Sakit Tipe B	--	--	1	-	-	-
Rumah Sakit Tipe C	1	-	-	1	-	-
Rumah Sakit Tipe D	1	-	-	-	-	-
Unit Tranfusi Darah	-	1	--	--	—	--
Laboratorium Kesehatan Daerah	-	1	-	-	-	—

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo (diolah)

Kabupaten Nagekeo memiliki Rumah Sakit Type C sebanyak 1 Unit milik Pemerintah yaitu RSUD Aeramo dan Rumah Sakit Type D sebanyak 1 Unit yaitu milik Pemerintah RS Pratama Raja. Kebutuhan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Type B selama periodisasi RPJPD 2025-2045 sebanyak 1 unit, dimana Rumah Sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Type C yang ada sekarang yaitu RSUD Aeramo ditingkatkan statusnya dari Rumah Sakit Type C ke Rumah Sakit Type B. Pembangunan Rumah Sakit Type B di Kabupaten Nagekeo direncanakan pada periodisasi RPJMD III yaitu tahun 2035-2040 karena penyiapan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan pembangunan Rumah Sakit Type B baik dari segi kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta persyaratan teknis lainnya dapat dipenuhi dalam periodisasi RPJMD I tahun 2025-2030 dan RPJMD II tahun 2030-2035.

Kebutuhan fasilitas Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengalihan poskesdes/polindes menjadi Pustu dan telah diperhitungkan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah Kecamatan/desa/Kelurahan dan jangkauan pelayanan di wilayah Kabupaten Nagekeo

Fasilitas Kesehatan seperti Unit Transfusi Darah di Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan di Kabupaten Manggarai dan direncanakan pada periodisasi RPJMD I tahun 2025-2030.

f. Fasilitas Pendidikan

Tabel 2. 63. Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) menurut Kelompok Umur Sekolah di Kabupaten Nagekeo

Uraian	Kondisi					
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia PAUD	12.714	13.629	14.330	15.475	16.712	18.048
Jumlah Penduduk Usia SD/Sederajat	18.507	19.315	20.859	22.562	24.327	26.272
Jumlah Penduduk Usia SMP	8.557	8.931	9.664	10.415	11.248	12.147
Jumlah Penduduk Usia SMA	8.590	9.147	9.878	10.667	11.520	12.411
Ruang Kelas PAUD	337	1.106	1.194	1.290	1.393	1.504
Ruang Kelas SD/Sederajat	1.199	690	745	805	869	938
Ruang Kelas SMP/Sederajat	419	279	301	325	351	380
Ruang Kelas SMA/Sederajat	348	254	274	296	320	346

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Nagekeo (diolah)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa kebutuhan ruang kelas pada sekolah-sekolah di Kabupaten Nagekeo dapat terpenuhi sampai dengan tahun 2045. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi awal ruang kelas sekolah melebihi proyeksi sampai tahun 2045.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah akan membawa dampak besar, tidak hanya untuk daerah itu sendiri melainkan juga untuk kawasan sekitarnya. Dalam perencanaan pusat pertumbuhan suatu wilayah diperlukan arahan kebijakan yang sesuai, sehingga konsep pengembangan yang direncanakan dapat diterapkan. Pada sub bab ini akan dijabarkan arahan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Nagekeo dengan periodik waktu 20 (dua puluh) tahun.

2.7.1 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025 - 2045

Arah pembangunan wilayah untuk Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan dikemas menjadi satu kesatuan sebagai “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain:

Pertama:

- Pengembangan pusat - pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata;

- Sentra - sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta Sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan;
- Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedua: pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketiga: peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Keempat: penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif untuk menopang percepatan pembangunan wilayah, serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi.

Kelima: peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

2.7.2 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045

2.7.2.1 Arah Pengembangan Kabupaten Nagekeo ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang Wilayah Nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, serta kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Sedangkan Pola Ruang Wilayah Nasional meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional.

Berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat beberapa rencana Nasional yang ditujukan pengembangannya di wilayah Kabupaten Nagekeo. Pengembangan yang direncanakan yakni pertama struktur ruang untuk pengembangan jaringan

infrastruktur pembangkit tenaga listrik. Kedua, adanya rencana pengembangan penetapan Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Mbay yang berada di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Adanya rencana pengembangan tata ruang dari pusat diharapkan terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo.

2.7.2.2 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Arah pengembangan Kabupaten Nagekeo di tingkat Provinsi dapat dilihat pada analisa arahan pengembangan khususnya dititik beratkan pada Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis. meliputi: Arah pengembangan Struktur Ruang Provinsi di Kabupaten Nagekeo.

1. Arah Pengembangan Struktur Ruang Provinsi di Kabupaten Nagekeo

Rencana struktur ruang wilayah meliputi arahan serta strategi kebijakan pengembangan rencana sistem pusat kegiatan serta sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

> Sistem Pusat Kegiatan

Berikut merupakan penjabaran terkait rencana struktur ruang untuk Sistem Pusat Kegiatan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Kabupaten Nagekeo:

Tabel 2. 64. Sistem Pusat Kegiatan

No.	Sistem Pusat Kegiatan	Lokasi
1.	PKN	Kota Kupang
2.	PKNp	Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere Kabupaten Sikka
3.	PKW	Kota Soe Kabupaten TTS, Kota Kefeamenanu Kabupaten TTU, Kota Ende Kabupaten Ende, Kota Ruteng Kabupaten Manggarai, dan Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat
4.	PKWp	Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo.
5.	PKL	Kota Oelmasi di Kabupaten Kupang, Kota BA'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur.
6.	PKSN	Kota Atambua di Kabupaten Belu, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Kalabahi di Kabupaten Alor.

Sumber: Perda RTRW Nusa Tenggara Timur 2010-2030

> Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Pertama, jaringan transportasi darat Kabupaten Nagekeo mendapatkan rencana pembangunan jaringan jalan strategis nasional dan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar kabupaten. Kedua, jaringan transportasi laut Kabupaten Nagekeo mendapatkan arahan rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Maropokot di Kecamatan Aesesa. Ketiga, jaringan transportasi udara Kabupaten Nagekeo direncanakan untuk pengembangan Bandar Udara Surabaya II menjadi Bandar udara pengumpan.

> Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya yang direncanakan untuk wilayah Kabupaten Nagekeo meliputi sistem jaringan energi berupa jaringan transmisi tenaga listrik di Mbay, dan sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA) wilayah sungai lintas strategis nasional di wilayah Sungai Aesesa. Selanjutnya adanya rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Nagekeo.

2. Arah Pengembangan Pola Ruang Provinsi di Kabupaten Nagekeo

Rencana pola ruang Kabupaten Nagekeo dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung meliputi rencana kawasan cagar budaya berupa kampung adat, kawasan rawan bencana longsor dan gerakan tanah, dan kawasan lindung geologi pada kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo. Sedangkan untuk kawasan budidaya diarahkan untuk perencanaan kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perikanan dan kawasan peruntukan pariwisata.

3. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Nagekeo Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang direncanakan pemerintah provinsi terdapat di Kawasan Anakoli.

2.7.2.3 Arah Pengembangan Kabupaten Nagekeo ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 - 2043

Tujuan pengembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Nagekeo yaitu “Mewujudkan Nagekeo sebagai sentra komoditas pertanian yang berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan pariwisata dan industri yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dijabarkan arah kebijakan penataan ruang yakni kebijakan tentang struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah.

2.7.2.3.1 Struktur Ruang Kabupaten Nagekeo

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya), dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Berikut dijabarkan arahan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Nagekeo:

Tabel 2. 65. Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Nagekeo

1. Sistem Pusat Permukiman	
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	PKL Perkotaan Mbay di Kecamatan Aesesa.
■ Pusat Pelayanan Kawasan	Perkotaan Boawae, Perkotaan Mauponggo, Perkotaan Mbaenuamuri, Perkotaan Nangaroro, Perkotaan Tendakinde dan Perkotaan Tengtiba.
■ Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan Anakoli, Pusat Pelayanan Lingkungan Marapokot, Pusat Pelayanan Lingkungan Maukeli, Pusat Pelayanan Lingkungan Mundemi, Pusat Pelayanan Lingkungan Raja, dan Pusat Pelayanan Lingkungan Tonggo.
2. Sistem Jaringan Transportasi	
■ Sistem Jaringan Jalan	1) Jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer, dan lingkungan sekunder di seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo.
	2) Terminal Penumpang tipe C di Danga, Boawae dan
	3) Pengembangan 85 unit jembatan di seluruh
■ Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pelabuhan kelas I : Pelabuhan Marapokot
■ Sistem Jaringan Transportasi Laut	1) Pelabuhan pengumpan regional yakni Pelabuhan Marapokot.
	2) Pelabuhan pengumpan lokal yakni Pelabuhan Aewoe dan Pelabuhan Todo.
	3) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Konge dan PPI Nangadhero.
■ Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar udara pengumpan : Bandar Udara Mbay Surabaya II
3. Sistem Jaringan Energi	
■ Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga Listrik dan sarana pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Aesesa
■ Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga Listrik dan sarana pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kuyukata, Lowo Kana, Malapea, Wuliwalo, dan Wulu.
■ Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	SUTT Ropa - Bajawa, SUTM dan SUTR di seluruh kecamatan, dan Gardu Induk (GI) Aesesa.

4. Sistem Jaringan Telekomunikasi	1) Jaringan tetap di seluruh kecamatan
	2) Jaringan bergerak terrestrial meliputi jasa radio terdapat di Kecamatan Boawae
	3) Jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA)	
■ Sistem Jaringan Irigasi	1) Sistem jaringan irigasi primer di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae.
	2) Jaringan irigasi sekunder di Kabupaten Nagekeo terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, dan Kecamatan Nangaroro.
	3) Jaringan irigasi tersier di Kabupaten Nagekeo terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo, dan Kecamatan Nangaroro
■ Sistem pengendalian banjir	1) Jaringan pengendalian banjir di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Kecamatan Wolowae.
	2) Bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, dan Kecamatan Wolowae.
	3) Bangunan sumber daya air di seluruh kecamatan.
6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	
■ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan perpipaan di seluruh kecamatan
■ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Aesesa
■ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem pengelolaan limbah B3 di RSUD Aeramo dan RS
■ Sistem Jaringan Drainase	1) Jaringan Drainase Primer terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, dan Kecamatan Nangaroro. 2) Jaringan drainase sekunder, terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo; dan Kecamatan Wolowae
■ Sistem Jaringan Persampahan	TPA Mbay
■ Sistem jaringan Evakuasi Bencana	Jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi di seluruh kecamatan.

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2044

2.7.2.3.2 Pola Ruang Kabupaten Nagekeo

Rencana pola ruang di Kabupaten Nagekeo diarahkan pemanfaatannya untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berikut akan dijabarkan dalam tabel terkait perwujudan arah pengembangan pola ruang di Kabupate Nagekeo.

Tabel 2. 66. Perwujudan Pola Ruang Kabupaten Nagekeo

Pola Ruang	Uraian
A. Kawasan Lindung	
1. Badan air	
■ Badan Air	Badan air permukaan yakni sungai, anak sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Akuifer
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
■ Kawasan hutan lindung	Pengelolaan kawasan lindung di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae.
■ Kawasan gambut	
3. Kawasan Perlindungan Setempat	
Kawasan perlindungan setempat	Sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat di seluruh
4. Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Kampung Adat Tutubhada
5. Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae.
B. Kawasan Budidaya	
1. Kawasan Hutan Produksi	Kecamatan Aesesa, Boawae, Keo Tengah, Mauponggo, Nangaroro, dan Wolowae.
2. Kawasan Pertanian	Kawasan tanaman pangan di seluruh kecamatan Kawasan hortikultura di seluruh kecamatan Kawasan perkebunan di seluruh kecamatan Kawasan peternakan di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, Nangroro dan Wolowae.
3. Kawasan Perikanan	Kecamatan Aesesa dan Wolowae.
4. Kawasan Pergaraman	Kecamatan Aesesa dan Wolowae
5. Kawasan Pariwisata	Keamatan Mauponggo, Nangaroro, dan Wolowae
6. Kawasan Permukiman	Kawasn permukiman perkotaan di seluruh kecamatan Kawasan permukiman perdesaan di seluruh kecamatan

Sumber: Revisi RTRWKabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2044

2.7.2.3.3 Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Deliniasi kawasan strategis kabupaten

berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67. Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo

KSK	Uraian
A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan agropolitan, terdapat di Kecamatan Boawae, Keo Tengah dan Mauponggo; Kawasan ekonomi cepat tumbuh Marapokot Kawasan minapolitan, terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae
B. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Kawasan pariwisata berbasis desa wisata dan Perkampungan Tradisional terdapat di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, Keo Tengah, Mauponggo, dan Nangaroro. Kawasan Situs Arkeologi Olabula di Kecamatan Boawae.

Sumber: Revisi RTRWKabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2044

2.7.2.3.4 Game Changers Kabupaten Nagekeo

Gambar 2. 63. Game Changer Kabupaten Nagekeo



Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045

Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi Kabupaten Nagekeo yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Dalam rangka mendukung Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara dapat dicapai melalui :

1. Arah Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagekeo

dengan dengan beberapa langkah utama yaitu mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Langkah-langkah yang dilakukan dicapai melalui pembangunan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan, pendampingan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya Kawasan perikanan, Peningkatan promosi konsumsi ikan, Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan, pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan, Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

2. Arah Pengembangan Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Guna meneruskan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini yang merupakan bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mengingat kesempatan kerja yang cukup besar, maka langkah-langkah utama yang direkomendasikan antara lain: Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Kepariwisata dengan Arah Kebijakan (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata (2) Peningkatan Kualitas dan Kerjasama Pemasaran Wisata Daerah. Strategi Kedua, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Even Kreatif Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Pariwisata dengan Arah Kebijakan (1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif. Mengembangkan dan meningkatkan kelembagaan ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo, sebagai pengelola Kreatif Hub; Meningkatkan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo; Menynergikan ekonomi kreatif sebagai pendukung utama pengembangan pariwisata Kabupaten Nagekeo. Terdapat 6 Arah Pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo, diantaranya: 1) Pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di Kabupaten Nagekeo yang berdasarkan kearifan lokal, sehingga dapat terciptanya KreatifHub Kabupaten Nagekeo; 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo; 3) Peningkatan perlindungan dan pengembangan Ekraf dalam memanfaatkan sumber daya alam,

warisan budaya dan kekayaan intelektual serta peningkatan pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo; 4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi yang optimal untuk mendukung peningkatan kreatifitas serta usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo ; 5) Pengelolaan dan peningkatan kreativitas dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, serta potensi kearifan lokal untuk pengembangan usaha Ekraf dan Kota kreatif sebagai pendukung utama pariwisata Kabupaten Nagekeo; 6) Peningkatan promosi dan pemasaran karya kreatif dengan rebranding destinasi sebagai daya tarik utama destinasi wisata Kabupaten Nagekeo.

3. Arah Pengembangan Sektor Pertanian.

Pengembangan Sektor pertanian difokuskan pada Upaya meningkatkan Inovasi dan Nilai Tambah Hasil Pengolahan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, yaitu Padi melalui Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Pengolahan Serta Pemasaran Produk Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Produk Pertanian; (2) Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Berbasis Perdesaan dengan Arah melalui Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sentra Produksi; 3) Penataan Kelembagaan Kelompok Usaha dan Penyediaan Tenaga Penyuluh Yang Berkualitas dan Memadai melalui Peningkatan Kinerja Sumber Daya dan Kelembagaan Pertanian dan Perluasan Kerjasama Dengan Pihak Swasta, Pemerintah Daerah Lainnya dan Atau Instansi Pendidikan; 4) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian diwujudkan melalui Pengembangan Pusat Pembibitan dan Perbenihan Bibit Komoditas Unggulan Serta Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kuantitas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dan Ternak.

4. Arah Pengembangan Sektor Perkebunan.

Arah pengembangan difokuskan pada tiga strategi yaitu : 1) Meningkatkan produksi perkebunan melalui meningkatkan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal, Mempertahankan *existing* lahan *historys* perkebunan, meningkatkan sarana dan prasarana budidaya, mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan, meningkatkan pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan, Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu; 2) Peningkatnya nilai tambah hasil produksi perkebunan melalui meningkatkan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan, Meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pasca

panen Perkebunan; 3) Pemberdayaan petani perkebunan terhadap faktor produksi informasi teknologi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi diwujudkan melalui Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan secara berkelanjutan, Meningkatkan Sekolah Lapang Perkebunan, meningkatkan fasilitasi kelembagaan petani perkebunan

5. Arah Pengembangan Sektor Peternakan.

Pembangunan peternakan terus dituntut peran sertanya dalam perekonomian nasional maupun regional, melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran penting dan strategis ini sejalan dengan program revitalisasi pertanian yang menempatkan kembali arti penting pertanian (peternakan) secara proporsional antara lain untuk mendukung kecukupan, ketersediaan dan ketahanan pangan .

Fokus pengembangan peternakan pada sektor hulu yakni pada sarana produksi peternakan seperti industri perbibitan, industri pakan ternak dan lain sebagainya. Pada sektor budidaya menggunakan sapronak untuk menghasilkan komoditi peternakan primer seperti ternak potong, susu segar, dan telur segar. Sedangkan pada sektor hilir dengan mengolah komoditas peternakan primer menjadi produk-produk olahan yang siap guna (*ready for used*), siap saji (*ready to cook*), dan siap konsumsi (*ready to eat*) beserta perdagangannya meliputi usaha pemotongan ternak, pengolahan daging, industri pengolahan susu, Industri pengolahan telur, industry pengolahan kulit, serta perdagangannya, dan lain-lain. Potensi ternak di kabupaten Nagekeo yakni Kerbau, Sapi, Babi, Domba, Unggas.

6. Arah Pengembangan Industri Produksi dan pengolahan

Peembangan Industri Produksi dan pengolahan dilakukan melalui (1) pengembangan sumber daya manusia industri; (2) pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; (3) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (4) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (5) penyediaan sumber pembiayaan. a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri. Sumber daya manusia industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan (d)

konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Secara umum bagian ini menguraikan dua bahasan utama, yaitu permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo dan isu- isu strategis baik pada tataran global, nasional atau regional/ Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo merupakan suatu kondisi/keadaan yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap tujuan pembangunan yang diharapkan. Sedangkan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi peluang atau permasalahan di masa yang akan datang. Artinya isu strategis bukanlah suatu kondisi aktual yang dapat diselesaikan atau dimanfaatkan, namun penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menjadikannya sebagai peluang atau permasalahan pembangunan di masa yang akan datang.

3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut.

3.2.1 Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial budaya dan Sumber daya manusia menjadi masalah yang sangat penting dan perlu ditangani di 20 tahun menuju Indonesia emas Tahun 2045. Masalah terkait aspek ini antara lain: Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat, Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia, Belum optimalnya perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

1) Penurunan Tingkat Kemiskinan Masih Relatif Lambat

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun penurunan kemiskinan, relatif lambat dimana pada Tahun 2023 penduduk miskin di Nagekeo berjumlah 18.570 jiwa dengan presentase sebesar 12,33 %. Jika dibandingkan dengan penurunan pada tahun 2022 sebesar 12,05 % dan pada Tahun 2021 sebesar 12,91%. Dari presentase penurunan 3 (tiga) tahun terakhir dapat

dilihat bahwa penurunan kemiskinan sangat lambat untuk mencapai 0% pada 2045. Sedangkan Kemiskinan Ekstrme di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 sebesar 0,16% atau 250 Jiwa. Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 1,47% atau 2.200 Jiwa. Kemiskinan Ekstrim di Nagekeo mengalami penurunan signifikan di Tahun 2023 sebagai dampak atas kerja-kerja kolaboratif lintas sektor, dan tentu saja tetap menjadi permasalahan serius di Kabupaten Nagekeo.

2) Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia

Belum optimalnya Pembangunan Sumber daya manusia di Nagekeo dapat terindikasikan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah dimana capaian pada Tahun 2023 sebesar 67,07 atau kategori sedang jika dibandingkan dengan IPM Nasional 74,39. Pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Nagekeo sebesar 66,22, dan pada tahun 2021 sebesar 65,82. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa IPM di Kabupaten Nagekeo menjadi masalah serius untuk diperhatikan dalam Dua Puluh Tahun yang akan datang.

3) Belum Optimalnya Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian indikasi perlindungan anak pada di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sebesar 51,14 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 49,5. Sedangkan capaian ketimpangan gender pada Tahun 2023 sebesar 0,66 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,98. Perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih menjadi permasalahan di Nagekeo dimana terdapat masih lemahnya tingkat pemahaman kesetaraan gender, belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak, Partisipasi Perempuan terhadap pengambilan keputusan masih relatif rendah, dan Kurangnya anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dan pemberdayaan perempuan.

3.2.2 Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi

Permasalahan pokok belum optimalnya Aspek daya saing ekonomi tergambar pada Rendahnya PDRB per kapita, Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah, Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah, Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha, Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar- wilayah,

dan Rendahnya daya saing investasi.

1) Rendahnya PDRB per kapita

Kabupaten Nagekeo memiliki PDRB perkapita pada Tahun 2023 sebesar 16.078.000,- sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 15.189.000,- dan pada Tahun 2021 sebesar 14.543.000,-. PDRB perkapita Kabupaten nagekeo masih sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan PDRB Kota Surabaya sebesar 204.920.000,- juta

2) Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah

Kontribusi sektor Industri di Kabupaten masih sangat rendah dikarenakan tingkat ketergantungan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan masih sangat besar. Capaian Kabupaten Nagekeo di Tahun 2023 sebesar 45.461,63 juta rupiah dan Pada Tahun 2022 sebesar 40.385,82 Juta Rupiah. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang harus terus didorong untuk ditangani agar kontribusi sektor industri terus meningkat.

3) Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 sebesar 3,12%. Pada Tahun 2022 sebesar 3,07%. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis pada 0,49% akibat pandemi Covid 19 dan berangsur-angsur naik di Tahun 2021 sebesar 2,08%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo sangat lambat dikarenakan pemulihan ekonomi yang belum optimal sehingga sampai Tahun 2045, pertumbuhan ekonomi Nagekeo harus ditingkatkan untuk menuju Indonesia Emas.

4) Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah

Daya saing produk dan usaha kreatif di Nagekeo masih sangat rendah sementara potensi-potensi di Nagekeo sangat memungkinkan untuk perlu didorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Produk-produk antara lain kerajinan, kuliner dll sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.

5) Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha

Tingkat pengangguran di Nagekeo sebagai akibat dari adanya keterbatasan lapangan usaha dan peluang usaha. Hal ini tergambar melalui data Tahun 2023 sebesar 3,54% dan pada Tahun 2022 sebesar 2,97% dan Tahun 2021 sebesar 0,97%. Jika dilihat dari data yang ada Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan tingkat pengangguran dari tahun ke Tahun. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang segera diantisipasi dan ditekan di 20 Tahun mendatang dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi angkatan kerja

di Kabupaten Nagekeo.

- 6) Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah

Kabupaten Nagekeo pada tahun 2022 indikasi pembangunan infrastruktur wilayah sebesar 38,19 dan pada Tahun 2021 sebesar 36,30 dan Tahun 2020 sebesar 35,04. Berdasarkan data pembangunan infrastruktur wilayah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun kenaikan masih relatif kecil sehingga perlu didorong untuk pencapaian daya saing daerah yang lebih baik menuju Tahun 2045

- 7) Rendahnya daya saing investasi

Pada Tahun 2023 mengalami penurunan nilai investasi di Nagekeo mencapai Rp 62.179.437.997,- jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 145.125.528.077,- dan pada Tahun 2021 sebesar 126.891.376.032,-. Dari trend yang ada, Kabupaten Nagekeo terus mengalami penurunan sehingga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu mendorong investor untuk berinvestasi di Nagekeo dengan cara meningkatkan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, dan kemudahan perijinan.

3.2.3 Belum Optimalnya Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan Umum di belum optimal masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal antara lain belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik, Rendahnya riset dan inovasi Daerah.

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat tergambarkan melalui Indeks Pelayanan Publik yang diukur berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Pelayanan publik di Kabupaten Nagekeo belum dilaksanakan secara optimal yang tergambarkan dari indeks pelayanan publik di Kabupaten Nagekeo yang masih dalam kategori cukup dan rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga perlu dilakukan langkah transformatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai landasan pembangunan di daerah melalui tata kelola regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menuju

Indonesia Emas di Tahun 2045.

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik

Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik (SPBE) digitalisasi pemerintahan di level kabupaten tergambar melalui nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kabupaten Nagekeo yang masih berada pada poin 1,77 pada Tahun 2023 dan 2,60 di Tahun 2022 dan 1,14 di Tahun 2021. Berdasarkan data yang ada, bahwa Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan SDM yang ada, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi, serta penyediaan sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

3) Rendahnya riset dan inovasi Daerah

Pada Tahun 2023 indikasi Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Nagekeo menjadi Kabupaten Kurang Inovatif jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dengan kategori Kabupaten inovatif. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus terus dipacu dan ditingkatkan kemabli menjadi kabupaten Inovatif dan sampai pada kategori Kabupaten sangat inovatif. Selain itu Riset menjadi sangat penting untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dalam Pembangunan di Daerah.

3.2.4 Belum optimalnya Aspek Pembangunan Lingkungan

Aspek Pembangunan Lingkungan masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Kabupaten Nagekeo, Provinsi, Nasional dan bahkan Global. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan dan masih rendahnya pemanfaatan sumber-Sumber Energi terbarukan.

1) Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Perubahan iklim menjadi tantangan yang sangat serius di masa depan. Kenaikan suhu global pada tahun 2022 telah mencapai 0,89 derajat celcius dibandingkan dengan suhu pada tahun 1990 (NOAA, 2023). Perubahan iklim yang cukup ekstrim berpotensi mengakibatkan gagal panen atau puso semakin luas. Kondisi ini berkaitan dengan ketahanan pangan, prevalensi ketidakcukupan pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Di samping itu, penanggulangan bencana juga perlu menjadi perhatian. Indeks Risiko Bencana Provnsi NTT mencapai 139,23 dan termasuk dalam kategori sedang dan IRB Kabupaten Nagekeo mencapai 156 dengan kategori resiko tinggi.

2) Masih Rendahnya Pemanfaatan Sumber-Sumber Energi terbarukan
 Permasalahan lingkungan yang sekarang menjadi isu global adalah meningkatkan kebutuhan energi yang selama ini didominasi oleh bahan bakar fosil (BBF), termasuk *Food Loss and Waste* (FLW) juga berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan. Menurut Bappenas (2021), total emisi timbulan FLW selama tahun 2000 - 2019 diestimasi sebesar

1.702,9 Mt CO₂, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia. Angka ini konsisten dengan persentase kontribusi emisi GRK yang dihasilkan FLW dibandingkan dengan emisi GRK total secara global oleh IPCC, yang mana FLW berkontribusi sekitar 8-10% terhadap emisi GRK global secara keseluruhan. Berdasarkan data IKA, IKU, dan IKTL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo tahun 2019-2023, dan selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nagekeo. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Nagekeo dari tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 nilai IKLH sebesar 71,64% yang termasuk kriteria baik namun perlu ditingkatkan untuk menjawab persoalan Global di masa yang akan datang.

Selain permasalahan-permasalahan diatas, terdapat pula permasalahan-permasalahan berdasarkan penelaahan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.

Tabel 3. 1. Penelaahan Permasalahan KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.

TUJUAN	PERMASALAHAN
Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan.	Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat. Alokasi pembiayaan pemerintah untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) untuk pengentasan kemiskinan cenderung menurun. Sistem perlindungan sosial belum terintegrasi Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan nasional masih rendah Lingkungan dan kesempatan berusaha dan bekerja belum inklusif Kesiapsiagaan bencana masih rendah Tingkat kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi tinggi

<p>Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi stunting cenderung menurun secara signifikan namun perlu terus diturunkan hingga di bawah 3% di tahun 2045 2. Prevalensi malnutrisi masih perlu diturunkan hingga di bawah 3% di tahun 2045 3. Pola konsumsi rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi kaidah gizi 4. Tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah 5. Potensi kehilangan pangan dan sampah makanan (food loss & waste) cukup tinggi. 6. Perubahan iklim berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan risiko gagal panen. 7. Keterlambatan distribusi barang dari pelabuhan angkut ke pelabuhan bongkar
<p>Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kelahiran Perempuan usia 15-19 taun (ASFR) masih fluktuatif dan perlu terus diturunkan atau dipertahankan seperti kondisi tahun 2022. 2. Angka kelahiran Perempuan usia 15-19 taun (ASFR) masih fluktuatif dan perlu terus diturunkan atau dipertahankan seperti kondisi tahun 2022.
<p>Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata</p>	<p>Kesenjangan partisipasi pendidikan yang berkualitas berkontribusi pada rendahnya daya saing</p>
<p>Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya tingkat pemahaman kesetaraan gender 2. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak 3. Partisipasi Perempuan terhadap pengambilan keputusan masih relatif rendah 4. Kurangnya anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dan pemberdayaan perempuan
<p>Tujuan 6: Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur air bersih dan sanitasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo 2. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah 3. Perubahan iklim dan bencana kekeringan mengancam ketersediaan air. 4. Kualitas air baku (air permukaan) cenderung menurun yang diindikasikan dengan penurunan IKA dari 60,0 (tahun 2020) menjadi 56,67 (tahun 2022)
<p>Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau dan Berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber energi 2. Pengembangan EBT memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal

<p>Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha 2. Inklusi keuangan bagi UMKM masih terbatas 3. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis Kerjasama industri masih sangat terbatas 4. Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah 5. Daya saing destinasi dan industri pariwisata masih rendah
<p>Tujuan 9: Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian Kabupaten Nagekeo masih rendah dan cenderung menurun 2. Masih terbatasnya diversitas industri 3. Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri masih rendah 4. Terbatasnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi UMKM 5. Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah
<p>Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesenjangan ekonomi masih relatif tinggi searah dengan tingkat kemiskinan 2. Adanya kesenjangan pembangunan dan infrastruktur ekonomi antar wilayah kecamatan 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang peningkatan ekonomi bagi PKL (pedagang kaki lima)
<p>Tujuan 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perumahan masih terfokus pada rumah yang dibangun secara formal untuk dimiliki dan dijual 2. Timbulnya permukiman kumuh 3. Belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya 4. Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah 5. Terbatasnya sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana 6. Kerentanan terhadap potensi bencana banjir dan cuaca ekstrim kategori tinggi
<p>Tujuan 12: Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kehilangan pangan (food loss) dan sampah makanan (food waste) belum tersedia namun diperkirakan tinggi 2. Penanganan food loss and waste masih terbatas 3. Kinerja pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular masih terbatas 4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi dampak perubahan iklim 2. Kesiapsiagaan bencana masih belum optimal 3. Belum ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim khususnya pada sektor yang masuk top prioritas dan prioritas
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang menerapkan konsep berkelanjutan 2. Potensi kerusakan keanekaragaman hayati kelautan
Tujuan 15: Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peran serta masyarakat dalam menghijaukan lahan kritis 2. Potensi berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dampak perubahan iklim 3. Munculnya pusat pertumbuhan baru memicu peningkatan alih fungsi lahan
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Kelembagaan yang Tangguh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik belum prima 2. Perilaku koruptif yang masih langgeng 3. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal 4. Inefisiensi regulasi dan birokrasi
Tujuan 17: Menguatkan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pajak daerah belum optimal sehingga proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak daerah masih rendah 2. Perlu upaya optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah

3.3. Isu strategis daerah


Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam 20 tahun ke depan.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan

daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis Kabupaten, perlu diidentifikasi isu strategis yang kemudian masing-masing dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani. Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, dilakukan analisis isu strategis pada tingkat global, nasional dan daerah. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat global, nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo.

Gambar 3. 1. Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten



Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Nagekeo, diperlukan telaahan lebih dahulu terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat global, nasional dan regional untuk menentukan isu-isu mana yang sedang berkembang khususnya di Kabupaten Nagekeo. Isu-isu yang terjadi secara global umumnya bisa menjadi isu-isu yang ada pada tingkat nasional karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Kemudian isu- isu

nasional yang ada merupakan akumulasi dari setiap isu yang terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia, sehingga perlu untuk melihat seberapa jauh keterlibatan daerah untuk mengatasi isu-isu nasional yang terjadi di wilayahnya. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional maupun daerah.

3.3.1 Isu Strategis Global

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

a. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a. Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- b. Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- d. Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e. Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

b. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

- a. Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- b. Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- c. Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

- d. Tujuan : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
10
 - e. Tujuan : Memperkuat sarana pelaksanaan dan
17 merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
- c. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:
- a. Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
 - b. Tujuan : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
11
 - c. Tujuan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
12
 - d. Tujuan : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
13
 - e. Tujuan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
14
 - f. Tujuan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
15
- d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:
- Tujuan : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai
16 untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025-2045, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Target-target SDGS yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, diantaranya pandemi covid-19 dan konflik

geopolitik. Pandemi covid 19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti *lockdown*, *physical dislcmcmg*, *travel ban/restriction*, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara- negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara- negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara- negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.

3.3.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan

infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia ke depan:

1. Kemiskinan

Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata disektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi.

Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan

sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

2. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten, jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Jawa (*Java Centris*), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tinggi ketimpangan antar wilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar pulau Jawa terutama di KTI.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan, ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah

Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, yaitu sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di

antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi.

4. Integrasi Domestik Terbatas

Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Saat ini, ekonomi domestik Indonesia belum terintegrasi secara optimal, dengan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain (a) pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022); (b) infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik; (c) masih banyaknya regulasi yang menghambat; serta (d) kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.


Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia yang ditunjukkan oleh kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan Tiongkok mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk), serta tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara Tiongkok 1,21 persen), terbatasnya keterhubungan antar perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan

pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan pedesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

5. Rendahnya Tingkat Produktivitas

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity (TFP)* Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.

Gambar 3. 2. *Total Factor Productivity Index* 2010-2019 (2010 = 1,0)



Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonominya melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Kemudian, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Rendahnya

pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

6. IPTEKIN dan Riset Lemah

Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin). Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi masih menghadapi tantangan di antaranya masih lemahnya komitmen pemerintah terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020.


Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1790), Singapura (7287), dan Korea Selatan (8408) pada tahun 2019. Ekosistem riset dan inovasi juga masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1445, jauh tertinggal dari Malaysia (1863), Singapura (9766) dan Korea Selatan (267,527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697) dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

7. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah

Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa,


dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Gambar 3. 3. Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB)



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Gambar 3. 4. Produktivitas Pertanian (Juta Rupiah/Pekerja)



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang masih rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan sebesar 9,07 persen dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus

melambat sebesar Rp. 18,26 juta per pekerja 5 dari Rp. 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

8. Pariwisata di Bawah Potensinya

Kinerja pariwisata di Indonesia meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan. Adapun kinerja pariwisata berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Disamping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

9. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil terhadap Perekonomian

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah :

- a. Sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah;
- b. Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha;
- c. Rendahnya kapasitas pengelolaan;
- d. Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; dan
- e. Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

10. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya

talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi diantaranya :

- a. Jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal dibanding negara sebanding (Malaysia 96,8 persen dan Thailand 85,3 persen);
- b. Masih rendah dan belum meratanya literasi digital dan talenta digital;
- c. Masih belum sepenuhnya masyarakat terjangkau jaringan 4G (96,97 persen) yang berkualitas dan kecepatan internet yang relatif masih terbatas;
- d. Rentannya keamanan siber yang masih harus ditingkatkan;
- e. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri; dan
- f. Sulitnya kondisi geografis di beberapa daerah.

11. Ekonomi Laut Belum Optimal

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada beberapa masalah yaitu :

- a. Masih rendahnya pemanfaatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan *SloC (Sea Lines of Communication)*. Pemanfaatan sumber daya laut tidak optimal dan berkelanjutan, tercermin dari ekspor perikanan yang mencapai US\$6,24 miliar pada tahun 2022 dibandingkan potensi ekonomi kelautan sebesar US\$1.334 miliar;
- b. Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan;
- c. Masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut;
- d. Terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan;
- e. Rendahnya penanganan sampah plastik yang ditunjukkan dari data kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 440.160,7 ton (*land base and sea base*) pada tahun 2021. Kegiatan *illegal, unreported, dan unregulated fishing* (IUU) yang masih tinggi, yaitu ditangkapnya 97 kapal ikan, yang terdiri dari 79 kapal ikan Indonesia, 18 kapal asing dan 45 kasus TPKP;
- f. Belum berkembangnya industri pengolahan dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi;
- g. Tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut belum

optimal karena hanya lima provinsi (Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Bali) yang sudah melakukan pengintegrasian RZWP3K dengan RTRW.

12. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, Indonesia harus mengatasi beberapa hambatan seperti penggunaan energi fosil yang masih tinggi, tercermin dari persentasenya untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.318 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil.


Selain itu, pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah, tercermin dari limbah B3 yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022. Regulasi serta sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif, meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang meningkatkan degradasi hutan deforestasi, serta masih tingginya pencemaran air permukaan dan meningkatnya kelangkaan air.

13. *Hyper* Regulation dan Kualitas Regulasi Rendah

Tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper* regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan masih kuatnya ego sektoral, masih tersebar

kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Gambar 3. 5. Kondisi Hiper Regulasi



Sumber: *peraturan.bpk.go.id; peraturan.go.id, 2023*

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

3.3.3 Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur

Setelah dilakukan telaahan terhadap berbagai isu strategis pada tingkat global dan nasional serta berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi NTT, dapat disimpulkan beberapa isu yang dianggap memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 20 tahun ke depan. Beberapa isu strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Secara nasional,

Provinsi NTT per Maret 2023 menempati peringkat ke tiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi NTT dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional.

Kemiskinan di NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di NTT pada maret 2023 adalah sebesar 1,14 juta jiwa (19,96%), menurun dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 1,13 juta jiwa (20,05%). Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di NTT pada maret 2023 menurun sebesar 8,23% dibandingkan Maret 2005 yang sebesar 28,19%. Sebaran penduduk miskin di NTT pada Maret 2023 masih didominasi wilayah pedesaan yaitu sebanyak 1,01 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 135,57 ribu jiwa.

Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi NTT sebesar 3,33%, atau meningkat sebesar 0,06% dibandingkan Maret 2012 yang sebesar 3,27%. Sementara pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2023 sebesar 0,80%, menurun sebesar 0,02% dibandingkan Maret 2012 yang sebesar 0,82%. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi NTT juga masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia dan masih jauh dari nasional dengan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia sebesar 1,53% dan indeks keparahan kemiskinan Indonesia sebesar 0,38% per Maret 2023. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin di NTT juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin di NTT adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable, livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan

bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif serta belum optimalnya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)

Wilayah Provinsi NTT saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,632. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Selain itu jika dilihat dari kontribusi PDRB berdasarkan Kabupaten/Kota, perekonomian NTT masih didominasi oleh Kota Kupang yaitu sebesar 22,11 persen pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi lebih banyak berpusat di Kota Kupang dengan sarana prasarana yang lebih memadai dari daerah lain di NTT.

Isu penting lainnya berkaitan dengan ketertinggalan daerah di Provinsi NTT. Pada Tahun 2020, jumlah daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 62 Kabupaten. Sementara di wilayah Nusa Tenggara terdapat 14 Kabupaten dikategorikan sebagai daerah tertinggal dengan 13 diantaranya ada di Provinsi NTT (dari 22 Kabupaten/Kota). Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten

Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka. Kondisi ketertinggalan di wilayah ini terutama dipengaruhi oleh infrastruktur dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi dan TIK) yang belum optimal, kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah (PDRB per kapita, pengeluaran dan pekerjaan), serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi.

Data BPS menunjukkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT sebesar 3,15 persen di Tahun 2022, berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang sebesar 3,05 persen di Tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk keluar dari daerah tertinggal dan menunjang perekonomian NTT. Kemampuan daerah untuk maju tentunya tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor-sektor unggulan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah namun juga berorientasi ekspor (sektor basis), dan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan Nilai-Nilai Budaya

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Provinsi NTT memiliki IPM di bawah rata-rata nasional yaitu peringkat 32 secara nasional, dengan akar permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. NTT masih dihadapkan pada permasalahan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan SD. Rendahnya IPM di Provinsi NTT disebabkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA dan Perguruan Tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Sektor

Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Isu pendidikan yang utama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Hal penting lainnya adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Isu lain berkaitan dengan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebhinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Provinsi NTT. Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat NTT. Penguatan identitas dan bangunan nilai masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, namun pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan masyarakat NTT melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat.

4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan

Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh

sektor dengan nilai tambah rendah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada tahun 2022. Sementara sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi Provinsi NTT untuk mengembangkan Sektor Industri Pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia, seperti halnya provinsi-provinsi maju di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) yang kontribusi sektor industri pengolahannya sangat besar terhadap ekonomi daerah. Namun di satu sisi, ini menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTT untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan (Pertanian, Perikanan dan Pertambangan). Provinsi NTT perlu mengembangkan sub sektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan Sektor Industri Pengolahan di NTT, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusi sektor primer ini cukup tinggi untuk perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, Sektor Pertanian Primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Peran sektor industri pada pembentukan PDRB NTT tidak dominan karena kontribusi terbesar perekonomian adalah pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian hanya sebesar 1,12 persen pada tahun

2022, mengindikasikan ketergantungan NTT terhadap suplai produk olahan dari daerah lain sangat tinggi. Oleh karena itu, industri pengolahan berbasis sumber daya alam perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi alam NTT. Dengan berkembangnya Sektor Industri, aktivitas di sektor- sektor lain akan turut meningkat karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku dari sektor primer.

Pertanian di NTT masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat ekstraksi tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat di NTT. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal untuk mendorong transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi NTT dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi pada sektor pertanian perlu dilakukan sehingga ekonomi NTT akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*).

5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata

Provinsi NTT memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan yang tersebar di provinsi NTT, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effects* pada berbagai sektor terkait.

Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Kawasan pariwisata yang dikembangkan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo, namun belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan, dimana jumlah wisatawan di NTT hanya 744

ribu Wisatawan Nusantara dan 58 ribu Wisatawan Mancanegara, jauh lebih rendah dibandingkan Bali yang jumlah Wisatawan Nusantaranya 8,1 juta dan 2,2 juta Wisatawan Mancanegara. Hal ini disebabkan karena konektivitas wilayah yang belum optimal, serta daya tarik wisata yang belum dikembangkan dengan baik sehingga wisatawan domestik dan mancanegara masih bertumpu pada Bali sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata di NTT juga terkendala terbatasnya kapasitas masyarakat akan pengembangan pariwisata dan potensi pariwisata juga belum sepenuhnya di dukung oleh pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks potensi ekonomi kreatif daerah.

Sebagai Provinsi yang memiliki destinasi pariwisata tujuan wisatawan mancanegara, Provinsi NTT telah didukung dengan adanya 693 usaha ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Adapun berdasarkan indikasi geografis, potensi yang ada meliputi Kopi Flores Bajawa, Kopi Robusta Flores Manggarai, Kopi Arabika Flores Manggarai, Vanili Kepulauan Alor, Jeruk Soe Mollo, Gula Lontar Rote, serta potensi kerajinan tenun seperti Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Alor, dan Tenun Songket Alor. Tenun di Provinsi NTT memiliki motif yang khas sebagai wujud rantai budaya dan tradisi turun temurun yang bernilai ekonomi, serta potensial untuk dikembangkan hingga mampu berkontribusi pada industri fesyen internasional. Dengan potensi yang dimiliki, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan penguatan ekonomi daerah.

6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan dimana akses terhadap sumber daya dapat diterima manfaatnya oleh generasi sekarang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, konsep pengembangan wilayah yang mulai diterapkan di NTT adalah konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

a) Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berfokus pada

pemanfaatan sumber daya laut dan pantai secara berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti Perikanan, Transportasi Laut, Pariwisata Pantai, Energi Laut, dan Teknologi Kelautan. Secara keseluruhan, ekonomi biru menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan laut dan pantai untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Karakteristik wilayah Nusa Tenggara yang berciri kepulauan menjadikan laut sebagai potensi besar yang harus dioptimalkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dimana sebagian wilayah di daerah memiliki laut dan garis pantai yang besar. Panjang garis pantai di NTT adalah sebesar 5.700 km² dengan luas laut sebesar 151.414,05 km². Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, wilayah dengan potensi maritim besar perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Kondisi Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di NTT.

Salah satu kebijakan dalam pembangunan Sektor Kelautan adalah Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama, yaitu Arus Laut, Gelombang Laut dan Temperatur Laut. Lokasi potensial bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Boleng dan Selat Molo. NTT juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut, sehingga sumber daya laut di NTT sangat potensial untuk dikembangkan.

b) Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan komitmen kuat dari masyarakat/para pihak untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi hijau/ *green growth plan (GGP)*, dengan lingkup rekomendasi pada sektor berbasis lahan (pertanian, perkebunan, kehutanan dan menyentuh wilayah pesisir dan kelautan) yang merupakan *renewable resources* (sumber daya berkelanjutan) melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki hutan serta memperkuat kemitraan antara *private sector*, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan lain-lain.

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Konsep pertumbuhan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, tetapi merupakan bentuk konkrit dan sistematis dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Provinsi NTT menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB NTT yaitu 29,60 persen pada tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT dalam jangka panjang sangat penting untuk dilakukan.

NTT merupakan wilayah kering yang berisiko lebih parah dengan adanya perubahan iklim, rawan bencana, rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan.

7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "*kode merah bagi manusia*". Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga Tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tahun

1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan GRK yang signifikan di atmosfer dan berbagai aktivitas manusia. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan bagi daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Isu yang juga menjadi perhatian serius bagi Provinsi NTT adalah terkait dengan ketahanan pangan, dimana Prevalensi Ketidacukupan Pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Tantangan utama ketahanan pangan terkait dengan sisi *demand*, dimana Pemerintah harus memenuhi permintaan pangan bagi penduduk NTT yang diproyeksikan sebanyak 7,33 juta jiwa pada tahun 2045. Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadinya pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Lembaga penelitian padi di Philipina melaporkan bahwa peningkatan suhu 1°C dapat mengakibatkan terjadinya penurunan panen padi sebesar 10%. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia (antrophogenik) yang menghasilkan "*Emisi Gas Rumah Kaca*". Gas rumah kaca di atmosfer menghasilkan pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan terjadinya penurunan curah hujan dan berpotensi mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian akan memicu kenaikan harga pangan yang selanjutnya berimbas pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Situasi ini akan meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kasus kelaparan pangan ekstrim. Selain itu resiko bencana dapat mengakibatkan menurunnya produksi pertanian dan menimbulkan terjadinya kelaparan karena tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat yang jumlahnya terus bertambah.

Provinsi NTT termasuk pada kategori daerah dengan resiko rawan bencana yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks resiko 139,23

(kategori sedang). Bencana yang sering terjadi di Provinsi NTT di dominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan. Selain itu, NTT juga memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara Pula Nusa Tenggara, serta erupsi gunung aktif. Tantangan lainnya terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya wilayah yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT, dimana bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Provinsi NTT masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan standar pelayanan yang belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Pencapaian SPM yang belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT yang masuk dalam kategori cukup. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, ditandai dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber-sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa.

9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan dan kepastian hukum

Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun

2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen.

Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

3.3.4 Isu Strategis Daerah Kabupaten Nagekeo

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Berdasarkan gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo, kajian terhadap isu-isu strategis global, nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur maka ditetapkan isu strategis sebagai acuan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo periode perencanaan tahun 2025 - 2045. Isu - isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2045 diuraikan sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Nagekeo dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional.

Kemiskinan di Kabupaten Nagekeo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 adalah sebesar 18.570 jiwa (12.33%), menurun dibandingkan dengan 2022 sebesar 18.010 jiwa (12.05%).

Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait

dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Nagekeo sebesar 1,16%, atau menurun sebesar 0,14 % dibandingkan 2022 yang sebesar 1,30 %. Sementara pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo pada 2023 sebesar 0,18 %, menurun sebesar 0,06 % dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar 0,24%. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin di Nagekeo juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif serta belum optimalnya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program. Isu strategis Kemiskinan isu yang diangkat menjadi Isu penting dalam dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 yang masuk dalam kategori Pilar Pembangunan Sosial dimana pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : 1). Masih terdapat masyarakat Kabupaten Nagekeo yang hidup di bawah garis kemiskinan, 2). Optimalisasi dan Penguatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat berkebutuhan sosial, 3). Peningkatan layanan perlindungan sosial yang

adaptif, 4). Kolaborasi antar institusi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim masih lemah, 5). Kerentanan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan bencana, 6) SDM berkualitas dan berdaya saing masih rendah, 7). Legalitas dan status kepemilikan tanah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 8). Jumlah dan jenis lapangan kerja yang terbatas. Sedangkan pada tujuan 2 Tanpa Kelaparan, terdapat beberapa isu:

1). Peningkatan Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, 2). Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan sistem pangan, 3). Peningkatan nilai tukar petani, 4). Produktivitas tenaga kerja pertanian dan nilai tambah produk pertanian masih rendah, 5). Pengendalian konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain, 6). Percepatan pencegahan stunting dan wasting, 7). Pengendalian food loss and waste. Dalam bidang ekonomi, masih terdapat tantangan pembangunan di mana tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo relatif masih tinggi. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan. Kebijakan yang ditempuh harus didasarkan pada data yang akurat dan valid agar memenuhi prinsip tepat program dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo mengedepankan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dilakukan melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu, alokasi anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial pada aspek ekonomi perlu ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP. Di samping itu, peningkatan pelayanan pendidikan juga harus berfokus pada pemerataan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki untuk tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/sederajat.

Kebijakan ini perlu dilakukan melalui peningkatan pemenuhan SPM pendidikan dasar, peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan, peningkatan sarana pendidikan yang representatif (persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B), pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan dan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi pendidik untuk guru TK, SD, dan SMP. Pembangunan bidang pendidikan, saat ini menemui isu baru yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi diantaranya adalah learning lost (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), learning gap (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid), dan ketertinggalan pelajaran secara umum. Untuk itu ke depan, butuh upaya-upaya yang lebih proaktif oleh tenaga pendidik seperti melakukan pendampingan guru terhadap murid yang tidak memiliki akses internet dan teknologi serta pelatihan literasi digital bagi guru untuk membantu peserta didik menemukan metode atau cara pembelajaran digital yang tepat.

Dalam pembangunan bidang kesehatan, tujuan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan semua pemangku kepentingan. Tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nagekeo masih dihadapkan pada kondisi terbatasnya SDM kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun penyebarannya serta fasilitas kesehatan yang belum memadai. Terkait manajemen operasional rumah sakit dan puskesmas yang belum berjalan dengan baik juga merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan juga perlu diupayakan dengan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. Isu strategis Pendidikan dan Kesehatan isu merupakan Isu penting dalam dokumen KLHS RPJPD 2025-

2045 yang masuk dalam kategori Pilar Pembangunan Sosial terdapat beberapa Tujuan Pembangunan berkelanjutan dimana pada Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera terdapat isu : 1). Transformasi layanan Kesehatan yang menyeluruh, 2). . Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta & filariasis,3). Kesehatan reproduksi dan KB, 4). Cakupan jaminan kesehatan nasional, 5). Pengendalian rokok dan alkohol, 6). Unmet need pelayanan kesehatan. Sedangkan pada Tujuan Pendidikan Berkualitas terdapat isu : 1). Program wajib

belajar, 2). APK PAUD, SD dan SMP atau sederajat, 3). APM SD dan SMP atau sederajat, 4). Kualitas guru, 5). Kualitas pengajaran dan pembelajaran, 6). Aksesibilitas pendidikan yang belum merata, 7). Penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah, 8). Daya saing SDM masih rendah, 9). Optimalisasi pendidikan dan pelatihan khusus, 10). Penguasaan teknologi digital, 11). Sarana prasarana dan kebutuhan fasilitas belajar, 12). Menambah jumlah dan jenis pendidikan vokasi sesuai dengan daya saing daerah, 13). Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja sesuai daya saing daerah. Sedangkan pada tujuan Kesetaraan Gender, isu yang diangkat dalam dokumen KLHS antara lain : 1). Kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2). Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 3). Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah, 4). Komprehensivitas layanan terhadap korban kekerasan, 5). Unmet need KB.

3. Belum optimalnya Pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim

Sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo terletak pada daerah rawan letusan gunung berapi, rawan longsor, rawan banjir, kekeringan, kebakaran (padang rumput), dan tsunami sehingga kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana sudah saatnya dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak (*stakeholder*) termasuk di dalamnya lembaga-lembaga swasta yang fokus terhadap kebencanaan dan perubahan iklim. Peringatan dini tentang bahaya letusan gunung api, banjir, tsunami dan rawan longsor disosialisasikan secara kontinyu kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana alam/bencana sosial. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, mulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat pemerintah. Di samping itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada murid-murid di sekolah tentang bagaimana cara menghadapi bencana-bencana yang mungkin terjadi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena aspek penanganan kebencanaan membutuhkan integrasi kegiatan pra bencana (edukasi dan sosialisasi), saat bencana dan pasca bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana merupakan upaya penting dalam penanganan kebencanaan, di samping itu pendampingan psikososial bagi korban bencana. Isu pengurangan resiko bencana, penanggulangan bencana dan

adaptasi perubahan iklim, adalah isu penting yang masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan pada Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 dimana terdapat 4 tujuan yakni Tujuan Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan Ekosistem Daratan Tujuan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Tujuan konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab. Pada Tujuan Penanganan Perubahan Iklim, isu strategis yang diangkat yakni: 1). Kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam, 2). Peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim, 3). Pencegahan dan penanggulangan bencana, 4). Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, produktivitas pertanian, dan kesehatan masyarakat, 5). Meningkatnya bencana hidrometeorologi di pesisir akibat perubahan iklim, 6). Revegetasi dan penghijauan pada lahan kritis terutama mangrove sebagai penyedia karbon, 7). Pengurangan alih fungsi lahan produktif penyedia pangan, 8). Daur ulang sampah dan 9). Penurunan dampak ekonomi perubahan iklim. Sedangkan pada Tujuan Ekosistem Daratan, isu yang diangkat yakni : 1). Pengurangan alih fungsi lahan produktif penyedia pangan, 2). Perencanaan Pembangunan yang belum mempertimbangkan DDDTLH dan tata ruang, 3). Rehabilitasi lahan kritis, 4). Perlindungan ekosistem penting, dan 5). Hilangnya keanekaragaman hayati. Pada Tujuan Kota dan Permukiman berkelanjutan terdapat beberapa isu yakni :

1) . Pengurangan resiko bencana, 2). Edukasi resiko bencana, 3). Pengelolaan sampah, 4). Partikel halus (PM2.5, PM10) dan indeks kualitas udara. Sedangkan pada tujuan Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab terdapat beberapa isu yakni: 1). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya, 2). Terbatasnya layanan pemilahan dan pengumpulan sampah serta pengolahan sampah spesifik, 3). Polusi dan kerusakan lingkungan, 4). Food loss and waste, 5). Belum terpenuhinya layanan terhadap pengelolaan sampah domestik dan limbah B3, 6). Belum membudayanya gaya hidup ramah lingkungan, 7). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, 8). Pengurangan produksi sampah, 9). Daur ulang sampah (3R), 10). Penerapan Sirkular Ekonomi pada seluruh aktivitas pembangunan.

4. Belum optimalnya Peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah

Peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan

jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan. Pertanian di Nagekeo masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat ekstraksi tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat di Nagekeo. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal untuk mendorong transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Nagekeo dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Selain teknologi kondisi infrastruktur yang belum memadai seperti jalan rusak atau keterbatasan akses logistik, dapat menghambat transportasi bahan baku dan distribusi produk hasil pengolahan. Ini dapat mempengaruhi efisiensi dan daya saing industri di Kabupaten Nagekeo. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi pada sektor pertanian perlu dilakukan sehingga ekonomi Nagekeo akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah.

Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat perlu dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis perusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, perikanan, kelautan serta pariwisata dan lainnya, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan

dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah tentu saja tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

a. Ekonomi Biru

Blue economy (ekonomi biru) adalah suatu konsep pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan pekerjaan, dan mata pencarian dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti Perikanan, Transportasi Laut, Pariwisata Pantai, Energi Laut, dan Teknologi Kelautan. Secara keseluruhan, ekonomi biru menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan laut dan pantai untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi lain yang juga sangat besar adalah laut sebagai penyerap karbon. Blue carbon dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menciptakan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon. Peran mangrove juga dapat menjadi penyerap karbon yang besar secara signifikan. Oleh karena itu, mencegah hilangnya mangrove menjadi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif sehingga diperlukan juga upaya rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan kontribusi mangrove dalam penurunan emisi gas rumah kaca. potensi laut Indonesia sebagai penyerap karbon dari hulu ke hilir. Terdapat tiga potensi laut sebagai penyerap karbon. Pertama adalah aktivitas ekonomi yang berdampak langsung dan tidak langsung pada kesehatan sumber daya karbon biru, di antaranya perikanan, penggunaan lahan, dan transportasi yang dipastikan memperhatikan kelestarian ekosistem penyerap karbon seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan rumput laut. Kedua adalah sektor ekonomi di kawasan pesisir dan laut, mulai mikro hingga industri tumbuh berkembang dengan bertopang tidak hanya pada namun juga dari regulating, supporting, dan cultural services (nilai tambah penyerap karbon), lalu yang ketiga adalah portfolio usaha dari para pelaku ekonomi yang tidak lagi bergantung pada pemanfaatan provisioning services (kelimpahan ikan) namun semakin berdaya saing yang diakibatkan adanya nilai tambah dari provisioning, supporting, dan cultural services (memanfaatkan penyerap karbon, pariwisata, perlindungan pesisir, nilai spiritual, dan budaya).

Sedangkan pada hilir, potensinya adalah kerangka

regulasi dan kelembagaan yang mampu mendukung peran serta stakeholder di tingkat tapak sehari-hari dan bersinggungan dengan ekosistem karbon biru agar mereka bisa terlindungi, berdaya, dan aktif berpartisipasi mengelola ekosistem karbon biru, dan menerima tangible benefit dari konservasi atau restorasi karbon biru serta upaya penguatan pengetahuan, baik bagi stakeholder nasional hingga tapak, secara strategis dan berkesinambungan yang mampu menjaga keberlanjutan riset ilmiah, pengembangan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar stakeholder dari waktu ke waktu agar negara dan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memanfaatkan potensi lautnya.

b. Ekonomi Hijau

Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

Dalam perekonomian hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Kabupaten Nagekeo menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Nagekeo yaitu 29,60 persen pada tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Nagekeo

dalam jangka panjang sangat penting untuk dilakukan karena pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun ekonomi hijau, dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir ekonomi juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelaahan Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Isu peningkatan perekonomian dan daya saing merupakan Isu strategis pada Pilar Pembangunan Ekonomi. Pada Pilar pembangunan ekonomi terdapat 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau, dengan isu-isu startegisnya adalah 1). Masih rendahnya pemanfaatan sumber sumber energi terbarukan, 2) . Kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber sumber energy, 3) . Investasi awal yang mahal dan penguasaan teknologi pemanfaatan energy baru terbarukan yang masih rendah; Tujuan Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi, dengan isu-isu strategis yakni 1). Penerapan ekonomi hijau, 2). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan konsep Money follow program, 3). Produktivitas tenaga kerja, 4). Pertumbuhan PDRB per kapita masih rendah, 5). Tingginya persentase penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja, 6). Ketersediaan jumlah dan jenis lapangan kerja terbatas, 7). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan setengah pengangguran masih tinggi, 8). Akses UMKM terhadap Lembaga keuangan, 9). Promosi pariwisata berkelanjutan, 10). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, 11). Transformasi ekonomi. Tujuan Industri, Inovasi & Infrastruktur terdapat isu-isu strategis yakni 1). Proporsi anggaran riset terhadap PDRB, 2). Akses terhadap jasa dan pasar keuangan bagi koperasi dan UMKM, 3). Perlunya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk, 4). Kontinuitas usaha dan hasil produksi, 5). Pemasaran produk UMKM, 6). Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri masih rendah. Pada

Tujuan Berkurangnya kesenjangan, terdapat isu-isu strategis yakni : 1). Adanya kesenjangan ekonomi (rasio Gini), 2). Indeks kebebasan sipil, 3). Pemetaan potensi ekonomi, 4). Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi, 5). Ketepatan sasaran bantuan social, 6). Perencanaan dan alokasi anggaran yang tidak merata, dan Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan isu-isu strategis yakni : 1). Kerja sama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah, 2). Penguatan kapasitas kelembagaan, 3). Optimalisasi kerja sama antar pihak, 4). Kolaborasi antar Lembaga, 5). Perluasan akses transportasi digital, 6). Penerimaan pajak

5. Belum optimalnya partisipasi dan kepercayaan publik serta integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan.

Pembiayaan pembangunan yang melibatkan masyarakat perlu dieksplorasi dan dilembagakan. Salah satu bentuk kearifan lokal Nagekeo: “To’o Jogho Waga Sama” yang berarti gotong royong adalah salah satu contoh mekanisme pembiayaan yang melibatkan masyarakat. Di dunia modern, pembiayaan yang melibatkan masyarakat kini dikenal dengan istilah “Crowd Funding”. Tanggung jawab dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dapat dilakukan melalui mekanisme “tanggung jawab sosial perusahaan” (*Corporate Social Responsibility*) yang dilembagakan. Pengelolaan atas kedua jenis pembiayaan di atas harus dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah. Sinergitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional yang berkiprah di Nagekeo perlu ditingkatkan. Salah satu upayanya adalah membentuk Sekretariat Bersama LSM (Sekber- LSM) di lingkungan Bapelitbangda. Tidak hanya itu, pembangunan juga memerlukan sentuhan budaya melalui integrasi nilai-nilai budaya leluhur. Budaya yang diwariskan oleh generasi terdahulu mengandung nilai luhur yang sangat bernilai. Nilai luhur yang dimaksud antara lain adalah: keharmonisan hubungan dengan pencipta, alam dan sesama; semangat melayani dan peduli sesama dengan tulus, sabar, jujur dan adil; semangat pengembangan diri yang terus menerus. Seluruh lapisan masyarakat Nagekeo perlu memahami, mendalami dan mengamalkan nilai luhur itu dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemahaman, pendalaman, dan pengamalan nilai luhur itu akan

menjadi landasan moral dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

6. Belum optimalnya pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta sinergitas antar tingkatan pemerintahan.

Reformasi birokrasi diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga agenda reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama pembentuk tata kelola pemerintah yang baik. Peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN. Peningkatan pelayanan publik merupakan agenda kerja yang terus berkesinambungan sehingga membutuhkan suatu inovasi (pembaruan). Peningkatan pelayanan publik dibutuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Peran teknologi dan informasi dalam peningkatan pelayanan publik menjadi begitu penting di tengah-tengah era digitalisasi sekarang ini supaya mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja pemerintahan yang transparan. Penyelenggara pemerintahan (instansi) di Kabupaten Nagekeo dapat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu dibutuhkan *benchmarking* terhadap OPD di Nagekeo yang berhasil menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola tersebut, agar OPD lain dapat mengikuti dan menjadikannya sebagai modelling dalam membangun organisasi yang baik.

Berdasarkan penelaahan Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Isu pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masuk dalam Kategori Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola dalam pada tujuan Perdamaian, Kaedilan dna Kelembagaan yang tangguh terdapat beberapa isu yakni : 1). Transformasi tata kelola, 2). Pengurangan segala bentuk kekerasan terhadap anak, 3). Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan akses keadilan dan yang ke-4). Perilaku anti korupsi.

7. Belum optimalnya pemerataan pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah.

Sarana dan prasarana dasar di Nagekeo saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan maupun dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, masih terdapat desa-desa dan sentra produksi yang belum mendapatkan akses transportasi, sehingga pemasaran produk masih sangat terbatas.

Kondisi jalan yang ada banyak mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan. Kerusakan itu tidak hanya terjadi pada jalan lingkungan, desa, dan kabupaten, tetapi juga jalan provinsi. Kondisi jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing daerah menjadi rendah. Ketersediaan alat transportasi antar pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas alat transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri.

Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk sinergi antara agenda pemerintahan desa dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Untuk mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu melakukan kerja sama daerah terutama dalam meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah perbatasan. Isu Pemerataan Pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah, pada Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 tergabung pada Pilar Pembangunan Lingkungan yang didalamnya terdapat Tujuan Air bersih dan sanitasi layak, Tujuan Kota dan Permukiman berkelanjutan. Untuk pencapaian Tujuan Air bersih dan sanitasi layak terdapat beberapa isu yakni : 1). Akses air minum dan sanitasi aman, 2). Efisiensi penggunaan air, 3). Indeks kualitas air (IKA) cenderung menurun, 4). Tingginya pencemaran air tanah, 5). Pengelolaan limbah domestik dan limbah industry, 6). Penerapan ekonomi sirkuler, 7). Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, 8). Penyediaan kebutuhan air baku dari sumber terlindungi relatif terbatas, 9). Teknologi pengelolaan sumber daya air, 10). Rain Water harvesting and management (Pemanenan dan Pengelolaan Air Hujan). Sedangkan pada Tujuan Kota dan permukiman berkelanjutan terdapat isu penting yakni : 1). Akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau, 2). Akses terhadap air bersih

dan sanitasi layak, 3). Akses terhadap transportasi umum, 4). Akses jalan antar kecamatan dan desa, 5). Ketersediaan prasarana dan fasilitas umum yang sesuai standar, 6). Ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, 7). Implementasi Tata Ruang.

8. Belum optimalnya pengembangan pariwisata.

Kabupaten Nagekeo memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan sebagai DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effects* pada berbagai sektor terkait.

Penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) tentu saja akan sangat berdampak pada pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Nagekeo sesuai Roadmap Pariwisata. Kabupaten Nagekeo telah menetapkan 5 deliniasi kawasan yang mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan konsep "*ring of beauty*" sehingga terbentuk 5 ring pariwisata. 1). *The Ring of Ebulobo* dengan konsep pengembangan Adventure Tourism dengan pertimbangan kawasan ini memiliki jenis pariwisata unggul berupa kawasan wisata alam. Adventure tourism dipilih dengan fokus dan lokus pengembangan pada kawasan kampung adat Kelewae, kampung adat pajoreja, kampung adat boawae, gunung ebulobo, pantai enagera dan cekungan soa *archeological site*. 2). *The Ring of Koto* dengan konsep pengembangan Agriculture and heritage dimana dalam pengembangannya, kampung adat Udiworowatu menjadi *main attraction* dalam kawasan Rong of Koto. Memanfaatkan potensi kebudayaan, crafting dan hasil olahan dari masyarakat setempat dari hasil perkebunan yang menjadi potensi pengembangan produk ekonomi kreatif seperti VCO, minyak kemiri dan Coklat. 3). *The Ring of Lena* dengan konsep pengembangan Lanscape, Culture dan Pilgrimage. Aktivitas wisata pada kondisi perbukitan, bahari, savana menjadi karakteristik Ring of Lena dengan mengambil potensi utama dari bukit doa Lena sebagai atraksi utama. 4). *The Ring of Kotajogo-Kinde* dengan konsep pengembangan Marine and Beach Tourism dengan memanfaatkan pantai Kotajogo, Pulau

Nusa Kinde-Kabuarea dan Pantai Puunio sebagai *main attraction*. 5). Optimalisasi pengembangan objek dan daya tarik wisata menjadi perhatian serius pemerintah untuk dapat menjadi pintu gerbang bagi masuknya pelancong nasional dan mancanegara di Flores. Dengan membangun pariwisata, sektor lain diharapkan akan terdongkrak maju. Sektor pariwisata akan bersinergi dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan kerajinan rakyat, UMKM dan sektor penunjang lainnya.

Isu-Isu strategis sebagaimana yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Nagekeo, dimana setiap isu strategis memiliki keterkaitan atau akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Nagekeo dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi secara global, nasional maupun regional. Berikut merupakan keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis di Kabupaten Nagekeo tahun 2025-2045.

Tabel 3. 2. Masalahan Pokok, Isu Strategis Kabupaten Nagekeo

No	Permasalahan Pokok	Isu Strategis RPJPD
1.	Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Kemiskinan
a.	Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat	
b.	Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia	
c.	Belum optimalnya perlindungan anak dan kaum Rentan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
2	Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi	
a.	Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha	
b.	Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah	
3.	Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
a.	Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat	
b.	Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia	
c.	Belum optimalnya perlindungan anak dan kelompok Rentan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
4.	Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi	
a.	Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha	
b.	Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah	
5.	Belum optimalnya Aspek Pembangunan Lingkungan	Belum optimalnya Pengurangan risiko bencana,
a.	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	

b.	Masih rendahnya pemanfaatan sumber-Sumber Energi terbarukan	penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
c.	Rendahnya pengambilan kebijakan berdasarkan riset dan inovasi	
6.	Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi	Belum optimalnya Peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah.
a.	Rendahnya PDRB per kapita	
b.	Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah	
c.	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	
d.	Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah	
e.	Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha	
f.	Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah	
g.	Rendahnya daya saing investasi	Belum optimalnya partisipasi dan kepercayaan publik serta integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan.
7.	Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	
a.	Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia	Belum optimalnya Pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta sinergitas antar
b.	Belum optimalnya perlindungan anak dan kaum Rentan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
8	Belum Optimalnya Pelayanan Umum	Belum optimalnya Pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta sinergitas antar
a.	Belum optimalnya pelayanan publik	
b.	Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik	
c.	Rendahnya riset dan inovasi daerah	Belum optimalnya pemerataan pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah.
9.	Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi	
a.	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	
b.	Rendahnya PDRB per kapita	Belum optimalnya pengembangan pariwisata
c.	Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah	
10	Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi	
a.	Rendahnya PDRB per kapita	
b.	Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah	
c.	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	
d.	Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah	
e.	Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha	
f.	Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan	Belum optimalnya pemerataan pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah.
g.	Rendahnya daya saing investasi	
11	Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pemerataan pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah.
a.	Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia	

Dari tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh isu strategis memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada atau merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo. Permasalahan yang ada merupakan kesenjangan antara harapan dan realisasi pembangunan di Kabupaten Nagekeo, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk melihat seberapa besar masalah tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar dan mendesak untuk kemudian disimpulkan sebagai isu-isu strategis yang akan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nagekeo dalam 20 tahun ke depan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD pada dasarnya merupakan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Visi Daerah Kabupaten Nagekeo periode Tahun 2025-2045 adalah:

“Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan

Dengan Spirit To’o Jogho Waga Sama”

Visi tersebut dibangun dengan spirit bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yaitu FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Visi ini menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai pemerintah Kabupaten Nagekeo 2025-2045 yakni:

Tangguh menggambarkan tentang mendeskripsikan nilai-nilai keteguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dengan bahu-membahu dan saling bergandeng tangan melalui semboyan “Too Jogho Waga Sama” dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik.

Maju merepresentasikan terpenuhinya layanan dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial serta Penuntasan Kemiskinan dan Stunting, Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi daerah untuk menunjang daya saing daerah melalui Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Penunjang, Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi dan Ekologi, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif demi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.

Berkelanjutan mengandung makna bahwa Berkelanjutan merupakan kondisi yang dicapai dengan adanya keselarasan antara pembangunan lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan sehingga mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dengan hidup berdampingan bersama lingkungan yang terus lestari.

“Too Jogho Waga Sama” secara hermeneutika memiliki kesamaan arti dengan tradisi gotong royong sebagai Ekasila atau perasaan Pancasila. Ungkapan lokal Nagekeo di atas, santer diucapkan di kalangan masyarakat umum Nagekeo di mana saja berada. *To’o Jogho Waga Sama* melambangkan adanya persatuan dan kesatuan, kerja sama dan gotong-royong dan organisasi atau tata kelola yang baik. Semangat *To’o Jogho Waga Sama* menunjukkan adanya semangat Kekeluargaan, Persaudaraan, Cinta Kasih yang tumbuh dalam hidup bermasyarakat. Tradisi *To,o Jogho Waga Sama* dihayati dalam kehidupan masyarakat Nagekeo pada umumnya yang diwariskan oleh para leluhur.

To’o mengandung makna mengajak orang untuk bangkit berdiri, tapi sekaligus ajak untuk maju bergerak melangkah untuk selanjutnya duduk bersama dalam suatu tempat untuk berdialog/ musyawarah (*Babh*) terkait suatu rencana besar tentang budaya.

Ajakan dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk oleh Ulu Eko (Kesepakatan kampung) secara adat budaya yang bertugas sebagai Wuku Ulu Enga Eko/Wuku Udu Enga Eko/Ku Ulu Enga Eko)

Jogho memiliki arti bersama-sama. *To’o jogho* memiliki makna/arti ajakan "mari" kita bersama-sama. Selain itu, "Jogho" berarti berkumpul, berkerumun, untuk berbicara, berunding, namun selalu diikuti aktivitas bekerja bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan hingga tuntas

To’o Jogho dalam visi RPJPD: Semua Perencanaan harus melibatkan semua orang dari berbagai kalangan.

Waga memiliki arti memikul. Semua hal yang berat maupun ringan dipikul secara bersama-sama.

Sama. Bersama-sama. Dalam konsep pembangunan waga dimaknai bahwa semua aspek Pembangunan dilakukan secara bersama-sama.

Spirit memiliki arti semangat, Jiwa atau Roh.

4.1.1 Sasaran Visi Daerah

Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.

2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sedangkan sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya Saing Daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*

Dengan demikian, sasaran Visi RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per kapita.
2. Pengentasan kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya Saing Daerah yang meningkat.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

4.1.2 Indikator Sasaran Visi Daerah

Tabel 4. 1. Sasaran Visi Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

VISI	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jogho Waga Sama	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (ribu Rupiah)	17,420 - 17,970	107,79 - 122,77
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	6,68%	28,00%
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	12,33	0,26 - 1,98
		Rasio gini (Indeks)	0,30	0,26
	Daya saing Daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	2,77	3,9
	Peningkatan daya saing sumber daya manusi	Indeks Pembangunan Manusia	67,07	76,52
	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,64	77,84

Sumber data olahan Bappelitbangda Nagekeo Tahun 2024.

4.2. Misi Daerah

Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui kebijakan dan pembangunan yang adaptif. Perlu adanya transformasi dalam aspek pembangunan guna merespon tantangan, permasalahan, dan isu serta mewujudkan visi Kabupaten Nagekeo. Transformasi-transformasi tersebut dituangkan ke dalam strategi-strategi yang dapat dicapai, strategis, dan terukur. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan delapan Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas dan berdaya saing serta terlindungi hak Dasarnya.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan perlindungan sosial yang adaptif melalui peningkatan cakupan Jaminan sosial.

Sumber Daya Manusia (*human capital*) merupakan persoalan yang sangat penting karena menjadi penentu dalam mengatasi persoalan kemiskinan. *Human Capital* adalah kunci untuk menuntaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dimana investasi pada *Human Capital* adalah pondasi untuk kemakmuran dan kunci penggerak *high-income growth*. Kesehatan adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas modal manusia. Kekurangan gizi adalah salah satu masalah serius yang juga dapat menyebabkan stunting yang bisa merusak masa depan bangsa.

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti inilah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang

berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki nilai-nilai etika terlebih pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan sumberdaya manusia yang berkarakter dan religius.

Misi ini perlu ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non-formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari Misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kesetaraan gender.

Misi 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, berdaya saing dan ramah lingkungan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan ide, kreativitas, pengetahuan dan teknologi sebagai faktor utama dalam produksi, dengan berbasis pada sektor sumberdaya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Di dalam mata rantai hilirisasi tersebut, aktivitas budidaya pada bagian hulu dan pengolahan pada bagian tengah bermuara pada bagian hilir untuk menjangkau konsumen. Pariwisata merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi pada bagian hilir, karena memiliki keterkaitan ke belakang, dan depan, sambil mengantisipasi dampak ikutan (*side effect*) sehingga memberi dampak pelipatgandaan (*multiplier effect*) yang besar terhadap penciptaan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, yang pada ujungnya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo.

Seluruh upaya pembangunan dalam mewujudkan ekonomi Nagekeo yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan akan dilakukan dengan tetap memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial,

budaya dan lingkungan hidup secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dimaksud demi kelangsungan hidup generasi kini dan masa mendatang.

Misi 3. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*). Kondisi ini akan dicapai apabila dengan didukung oleh optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penerapan inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas manajemen ASN serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berpusat pada perubahan budaya dan perilaku birokrasi dari orientasi mengatur dan memerintah berubah menjadi orientasi melayani; dari pendekatan monolog berubah ke arah fleksibel, agile, kolaboratis dan dialogis; serta, dari ciri- ciri yang sloganistik menuju cara-cara kerja yang realistik-pragmatis. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memberikan suatu implikasi bahwa informasi menjadi urgen dan penentu perubahan. Kondisi menguatnya teknologi informasi telah memberikan ruang hidup tersendiri bagi birokrasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi telah menciptakan kehidupan dunia yang semakin tidak ada batasnya. Informasi yang cepat diterima akan menimbulkan pemaknaan atas informasi. Apabila suatu informasi berkenaan dengan pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi disuatu pemerintahan daerah dinilai baik, maka akan memunculkan efek *image* yang baik terhadap pemerintahan tersebut.

Kondisi seperti ini membawa implikasi lebih luas terkait dengan persepsi terhadap kualitas pemerintahan, stabilitas politik, dan aspek lainnya. Informasi positif yang diterima oleh masyarakat luar daerah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan investor untuk menanamkan modal (investasi), ditambah lagi dengan jaminan rasa aman berusaha dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah.

Terkait dengan kondisi seperti ini, maka birokrasi Kabupaten Nagekeo memiliki peluang untuk mendongkrak kinerja pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat, di satu sisi dapat memudahkan birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan di sisi lain sebagai faktor penggerak kemauan birokrasi untuk meningkatkan kompetensinya untuk mengelola potensi dengan cara- cara baru guna meningkatkan daya saing daerah.

Akhirnya, layanan publik yang profesional mengindikasikan telah terlembaganya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, adil, terukur sesuai fungsi pemerintahan. Semua perubahan itu akan tercapai melalui sumber daya aparatur yang kompeten, berkarakter, professional dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegrasi, efektif dan terpercaya.

Misi 4. Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi

Stabilitas hukum yang adil dan nyaman akan mendukung terlaksananya demokrasi dan kestabilan ekonomi. Para pelaku ekonomi atau investor memerlukan kepastian Hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan investasi.

Pengelolaan stabilitas hukum di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

Misi 5. Mewujudkan pembangunan inklusif, berketahanan sosial budaya dan e.kologi

Konsep pembangunan inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi dalam misi ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas

hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa mendatang.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Esensi pembangunan kewilayahan adalah mengembangkan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama berupa ekosistem (lingkungan dan ruang) dengan subsistem ekonomi, sosial dan budaya dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menghasilkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan (seimbang, harmonis dan optimal).

Kabupaten Nagekeo memiliki subsistem lingkungan dan ruang (ekosistem) serta sub subsistem ekonomi, sosial dan budaya yang bervariasi, baik potensi maupun karakteristiknya. Pembangunan yang mengabaikan aspek kewilayahan, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah, sehingga tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terwujud. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, aspek kewilayahan di Kabupaten Nagekeo harus dibangun secara merata, didorong percepatannya, ditingkatkan daya saingnya secara seimbang, harmonis dan optimal, sehingga masyarakat Nagekeo pada setiap wilayah berkesempatan terlibat dan menikmati hasil yang merata dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Misi 7. Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan

kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Nagekeo.

Pengembangan Infrastruktur yang handal dan pemerataan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Nagekeo.

Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah.

Kestinambungan pembangunan daerah mengandung makna proses dan hasil pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya harus koheren, meningkat dan berkelanjutan. Karena itu pada tahap awal, pemanfaatan potensi dimiliki harus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Siklus percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Siklus kestinambungan pembangunan daerah tersebut, secara teknis harus didukung dengan keterpaduan dan kohensi dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (tatakelola) pembangunan dan pembiayaan pembangunan. Keberadaan ketiga unsur teknis tersebut perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjamin kestinambungan pembangunan daerah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Nagekeo adalah hasil dari proses

pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan terwujudnya koherensi perencanaan pembangunan, tatakelola pembangunan yang adaptif serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang semakin baik

4.3 Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Nagekeo dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Visi dan Misi RPJPD sebagaimana dijabarkan di atas selanjutnya diselarasakan dengan Visi dan Misi RPJPN yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2. Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan Visi, Misi RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

NO	RPJPN 20252045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 20252045
VISI			
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045	Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jogho Waga Sama

SASARAN VISI

1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	Peningkatan Pendapatan per kapita.
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Pengentasan kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat.
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Peningkatan daya saing sumber daya manusia
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>

MISI			
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya	Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas dan berdaya saing serta terlindungi hak dasarnya
2	Transformasi Ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, berdaya saing dan ramah lingkungan.
3	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif terhadap perubahan.
4	Supremasi Hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan pembangunan inklusif, berketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan daerah	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Agar visi dan misi tersebut dapat diimplementasikan dalam kerangka pembangunan 20 (dua puluh) tahun, maka perlu diuraikan berbagai arah kebijakan yang lebih teknis atas misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis, dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Namun demikian, urutan kerangka arah kebijakan yang disusun berikut dilandaskan pada kondisi optimis atas kondisi yang mungkin terjadi di masa depan yang terbagi dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, maka tema pembangunan dapat berubah pada setiap periode mengikuti kondisi lingkungan yang relevan dan masih dalam batasan tema pembangunan yang disusun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan 5 (lima) tahunan diarahkan penekanannya pada prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan, antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan 5 (lima) tahunan dibagi kedalam 4 (empat) tema besar pembangunan, meliputi Penguatan Fondasi Transformasi, Akselerasi Transformasi, Stabilitas dan Ekspansi, dan Penguatan Keberlanjutan Menuju Nagekeo Maju.

5.1 Arah Kebijakan

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

MISI	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas dan berdaya saing serta terlindungi hak dasarnya.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial serta Penuntasan Kemiskinan dan Stunting dengan Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dan Perlindungan Sosial Adaptif Terintegrasi.	Akselerasi pendidikan, pelayanan kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial, dalam upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, percepatan peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.	Pemantapan partisipasi dan mutu Pendidikan berbasis teknologi, pemantapan pelayanan Kesehatan untuk semua, serta perlindungan sosial, untuk penguatan daya saing sumber daya manusia agar semakin produktif dan inovatif dalam rangka pemantapan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.	Perwujudan sumber daya manusia Nagekeo yang sejahtera dan memiliki kualitas hidup baik, yang ditunjukkan dengan perwujudan sumber daya manusia yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya, maju, unggul, dan berdaya saing dengan pemenuhan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, pelayanan kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang berkeadilan.

<p>2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, berdaya saing dan ramah lingkungan.</p>	<p>Penguatan pembangunan fondasi transformasi ekonomi melalui pengembangan ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru serta ekosistem riset dan inovasi daerah yang mendukung hilirisasi SDA dan produktivitas tenaga kerja.</p>	<p>Percepatan penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, akselerasi penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, di dukung dengan akselerasi penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.</p>	<p>Perluasan penerapan ekonomi hijau, pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, pemantapan ekonomi kreatif, di dukung dengan pemantapan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.</p>	<p>Perwujudan ekonomi Nagekeo yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sebagai penunjang pangan dan industri nasional, dengan perwujudan ekonomi hijau, perwujudan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah, perwujudan ekonomi kreatif, deducing perwujudan daya saing sumber daya manusia yang produktif, inovatif, danf, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.</p>
<p>3. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif terhadap perubahan.</p>	<p>Penguatan Pembangunan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, inovatif dan adaptif terhadap perubahan.</p>	<p>Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovasi dan adaptif terhadap perubahan.</p>	<p>Pemantapan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas inovasi dan adaptif.</p>	<p>Perwujudan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan.</p>
<p>4. Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi.</p>	<p>Memperkuat landasan supremasi hukum untuk keadilan sebagai landasan transformasi.</p>	<p>Memantapkan landasan supremasi hukum untuk keadilan sebagai landasan transformasi.</p>	<p>Nagekeo yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial aman dan damai.</p>	<p>Mewujudkan Nagekeo yang aman, damai dan sejahtera.</p>
<p>5. Mewujudkan pembangunan inklusif, berketahanan sosial budaya dan ekologi.</p>	<p>Membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.</p>	<p>Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan untuk pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.</p>	<p>Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan untuk pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.</p>	<p>Mewujudkan Masyarakat Nagekeo yang tangguh, berketahanan sosial budaya, dan berkelanjutan.</p>

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.	Pembangunan kewilayahan yang merata berkelanjutan selaras dengan tata ruang sesuai karakteristik wilayah.	Percepatan pembangunan kewilayahan yang merata, berkelanjutan selaras dengan tata ruang sesuai karakteristik wilayah.	Penguatan pembangunan yang merata, berkelanjutan sesuai potensi dan karakteristik wilayah.	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Penguatan sarana dan prasarana yang inklusif dan ramah lingkungan.	Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang inklusif ramah lingkungan	Pemantapan pembangunan sarana dan prasarana yang inklusif dan ramah lingkungan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, ramah lingkungan, tangguh dan berdaya saing.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.	Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.	Meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi yang dimiliki.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.	Menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.

5.2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nagekeo selama periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dibagi kedalam 4 (empat) tema besar pembangunan meliputi penguatan ekosistem transformasi, akselerasi transformasi, stabilitas dan ekspansi global dan yang terakhir adalah penguatan keberlanjutan. Arah kebijakan makro atau tema pembangunan tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi urutan pentahapan rincian arah kebijakan pada setiap misi yang telah disusun. Arah kebijakan yang lebih mikro dan disesuaikan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
TRANSFORMASI SOSIAL	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V	V	V	V
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan / insentif khusus tenaga kesehatan.	V	V	V	V
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat dan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.	V	V	V	V
	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim, dan percepatan eliminasi penyakit menular.	V	V	V	V
	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	V	V	V	V
	Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.	V	V	V	V
	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar.	V	V	V	V
	Pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.	V	V	V	V
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	V	V	V	V
	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam GERMAS.	V	V	V	V
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	V	V	V	V
	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.	V	V	V	V
	Perluasan dan perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern, adaptif	V	V	-	-
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Penyediaan akses pendidikan, terutama untuk daerah masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	V	V	V	V
	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif	V	V	V	V
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	V	V	V	V
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	V	V	V	V
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	V	V	V	V
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	V	V	V	V
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.	V	V	V	V
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	V	V	V	V
	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.	V	V	V	V
TRANSFORMASI EKONOMI	Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	V	V	V	V
	Pengembangan kawasan pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.	V	V	V	V
	Pengembangan kawasan pariwisata daerah berdasarkan Dokumen Roadmap pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.	V	V	V	V
	Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle (EV)</i> .	-	-	V	V
	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.	V	V	V	V
	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khusus pada sentra-sentra ekonomi lokal.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.	V	V	V	V
	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara kluster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.	V	V	V	V
	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	V	V	V	V
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau <i>ecotourism</i> .	V	V	V	V
	Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.	V	V	V	V
	Peningkatan peran sektor unggulan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium Labuan Bajo.	V	V	V	V
	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	V	V	V	V
	Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	V	V	V	V
	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.	V	V	V	V
	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	V	V	V	V
	Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	V
	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.	V	V	V	V
	Pengembangan produksi garam rakyat/garam industri untuk penopang perekonomian masyarakat	V	V	V	V
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.	V	V	V	V
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	V	V	V	V
	Pengembangan ekosistem beras Mbay	V	V	V	V
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	V	V	V	V
	Peningkatan produktivitas BUMD.	V	V	V	V
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah untuk penguatan kerangka kebijakan	V	V	V	V
	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat dalam penguatan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	V	V	V	V
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	V	V	V	V
	Penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	V	V	V	V
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	V	V	V	V
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V	V	V	V
	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.	V	V	V	V
	Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.	V	V	V	V
	Penguatan Integritas Partai Politik.	V	V	V	V
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan sulit terjangkau.	V	V	V	V
	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	V	V	V	V
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	V	V	V	V
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	V	V	V	V
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	V	V	V	V
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	V	V	V	V
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	V	V	V	V
	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.	V	V	V	V
	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.	V	V	V	V
	Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.	V	V	V	V
	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.	V	V	V	V
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	V	V	V	V
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.	V	V	V	V
	Modernisasi irigasi.	V	V	V	V
	Perlindungan kawasan pantai dari risiko abrasi.	V	V	V	V
	Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	V	V	V	V
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	V	V	V	V

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	V	V	V	V
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.	V	V	V	V
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V	V	V	V
	Pelaksanaan kerja sama antar daerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah.	V	V	V	V
	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata.	V	V	V	V
	Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	V	V	V	V
	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antar pulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	V	V	V	V
	Pembangunan bandara dan yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah.	V	V	V	V
Penyelesaian, pembangunan dan peningkatan jalan negara, jalan daerah dan jalan lingkungan.	V	V	V	V	
Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di kota yang andal dan modern dalam	V	V	V	V	
Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.	V	V	V	V	
Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	V	V	V	V	

	(RPJPD Kabupaten Nagekeo)	RPJMD (2025-2045)			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	I	II	III	IV
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	V	V	V	V
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	V	V	V	V
	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	V	V	V	V
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air	V	V	V	V
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	V	V	V	V
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat	V	V	V	V
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.	V	V	V	V
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran	V	V	V	V
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan	V	V	V	V
	Penanganan permukiman kumuh melalui peugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V	V	V	V
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman,	V	V	V	V
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah.	V	V	V	V
	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.	V	V	V	V
	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	V	V	V	V

5.3 Sasaran Pokok

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan dengan terencana dan memiliki alat ukur keberhasilan. Dengan demikian proses pembangunan dapat terlaksana dengan terukur dan memiliki justifikasi capaian pembangunan yang kuat. Oleh karena hal tersebut, maka pada perencanaan jangka panjang daerah perlu ditetapkan sasaran pokok pembangunan sebagai gambaran secara lebih rinci atas kondisi yang diharapkan dari setiap misi pembangunan. Setiap sasaran pokok yang ditetapkan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja sebagai parameter keberhasilan pencapaian kondisi yang diharapkan.

Tabel 5. 3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (17 IE)		Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
				Baseline 2025	Target 2045	
1. Kesehatan untuk semua	Mewujudkan aksesibilitas kesehatan yang terjangkau untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,92	71,57	
		2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a. Angka kematian ibu (per 100.000)	0	0	
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,37	1,37	
		3	Penanganan Tuberkulosis:			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	100	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	100	100	
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96.59	100	

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Mewujudkan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata	5	Hasil pembelajaran:			
			a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Literasi membaca	74,22	95,97	
			ii) Numerasi	67,98	91,98	
			b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,48	10,73	
			c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,19	15,76	
		6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	34,19	56,1	
		7	Persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi	18,03	35,11	
		8	Jumlah pencari kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	50	150	
9	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	25	70			
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif	10	Tingkat kemiskinan (%)	12,20	0,26	
		11	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	63,00	79,50	
		12	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10,00	45,00	**
4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatkan penguasaan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	13	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,70	11,1	**
		14	Pengembangan pariwisata			
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,13	0,33	

			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	197	1397	
		15	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,14	0,34	
		16	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	2,50	8,00	**
			b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	0,05	1,30	**
			c. Rasio kewirausahaan daerah (%)	7,34	9,63	**
			d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,32	3,40	**
		17	Kontribusi PADes dari BUMDes (%)	5 - 10	15 - 25	**
		18	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,66 - 3,60	1,80 - 2,93	*
		19	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	67,28	82,15	
		20	Tingkat penguasaan IPTEK			
			a. Indeks inovasi daerah	24,42	59,39	

5. Penerapan Ekonomi berkelanjutan	Meningkatkan penerapan ekonomi berkelanjutan	21	Tingkat penerapan Ekonomi Berkelanjutan			
			a. Kontribusi sektor pertanian kehutanan, perikanan dan kelautan terhadap PDRB	52,00	82,00	
6. Transformasi Digital	Mewujudkan penggunaan transformasi digital di semua bidang	22	Tingkat pemanfaatan TIK			
			a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Adopsi TIK	5,13 5,61	7,3 25,41	
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global	23	Koefisien variasi harga antarwilayah	9,21	14,5	**
		24	Pasar Produk	2,67	2,87	**
		25	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,45	37,82	**
		26	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,80	21,60	**
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan interkoneksi antar Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	27	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan			
			a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah	2,08	3,10	*
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan	75,00	95,00	
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	1,03	10,00	
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan regulasi dan tatakelola yang berintegrasi dan adaptif	28	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1,77	5,00	
		29	Indeks Pelayanan Publik	2,48	5,00	
		30	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	1,54	4,00	
		31	Rasio Kemandirian APBD	5,16	6,50	
		32	Rasio Efektifitas PAD	71,38	89,50	
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Meningkatkan kepatuhan hukum, berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial	33	Regulasi, Tata Kelola dan Demokrasi			
	a. Persentase penegakan peraturan daerah	8,00	16,00			
	b. Persentase keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif					

11. Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	34	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%)	0,30	4.80		
		35	Tingkat inflasi (%)	6.25	3,40	**	
		36	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan				
			a. Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	0,02	5,00	**	
			b. Aset dana pensiun/PDRB (%)	2,00	4,00	**	
			c. Total Kredit terhadap PDRB (%)	3,51	425	**	
		d. Presentase Sistem Keuangan	0,63	1,00	*		
12. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Penyelenggaraan 4 Pilar Kebangsaan	Pelayanan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	37	Indeks penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	74,38	80,53	*	
		38	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	100		
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Meningkatkan kemaslahatan beragama dan menjaga kebudayaan	39	Tingkat kemaslahatan beragama dan menjaga kebudayaan			**	
			a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,09 51,11	62,36 62,79		
			b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,00	95,15	**	
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatkan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	40	Tingkat Keluarga berkualitas, gender	74,11	94,47	**	
			a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,66	0,17	**	

15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,465	0,628	**
		42	Kualitas lingkungan hidup			
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,64	77,84	*
			b. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	97,01	100	*
c. Pengelolaan Sampah	i. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	38,32	90,00	*		
	ii. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT	30,00	100	*		
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan ketahanan energi terbaharukan, kemandirian pangan dan kesediaan air bersih	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a. Ketahanan Energi						
i) Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)	375		785	**		
ii) Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar)	150		100	**		
b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence	13,74		2,83	**		
44	Ketahanan air					
	a. Kapasitas air baku (m3/detik)	5,00	8,15	*		
	b. Index Kualitas Air	56,67	59,13			
c. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	86,60	100				

17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	45	Indeks risiko bencana (IRB)	120.64	91,47	
---	--	----	-----------------------------	--------	-------	--

Sumber Data Bappelitbangda (Diolah). * Data sementara ** Data sangat sementara

1.2 Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*) Kabupaten Nagekeo

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi ini, perlu memfokuskan perencanaan dan implementasi pembangunan terutama sektor-sektor yang strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan, maka sesuai arahan RPJPN Tahun 2025-2045 telah diupaya melalui strategis Transformasi Super Prioritas atau *Game changer*, yang dalam penerapan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dengan melihat berbagai persoalan dan upaya mendukung visi Indonesia Emas strategis Transformasi Super Prioritas atau *Game Changer* Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

Tabel 5. 4. *Game Changers* Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045

Transformasi	<i>Game Changers</i>	Dasar
Transformasi Sosial	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 6 tahun Pendidikan Dasar (SPM Kabupaten/Kota))	Wajib belajar 13 tahun menjadi upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Wajib belajar 13 tahun berarti 1 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. dan pengembangan Sains, Teknologi, Engineering (Rekayasa), dan Matematika (STEM) menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, meningkatkan keterampilan, dan memotivasi minat masyarakat dalam STEM. Dengan melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat umum, STEM berperan sebagai kekuatan pendorong untuk mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.

	2. Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting dan gizi buruk, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta)	Layanan kesehatan dasar yang merata dan memadai terus berlanjut. Kolaborasi dan integrasi antar sektor kesehatan terus diperkuat dengan harapan dapat mendekatkan sekaligus memperluas layanan kesehatan di seluruh pelosok dalam upaya penuntasan stunting dan gizi buruk, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta).
	3. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegritas	Mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, dengan penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif, adaptif terhadap kondisi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan sosial yang terintegrasi. Upaya untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan melalui Regsosek. Selanjutnya basis data tersebut dapat terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya dari level pusat hingga tingkat desa/kelurahan.
Transformasi Ekonomi	4. Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri	Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama mempercepat program pembangunan di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan agar akselerasi pembangunan dapat terjalin secara optimal.
	5. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor	Kebijakan hilirisasi industri adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari nilai tambah yang lebih tinggi (memproduksi produk jadi), bukan menjual bahan mentah (hasil sumber daya alam), yang berdampak pada meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan nilai tambah dan menumbuhkan populasi industri, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.
	6. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.	Transisi energi berkeadilan merupakan proses transisi energi dari industri energi fosil yang ekstraktif menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Tentunya yang dimaksud dengan "adil" adalah proses transisi energi yang inklusif, transparan, akuntabel, berintegritas dengan memanfaatkan potensi EBT seperti hidro, surya, angin, energi laut, bioenergi memerhatikan perkembangan sarana transportasi ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam

	7. Super platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.	Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun pertanian yang didukung kesiapan kebutuhan SDM, talenta digital serta berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan.
	8. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada semangat membangun peradaban dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta manfaat bagi rakyat, khususnya pada perekonomian daerah, nilai tambah industri, pendapatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja.
	9. Pengembangan pertanian ramah lingkungan yang menjadi ciri khas dan keunggulan Kabupaten Nagekeo	Mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui sektor unggulan daerah yang ramah lingkungan untuk mendukung sektor pariwisata Nagekeo dan super pariwisata Labuan Bajo
Tranformasi Tata Kelola	10. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi	Transformasi manajemen ASN adalah adanya pola kerja baru jabatan struktural dan fungsional yang saling mendukung dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat transformasi manajemen sekaligus meningkatkan produktivitas, monitoring dan evaluasi. dan menerapkan transformasi digital untuk mendukung pencegahan korupsi.
	11. Penguatan integritas partai politik	Mendorong penguatan integritas partai politik sebagai institusi politik yang memiliki peran penting dalam menghasilkan para pemimpin dan pejabat publik, baik di pusat maupun daerah.
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	12. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal	Persoalan Fiskal Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).
	13. Reformasi energi terbarukan.	Potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	14. Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Mewujudkan karakter kuat berdampingan dengan nilai-nilai baik dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan karakter yang kuat dan kompetensi yang

		tinggilah jati diri bangsa menjadi kokoh, kolaborasi dan daya saing bangsa meningkat sehingga mampu menjawab berbagai tantangan
	15. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah melalui pemanfaatan riset dan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah kedepan.
	16. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>)	Kebutuhan pangan, energi dan air bahkan diperkirakan semakin banyak ke depan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kemakmuran yang disertai dengan peningkatan permintaan akan pangan, energi, dan air yang dibutuhkan untuk industrialisasi maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 (disesuaikan dengan kondisi daerah)

Dalam rangka mendukung Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara dapat dicapai melalui:

1. Arah Pengembangan Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah termuat dalam dokumen Roadmap Pariwisata Nagekeo, dengan menetapkan 5 zona kawasan pariwisata yakni Ring Of Mbay, Ring of Kotajogo Kinde, Ring Of Ebulobo, Ring of Lena, dan Ring of Koto. dari 5 zona ini terdapat 5 tujuan wisata super prioritas yakni Kota Mbay, Pantai Kotajogo, Kampung adat Pajoreja, Bukit doa lema dan pantai Mauwelu.

2. Arah Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan

Pengembangan sektor perikanan dan kelautan difokuskan pada produksi dan olahan garam. Industri garam di Nagekeo sangat potensial, baik untuk Garam Industri maupun garam konsumsi.

3. Arah Pengembangan Sektor Pertanian

Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pengembangan Pertanian dilakukan melalui upaya meningkatkan Produksi Pangan, Kebijakan Pengembangan Produksi, Peran Faktor Produksi (Lahan, Pupuk, Alsintan), dan Harga Jual Produk, Kelembagaan dan Permodalan Petani, serta Strategi Pengembangan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor-Import Komoditas Pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada produksi padi.

4. Arah Pengembangan Sektor Perkebunan

Pengembangan sektor perkebunan yakni peningkatan produksi vanili, kelapa, jambu mete, kopi, cengkeh, kemiri, pala dll. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan komoditas sektor perkebunan. Sektor perkebunan memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo. Pengembangan pembangunan perkebunan melalui modernisasi perkebunan, optimalisasi peningkatan produksi perkebunan, penguatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan dan penguatan profesionalisme SDM pekebun dan penyuluh.

5. Arah Pengembangan Sektor Peternakan

Pengembangan peternakan terus dituntut peran sertanya dalam perekonomian nasional maupun regional, melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran penting dan strategis ini sejalan dengan program revitalisasi yang menempatkan kembali arti peternakan secara proporsional antara lain untuk mendukung kecukupan, ketersediaan dan ketahanan pangan.

Fokus pengembangan peternakan pada sektor hulu yakni pada sarana produksi peternakan seperti industri perbibitan, industri pakan ternak dan lain sebagainya. Pada sektor budidaya menggunakan sapronak untuk menghasilkan komoditi peternakan primer seperti ternak potong, susu segar, dan telur segar. Sedangkan pada sektor hilir dengan mengolah komoditas peternakan primer menjadi produk-produk olahan yang siap guna (*ready for used*), siap saji (*ready to cook*), dan siap konsumsi (*ready to eat*) beserta perdagangannya meliputi usaha pemotongan ternak, pengolahan daging, industri pengolahan susu, industri pengolahan telur, industri pengolahan kulit, serta perdagangannya, dan lain-lain. Potensi ternak di Kabupaten Nagekeo yakni kerbau, sapi, babi, domba, dan unggas.

6. Arah Pengembangan Industri Pengolahan

Pengembangan industri pengolahan difokuskan pada pengolahan hasil peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertambahan nilai atas barang dari produksi sektor-sektor unggulan daerah.

Gambar 5. 1. *Game Changer* Kabupaten Nagekeo



BAB VI PENUTUP

6.1. Pedoman Transisi

Periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 adalah sampai dengan Tahun 2045. Pada pelaksanaannya RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 harus di evaluasi sejalan dengan evaluasi periode RPJMD pada masa RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045. Sebelum RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 berakhir pada tahun 2045, maka pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo harus menyusun rancangan awal RPJPD periode berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Tahun 2025-2045 berakhir. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2045. RPJPD Kabupaten Nagekeo 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Nagekeo. Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, arah

kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.
4. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Badan Perencanaan Pengembangan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo sesuai dengan periode berkenaan.
5. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Nagekeo, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan, serta pendanaan.
6. Dalam pelaksanaannya, RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2043 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
8. Evaluasi Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan atau bersamaan evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nagekeo 2045: *"Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jogho Waga Sama"*


PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

TTD.

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Nagekeo,



YOHANES ANDREAS MALO WEA, SH
NIP. 19730129 20050 1 1009



METADATA RPJPD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 - 2045

***NAGEKEO TANGGUH, MAJU DAN
BERKELANJUTAN DENGAN SPIRIT
TO'O JOGHO WAGA SAMA***



METADATA RPJPD 2025-2045

1.Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack	
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	
Sumber Data	BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/26/103/1/umur-harapan-hidup.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	UHH (Tahun)
	2010	65,99
	2011	66,00
	2012	66,02
	2013	66,04
	2014	66,05
	2015	66,25
	2016	66,31
	2017	66,36
	2018	66,62
	2019	67,03
	2020	67,13
2021	67,25	

	2022	67,56
	2023	67,91
	2024	67,92
	2025	67,92
	2026	68,13
	2027	68,34
	2028	68,54
	2029	68,73
	2030	68,93
	2031	69,11
	2032	69,26
	2033	69,42
	2034	69,60
	2035	69,78
	2036	69,94
	2037	70,13
	2038	70,34
	2039	70,52
	2040	70,69
	2041	70,86
	2042	71,03
	2043	71,21
	2044	71,39
	2045	71,57

2. Kesehatan Ibu dan Anak

2a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Indikator	
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

<p>Rumus Perhitungan</p>	<p>Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$</p> <p>Keterangan:</p> <p>AKI : Angka kematian ibu</p> <p>JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu</p> <p>JLH : Jumlah kelahiran hidup</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
<p>Sumber Data</p>	<p>BPS, Nagekeo Dalam Angka (Kematian Ibu Maternal) 2017-2024</p>

Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Angka Kematian Ibu
	2016	4
	2017	5
	2018	4
	2019	1
	2020	4
	2021	2
	2022	2
	2023	1
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	2027	0
	2028	0
	2029	0
	2030	0
	2031	0
	2032	0
	2033	0
	2034	0
	2035	0
	2036	0
	2037	0
	2038	0
	2039	0
	2040	0
	2041	0
	2042	0
	2043	0
	2044	0
	2045	0

2b. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)
Definisi	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.</p> <p>a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0$</p> <p>b. Pendek: $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$</p>
Rumus Perhitungan	<p>Cara perhitungan (1)</p> <p>Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)P \textit{ stunting} = \frac{JAB(5)P \textit{ Stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAB(5) P <i>Stunting</i> : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5)P <i>Stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2)</p> <p>Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)SP \textit{ Stunting} = \frac{JAB(5)SP \textit{ Stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAB(5) SP <i>Stunting</i> :Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5) SP <i>Stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p>

	JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi <i>Stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP																
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting. 																
Sumber Data	BPS NTT https://ntt.bps.go.id/indicator/30/1489/1/jumlah-balita-stunting-menurut-kabupaten-kota.html																
Frekuensi	Tahunan																
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Prevalensi Stunting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>9,16</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>8,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6,87</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,62</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>6,12</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>5,87</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Prevalensi Stunting	2021	9,16	2022	8,42	2023	6,87	2024	6,62	2025	6,37	2026	6,12	2027	5,87
Tahun	Prevalensi Stunting																
2021	9,16																
2022	8,42																
2023	6,87																
2024	6,62																
2025	6,37																
2026	6,12																
2027	5,87																

	2028	5,62
	2029	5,37
	2030	5,12
	2031	4,87
	2032	4,62
	2033	4,37
	2034	4,12
	2035	3,87
	2036	3,62
	2037	3,37
	2038	3,12
	2039	2,87
	2040	2,62
	2041	2,37
	2042	2,12
	2043	1,87
	2044	1,62
	2045	1,37

3. Penanganan Tuberkulosis

3a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)

Nama Indikator	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

	2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.																																																	
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo																																																	
Frekuensi	Tahunan																																																	
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025</td><td>100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>100</td></tr> <tr><td>2027</td><td>100</td></tr> <tr><td>2028</td><td>100</td></tr> <tr><td>2029</td><td>100</td></tr> <tr><td>2030</td><td>100</td></tr> <tr><td>2031</td><td>100</td></tr> <tr><td>2032</td><td>100</td></tr> <tr><td>2033</td><td>100</td></tr> <tr><td>2034</td><td>100</td></tr> <tr><td>2035</td><td>100</td></tr> <tr><td>2036</td><td>100</td></tr> <tr><td>2037</td><td>100</td></tr> <tr><td>2038</td><td>100</td></tr> <tr><td>2039</td><td>100</td></tr> <tr><td>2040</td><td>100</td></tr> <tr><td>2041</td><td>100</td></tr> <tr><td>2042</td><td>100</td></tr> <tr><td>2043</td><td>100</td></tr> <tr><td>2044</td><td>100</td></tr> <tr><td>2045</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	2023	100	2024	100	2025	100	2026	100	2027	100	2028	100	2029	100	2030	100	2031	100	2032	100	2033	100	2034	100	2035	100	2036	100	2037	100	2038	100	2039	100	2040	100	2041	100	2042	100	2043	100	2044	100	2045	100	
Tahun	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)																																																	
2023	100																																																	
2024	100																																																	
2025	100																																																	
2026	100																																																	
2027	100																																																	
2028	100																																																	
2029	100																																																	
2030	100																																																	
2031	100																																																	
2032	100																																																	
2033	100																																																	
2034	100																																																	
2035	100																																																	
2036	100																																																	
2037	100																																																	
2038	100																																																	
2039	100																																																	
2040	100																																																	
2041	100																																																	
2042	100																																																	
2043	100																																																	
2044	100																																																	
2045	100																																																	

3b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)

Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)
-----------------------	--

Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap																																																	
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.																																																	
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.																																																	
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo																																																	
Frekuensi	Tahunan																																																	
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025</td><td>100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>100</td></tr> <tr><td>2027</td><td>100</td></tr> <tr><td>2028</td><td>100</td></tr> <tr><td>2029</td><td>100</td></tr> <tr><td>2030</td><td>100</td></tr> <tr><td>2031</td><td>100</td></tr> <tr><td>2032</td><td>100</td></tr> <tr><td>2033</td><td>100</td></tr> <tr><td>2034</td><td>100</td></tr> <tr><td>2035</td><td>100</td></tr> <tr><td>2036</td><td>100</td></tr> <tr><td>2037</td><td>100</td></tr> <tr><td>2038</td><td>100</td></tr> <tr><td>2039</td><td>100</td></tr> <tr><td>2040</td><td>100</td></tr> <tr><td>2041</td><td>100</td></tr> <tr><td>2042</td><td>100</td></tr> <tr><td>2043</td><td>100</td></tr> <tr><td>2044</td><td>100</td></tr> <tr><td>2045</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	2023	100	2024	100	2025	100	2026	100	2027	100	2028	100	2029	100	2030	100	2031	100	2032	100	2033	100	2034	100	2035	100	2036	100	2037	100	2038	100	2039	100	2040	100	2041	100	2042	100	2043	100	2044	100	2045	100	
Tahun	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)																																																	
2023	100																																																	
2024	100																																																	
2025	100																																																	
2026	100																																																	
2027	100																																																	
2028	100																																																	
2029	100																																																	
2030	100																																																	
2031	100																																																	
2032	100																																																	
2033	100																																																	
2034	100																																																	
2035	100																																																	
2036	100																																																	
2037	100																																																	
2038	100																																																	
2039	100																																																	
2040	100																																																	
2041	100																																																	
2042	100																																																	
2043	100																																																	
2044	100																																																	
2045	100																																																	

4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase Cakupan Kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{JUmlah Penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: <ol style="list-style-type: none">1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian. <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS
Frekuensi	Tahunan

Hasil Proyeksi	Tahun	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
	2023	95,20
2024	95,50	
2025	96,59	
2026	96,81	
2027	97,01	
2028	97,12	
2029	97,37	
2030	97,87	
2031	98,11	
2032	98,37	
2033	98,62	
2034	98,96	
2035	99,08	
2036	99,37	
2037	99,64	
2038	99,92	
2039	100	
2040	100	
2041	100	
2042	100	
2043	100	
2044	100	
2045	100	

5. Hasil Pembelajaran

5a. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Nama Indikator	Persentase Kecamatan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: (i) Literasi membaca (ii) Numerasi
Definisi	Jumlah kecamatan di kabupaten/kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kecamatan di kabupaten/kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan

	<p>oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir <p>Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.</p>
<p>Rumus Perhitungan</p>	$\%kecamatan\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n\ kecamatan\ min.\ SKM}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><i>kecamatan min. SKM</i> = Kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi</p> <p><i>n</i> = Jumlah Kecamatan</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Misal: Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% kabupaten/kota di Indonesia atau sebanyak 60 kabupaten/kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo</p>
<p>Frekuensi</p>	<p>Tahunan</p>

Hasil Proyeksi	Tahun	Kemampuan Literasi (%)	Kemampuan Numerasi (%)
	2023	64,63	42,83
2024	74,12	66,78	
2025	74,22	67,98	
2026	74,37	69,18	
2027	74,57	70,38	
2028	74,82	71,58	
2029	75,12	72,78	
2030	75,47	73,98	
2031	75,87	75,18	
2032	76,32	76,38	
2033	76,82	77,58	
2034	77,37	78,78	
2035	77,97	79,98	
2036	78,62	81,18	
2037	79,32	82,38	
2038	80,07	83,58	
2039	80,87	84,78	
2040	81,72	85,98	
2041	82,67	87,18	
2042	84,57	88,38	
2043	87,42	89,58	
2044	91,22	90,78	
2045	95,97	91,98	

5b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:

	<p>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun.</p> <p>Konversi ijazah menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
<p>Rumus Perhitungan</p>	$\text{Rata - rata lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ <p>Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah pendudukan ke-i</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/26/104/1/rata-rata-lama-sekolah.html</p>

Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
	2010	6,42
	2011	6,51
	2012	6,74
	2013	6,98
	2014	7,14
	2015	7,33
	2016	7,34
	2017	7,52
	2018	7,82
	2019	7,83
	2020	7,89
	2021	7,90
	2022	7,91
	2023	8,14
	2024	8,37
	2025	8,48
	2026	8,58
	2027	8,67
	2028	8,78
	2029	8,88
	2030	8,99
	2031	9,10
	2032	9,20
	2033	9,34
	2034	9,47
	2035	9,60
	2036	9,71
	2037	9,81
	2038	9,91
2039	10,03	
2040	10,14	
2041	10,26	
2042	10,38	
2043	10,50	
2044	10,61	
2045	10,73	

5c. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah	
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7,8,...,n)</p>	
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.	
Sumber Data	BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/26/102/1/harapan-lama-sekolah.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	2010	10,54
	2011	11,02
	2012	11,09
	2013	11,17
	2014	11,39
	2015	11,61
	2016	11,98
	2017	12,45
	2018	12,46
	2019	12,47
	2020	12,48
	2021	12,49

	2022	12,51
	2023	12,59
	2024	13,08
	2025	13,19
	2026	13,33
	2027	13,46
	2028	13,56
	2029	13,65
	2030	13,73
	2031	13,84
	2032	13,99
	2033	14,16
	2034	14,32
	2035	14,47
	2036	14,60
	2037	14,72
	2038	14,81
	2039	14,94
	2040	15,07
	2041	15,21
	2042	15,35
	2043	15,49
	2044	15,63
	2045	15,76

6. Proporsi Penduduk yang Berumur 15 Tahun keatas yang Berpendidikan Menengah dan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Yang Berumur 15 Tahun keatas yang Berpendidikan Menengah dan Tinggi
Definisi	<p>Proporsi penduduk angkatan kerja adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di kabupaten tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).</p> <p>Jenjang pendidikan menengah mencakup: SMA</p>

	SMK MA Jenjang Pendidikan Tinggi Mencakup: Diploma I-IV S1 S2 S2 Terapan S3
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpendidikan menengah dan tinggi}}{\text{Jmlh penduduk 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan menengah dan tinggi di Kabupaten X}} = \frac{\text{Jmlh Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas di kabupaten X}}{\text{Jmlh Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas di kabupaten X}}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan menengah dan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	BPS Provinsi NTT 1. https://ntt.bps.go.id/publication/2019/04/08/93ece8e255c6a9efaff2c500/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2018.html 2. https://ntt.bps.go.id/publication/2020/04/21/4f51a531487764c0079d35f4/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2019.html 3. https://ntt.bps.go.id/publication/2021/03/26/06576a9ff46e5c37c8bae956/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2020.html 4. https://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/25/1d96ab33574fa41bfeed5221/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2021.html 5. https://ntt.bps.go.id/publication/2023/05/17/0c6659f59ced2d4d0080c1ad/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2022.html 6. https://ntt.bps.go.id/publication/2024/05/27/d03c3348a715d9a8f3c3f724/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2023.html
Frekuensi	Tahunan

Hasil Proyeksi	Tahun	Jumlah Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (Usia 15 Tahun Keatas)	Jumlah Penduduk (Data Proyeksi) 15 Tahun Keatas	Proporsi
	2020	31914	115950	27,52
2021	26336	117880	22,34	
2022	31382	119740	26,21	
2023	40188	121620	33,04	
2024	41159	123530	33,32	
2025	42907	125510	34,19	
2026	49849	127580	39,07	
2027	51990	129700	40,08	
2028	54351	131860	41,22	
2029	57000	134050	42,52	
2030	59310	136240	43,53	
2031	61743	138400	44,61	
2032	64270	140510	45,74	
2033	66705	142530	46,80	
2034	69244	144480	47,93	
2035	71430	146230	48,85	
2036	73925	148484	49,79	
2037	76367	150600	50,71	
2038	78805	152726	51,60	
2039	81250	154845	52,47	
2040	83703	156947	53,33	
2041	86132	159032	54,16	
2042	88566	161100	54,98	
2043	91010	163158	55,78	
2044	92356	165211	55,90	
2045	93840	167262	56,10	

7. Persentase Angkatan Kerja yang Berpendidikan Tinggi

Nama Indikator	Persentase Angkatan Kerja yang Berpendidikan Tinggi
Definisi	Proporsi penduduk angkatan kerja adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100%

	(seluruh angkatan kerja sudah penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang Pendidikan Tinggi Mencakup: Diploma I-IV S1 S2 S2 Terapan S3
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi}}{\text{Jmlh penduduk 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi di Kabupaten X}} = \frac{\text{Total Angkatan Kerja}}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Positif • Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	<p>BPS Provinsi NTT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. https://ntt.bps.go.id/publication/2019/04/08/93ece8e255c6a9efaff2c500/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2018.html 2. https://ntt.bps.go.id/publication/2020/04/21/4f51a531487764c0079d35f4/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2019.html 3. https://ntt.bps.go.id/publication/2021/03/26/06576a9ff46e5c37c8bae956/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2020.html 4. https://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/25/1d96ab33574fa41bfeed5221/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2021.html 5. https://ntt.bps.go.id/publication/2023/05/17/0c6659f59ced2d4d0080c1ad/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2022.html 6. https://ntt.bps.go.id/publication/2024/05/27/d03c3348a715d9a8f3c3f724/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2023.html
Frekuensi	Tahunan

Hasil Proyeksi	Tahun	A.K PT	Total AK	Persentase Angkatan Kerja yang Berpendidikan Tinggi (%)
	2018	8087	61798	13,09
2019	9796	65796	14,89	
2020	10761	99477	10,82	
2021	11005	71686	15,35	
2022	12422	76862	16,16	
2023	14396	93762	15,35	
2024	16287	94692	17,20	
2025	17150	95100	18,03	
2026	18530	95836	19,34	
2027	19320	96366	20,05	
2028	20251	97026	20,87	
2029	21470	97890	21,93	
2030	21980	98382	22,34	
2031	23773	99090	23,99	
2032	24320	99749	24,38	
2033	25285	100570	25,14	
2034	26119	101970	25,61	
2035	26810	102990	26,03	
2036	28565	103709	27,54	
2037	30418	104940	28,99	
2038	31205	105960	29,45	
2039	32980	107015	30,82	
2040	33913	108580	31,23	
2041	35827	109797	32,63	
2042	37701	110908	33,99	
2043	38520	112158	34,34	
2044	39346	113459	34,68	
2045	40280	114726	35,11	

8. Jumlah Pencari Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi

Nama Indikator	Jumlah Pencari Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi

Definisi	Jumlah Pencari kerja bersertifikat kompetensi adalah peserta pelatihan ketenagakerjaan yang mendapat sertifikat keahlian melalui program Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja dan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	
Rumus Perhitungan	Hitung berapa banyak dari orang-orang ini yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui atau relevan dengan bidang pekerjaan yang diminati. Sertifikasi ini bisa berasal dari lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi independen, atau badan-badan profesi yang relevan.	
Interpretasi	Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari kerja memiliki ketrampilan/keahlian bersertifikat kompetensi	
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Proporsi Pencari Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi
	2023	230
	2024	262
	2025	312
	2026	366
	2027	426
	2028	494
	2029	567
	2030	646
	2031	728
	2032	815
	2033	905
	2034	997
	2035	1094
	2036	1195
	2037	1296
	2038	1410
	2039	1535
	2040	1664
	2041	1801
	2042	1943
	2043	2088
	2044	2236

	2045	2386
--	------	------

9. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya

Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Definisi	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya atau mendapat pelatihan peningkatan kompetensi atau keahlian di bidang tertentu.	
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan keahlian/ketrampilan untuk peningkatan kompetensi	
Interpretasi	Penduduk usia kerja yang sedang bekerja yang ditingkatkan kompetensinya	
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya
	2023	36
	2024	46
	2025	71
	2026	99
	2027	131
	2028	165
	2029	202
	2030	241
	2031	283
	2032	325
	2033	367
	2034	409
	2035	451
	2036	493
	2037	535
	2038	577
	2039	619
	2040	661
	2041	703
	2042	745
2043	787	
2044	829	
2045	899	

10. Tingkat Kemiskinan

Nama	Tingkat Kemiskinan			
Indikator				
Definisi	<p>Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p>			
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana:</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>$z =$ Garis Kemiskinan</p> <p>$y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>$q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>$n =$ Jumlah Penduduk</p>			
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.			
Sumber Data	<p><u>BPS Nagekeo</u></p> <p>https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/23/99/1/garis-kemiskinan.html</p> <p>https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/23/97/1/jumlah-penduduk-miskin.html</p> <p>https://nagekeokab.bps.go.id/publication/2024/02/28/2b9dea2a8bfe12cebbc831f9/kabupaten-nagekeo-dalam-angka-2024.html</p>			
Frekuensi	Tahunan			
Hasil Proyeksi	Tahun	Banyaknya Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Jumlah Penduduk	Kemiskinan (%)

	2021	20990	162463	12,91
	2022	19750	163745	12,05
	2023	20470	166002	12,33
	2024	20440	166309	12,29
	2025	20438	183361	12,20
	2026	17770	189010	10,52
	2027	15060	194659	8,85
	2028	12379	200308	7,22
	2029	11451	205956	6,63
	2030	10550	211605	6,06
	2031	9690	217254	5,53
	2032	8855	222903	5,02
	2033	8070	228552	4,54
	2034	7315	234200	4,08
	2035	6562	239849	3,64
	2036	5850	245498	3,22
	2037	5165	251147	2,82
	2038	4490	256796	2,44
	2039	3859	262444	2,08
	2040	3223	268093	1,73
	2041	2611	273742	1,39
	2042	2020	279391	1,07
	2043	1445	285040	0,76
	2044	889	290688	0,46
	2045	510	296337	0,26

11. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Nama	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Indikator	
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100$ <p>Dimana: <i>Peserta</i> = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah <i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun</p>	
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi.	
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS Susenas	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
	2023	61,01
	2024	62,82
	2025	63,00
	2026	64,87
	2027	65,25
	2028	66,98
	2029	67,55
	2030	68,46
	2031	69,97
	2032	70,31
	2033	71,72
	2034	72,11
	2035	73,66
	2036	74,01
	2037	75,84
	2038	76,39
	2039	76,90
	2040	77,15
	2041	77,50
	2042	78,12
	2043	78,73
	2044	79,00
	2045	79,50

12. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)									
Definisi	<p>Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.</p>									
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ <p>Keterangan: PD_{formal} = Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor $AKPD$ = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas</p>									
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas.									
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas									
Frekuensi	Tahunan									
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8,59</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2023	6,34	2024	8,59	2025	10,00	
Tahun	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)									
2023	6,34									
2024	8,59									
2025	10,00									

	2026	11,97
	2027	13,57
	2028	15,41
	2029	17,09
	2030	18,88
	2031	20,60
	2032	22,36
	2033	24,10
	2034	25,85
	2035	27,59
	2036	29,34
	2037	31,09
	2038	32,83
	2039	34,58
	2040	36,32
	2041	38,07
	2042	39,82
	2043	41,56
	2044	43,31
	2045	45,00

13. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.

Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	PDRB Industri Pengolahan (%)
	2023	1,58
	2024	1,62
	2025	1,70
	2026	2,81
	2027	3,48
	2028	3,82
	2029	4,18
	2030	4,76
	2031	5,34
	2032	5,92
	2033	6,50
	2034	6,88
	2035	7,36
	2036	7,74
	2037	8,22
	2038	8,90
	2039	9,68
	2040	9,96
	2041	10,01
	2042	10,40
	2043	10,80
	2044	10,99
	2045	11,10

14a.PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Nama	PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Indikator	
Definisi	<p>Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.

Rumus Perhitungan	<i>Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum</i> $= \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi Makan Minum}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$																																																	
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.																																																	
Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html																																																	
Frekuensi	Tahunan																																																	
Hasil Proyeksi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Tahun</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">PDRB Akmamin (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2023</td><td style="text-align: center;">0,12</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2024</td><td style="text-align: center;">0,13</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2025</td><td style="text-align: center;">0,13</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2026</td><td style="text-align: center;">0,14</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2027</td><td style="text-align: center;">0,15</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2028</td><td style="text-align: center;">0,16</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2029</td><td style="text-align: center;">0,17</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2030</td><td style="text-align: center;">0,18</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2031</td><td style="text-align: center;">0,19</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2032</td><td style="text-align: center;">0,20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2033</td><td style="text-align: center;">0,21</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2034</td><td style="text-align: center;">0,22</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2035</td><td style="text-align: center;">0,23</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2036</td><td style="text-align: center;">0,24</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2037</td><td style="text-align: center;">0,25</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2038</td><td style="text-align: center;">0,26</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2039</td><td style="text-align: center;">0,27</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2040</td><td style="text-align: center;">0,28</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2041</td><td style="text-align: center;">0,29</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2042</td><td style="text-align: center;">0,30</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2043</td><td style="text-align: center;">0,31</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2044</td><td style="text-align: center;">0,32</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2045</td><td style="text-align: center;">0,33</td></tr> </tbody> </table>		Tahun	PDRB Akmamin (%)	2023	0,12	2024	0,13	2025	0,13	2026	0,14	2027	0,15	2028	0,16	2029	0,17	2030	0,18	2031	0,19	2032	0,20	2033	0,21	2034	0,22	2035	0,23	2036	0,24	2037	0,25	2038	0,26	2039	0,27	2040	0,28	2041	0,29	2042	0,30	2043	0,31	2044	0,32	2045	0,33
Tahun	PDRB Akmamin (%)																																																	
2023	0,12																																																	
2024	0,13																																																	
2025	0,13																																																	
2026	0,14																																																	
2027	0,15																																																	
2028	0,16																																																	
2029	0,17																																																	
2030	0,18																																																	
2031	0,19																																																	
2032	0,20																																																	
2033	0,21																																																	
2034	0,22																																																	
2035	0,23																																																	
2036	0,24																																																	
2037	0,25																																																	
2038	0,26																																																	
2039	0,27																																																	
2040	0,28																																																	
2041	0,29																																																	
2042	0,30																																																	
2043	0,31																																																	
2044	0,32																																																	
2045	0,33																																																	

14b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel) (Orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel) (Orang)	
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel di daerah (kabupaten) tertentu	
Rumus Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (di setiap hotel di daerah (kabupaten) tertentu)</i>	
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.	
Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara
	2021	0
	2022	17
	2023	77
	2024	137
	2025	197
	2026	257
	2027	317
	2028	377
	2029	437
	2030	497
	2031	557
	2032	617
	2033	677
	2034	737
	2035	797
	2036	857
	2037	917
	2038	977
	2039	1037
2040	1097	
2041	1157	
2042	1217	

	2043	1277
	2044	1337
	2045	1397

15. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	<p>PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior

Rumus Perhitungan	Proporsi Ekonomi Kreatif $= \frac{\sum PDRB \text{ 1 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{PDRB} \times 100\%$																																																
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.																																																
Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html																																																
Frekuensi	Tahunan																																																
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>0,12</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0,16</td></tr> <tr><td>2028</td><td>0,17</td></tr> <tr><td>2029</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>2030</td><td>0,19</td></tr> <tr><td>2031</td><td>0,20</td></tr> <tr><td>2032</td><td>0,21</td></tr> <tr><td>2033</td><td>0,22</td></tr> <tr><td>2034</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>2035</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>2036</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>2037</td><td>0,26</td></tr> <tr><td>2038</td><td>0,27</td></tr> <tr><td>2039</td><td>0,28</td></tr> <tr><td>2040</td><td>0,29</td></tr> <tr><td>2041</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>2042</td><td>0,31</td></tr> <tr><td>2043</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>2044</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>2045</td><td>0,34</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2023	0,12	2024	0,13	2025	0,14	2026	0,15	2027	0,16	2028	0,17	2029	0,18	2030	0,19	2031	0,20	2032	0,21	2033	0,22	2034	0,23	2035	0,24	2036	0,25	2037	0,26	2038	0,27	2039	0,28	2040	0,29	2041	0,30	2042	0,31	2043	0,32	2044	0,33	2045	0,34
Tahun	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)																																																
2023	0,12																																																
2024	0,13																																																
2025	0,14																																																
2026	0,15																																																
2027	0,16																																																
2028	0,17																																																
2029	0,18																																																
2030	0,19																																																
2031	0,20																																																
2032	0,21																																																
2033	0,22																																																
2034	0,23																																																
2035	0,24																																																
2036	0,25																																																
2037	0,26																																																
2038	0,27																																																
2039	0,28																																																
2040	0,29																																																
2041	0,30																																																
2042	0,31																																																
2043	0,32																																																
2044	0,33																																																
2045	0,34																																																

16a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)																													
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.																													
Rumus Perhitungan	$Proporsi_{UKM} = \frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha} \times 100\%$																													
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.																													
Sumber Data	Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah																													
Frekuensi	Tahunan																													
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>2,28</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>2026</td><td>2,58</td></tr> <tr><td>2027</td><td>2,71</td></tr> <tr><td>2028</td><td>3,26</td></tr> <tr><td>2029</td><td>3,97</td></tr> <tr><td>2030</td><td>4,26</td></tr> <tr><td>2031</td><td>4,49</td></tr> <tr><td>2032</td><td>4,67</td></tr> <tr><td>2033</td><td>5,19</td></tr> <tr><td>2034</td><td>5,63</td></tr> <tr><td>2035</td><td>5,95</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	2023	2,28	2024	2,39	2025	2,50	2026	2,58	2027	2,71	2028	3,26	2029	3,97	2030	4,26	2031	4,49	2032	4,67	2033	5,19	2034	5,63	2035	5,95	
Tahun	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)																													
2023	2,28																													
2024	2,39																													
2025	2,50																													
2026	2,58																													
2027	2,71																													
2028	3,26																													
2029	3,97																													
2030	4,26																													
2031	4,49																													
2032	4,67																													
2033	5,19																													
2034	5,63																													
2035	5,95																													

	2036	6,29
	2037	6,49
	2038	6,80
	2039	7,27
	2040	7,39
	2041	7,55
	2042	7,69
	2043	7,76
	2044	7,95
	2045	8,00

16b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.	
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ IKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri}$	
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.	
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik 	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
	2023	0,02
	2024	0,05
	2025	0,05
	2026	0,08
	2027	0,1

	2028	0,11
	2029	0,23
	2030	0,35
	2031	0,41
	2032	0,48
	2033	0,63
	2034	0,79
	2035	0,82
	2036	0,99
	2037	1
	2038	1,03
	2039	1,10
	2040	1,13
	2041	1,19
	2042	1,24
	2043	1,25
	2044	1,27
	2045	1,30

16c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Kewirausahaan\ IKM = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah} \times 100\%$

Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.			
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik nagekeo			
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.			
Hasil Proyeksi	Tahun	Jumlah Buruh	Total Angkatan Kerja Daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
	2021	3854	73975	5,21
	2022	3925	71686	5,48
	2023	6077	93762	6,48
	2024	6842	99595	6,87
	2025	8531	116256	7,34
	2026	9604	125699	7,64
	2027	11088	139954	7,92
	2028	12298	151000	8,14
	2029	13691	164186	8,34
	2030	14962	175945	8,50
	2031	16314	188656	8,65
	2032	17612	200732	8,77
	2033	18946	213231	8,89
	2034	20256	225449	8,98
	2035	21582	237854	9,07
	2036	22897	250134	9,15
	2037	24220	262497	9,23
	2038	25537	274805	9,29
	2039	26858	287150	9,35
	2040	28177	299470	9,41
	2041	29497	311806	9,46
	2042	30816	324132	9,51
	2043	32136	336465	9,55
	2044	33456	348793	9,59
2045	34775	361124	9,63	

16d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)																					
Definisi	<p>Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.</p>																					
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$																					
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.																					
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi, Kementerian Koperasi, dan UKM. • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik. 																					
Frekuensi	Tahunan																					
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>1,18</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1,39</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1,53</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1,67</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>1,88</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2023	1,18	2024	1,25	2025	1,32	2026	1,39	2027	1,45	2028	1,53	2029	1,67	2030	1,70	2031	1,88	
Tahun	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)																					
2023	1,18																					
2024	1,25																					
2025	1,32																					
2026	1,39																					
2027	1,45																					
2028	1,53																					
2029	1,67																					
2030	1,70																					
2031	1,88																					

	2032	1,97
	2033	2,08
	2034	2,19
	2035	2,27
	2036	2,31
	2037	2,49
	2038	2,53
	2039	2,78
	2040	2,83
	2041	2,97
	2042	3,12
	2043	3,25
	2044	3,34
	2045	3,40

17. Kontribusi PADes dari BUMDes

Nama Indikator	Kontribusi PADes dari BUMDes
Definisi	Mengukur Kontribusi PADes dari Pendapatan BUMDes UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PADes dari BUMDes} = \frac{\text{PADes dari BUMDes se Kabupaten}}{\text{APBDes se Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Bumdes sendiri merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bumdes di mandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Sumber Data	BPM DPPPA	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Kontribusi PADes dari BUMDes (%)
	2023	8,17
	2024	9,28
	2025	10
	2026	11,34
	2027	12,64
	2028	13,21
	2029	14,78
	2030	15,59
	2031	16,95
	2032	17,41
	2033	18,63
	2034	19,72
	2035	20,31
	2036	20,89
	2037	21,43
	2038	21,77
	2039	22,09
	2040	22,87
	2041	23,55
	2042	23,88
2043	24,65	
2044	24,95	
2045	25	

18. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Indikator	
Definisi	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)</p>

	PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)																																																
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.																																																
Sumber Data	Publikasi Nagekeo Dalam Angka 2019, 2020, 2021, 2022,2023,2024																																																
Frekuensi	Tahunan																																																
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>TPT (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>2,76</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3,09</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0,97</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2,97</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3,54</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,48</td></tr> <tr><td>2025</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>2026</td><td>3,36</td></tr> <tr><td>2027</td><td>3,30</td></tr> <tr><td>2028</td><td>3,24</td></tr> <tr><td>2029</td><td>3,18</td></tr> <tr><td>2030</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>2031</td><td>3,06</td></tr> <tr><td>2032</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>2033</td><td>2,94</td></tr> <tr><td>2034</td><td>2,88</td></tr> <tr><td>2035</td><td>2,82</td></tr> <tr><td>2036</td><td>2,76</td></tr> <tr><td>2037</td><td>2,70</td></tr> <tr><td>2038</td><td>2,64</td></tr> <tr><td>2039</td><td>2,58</td></tr> <tr><td>2040</td><td>2,52</td></tr> <tr><td>2041</td><td>2,46</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	TPT (%)	2019	2,76	2020	3,09	2021	0,97	2022	2,97	2023	3,54	2024	3,48	2025	3,42	2026	3,36	2027	3,30	2028	3,24	2029	3,18	2030	3,12	2031	3,06	2032	3,00	2033	2,94	2034	2,88	2035	2,82	2036	2,76	2037	2,70	2038	2,64	2039	2,58	2040	2,52	2041	2,46
Tahun	TPT (%)																																																
2019	2,76																																																
2020	3,09																																																
2021	0,97																																																
2022	2,97																																																
2023	3,54																																																
2024	3,48																																																
2025	3,42																																																
2026	3,36																																																
2027	3,30																																																
2028	3,24																																																
2029	3,18																																																
2030	3,12																																																
2031	3,06																																																
2032	3,00																																																
2033	2,94																																																
2034	2,88																																																
2035	2,82																																																
2036	2,76																																																
2037	2,70																																																
2038	2,64																																																
2039	2,58																																																
2040	2,52																																																
2041	2,46																																																

	2042	2,40
	2043	2,34
	2044	2,28
	2045	2,22

19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.			
Rumus Perhitungan	$TPAK_p$	$= \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} \times 100\%$		
	Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan PAK_p = Partisi			
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.			
Sumber Data	Publikasi Nagekeo Dalam Angka 2020, 2021, 2022,2023,2024			
Frekuensi	Tahunan			
Hasil Proyeksi	Tahun	A.K Perempuan	Jumlah Perempuan Usia 15 Tahun Keatas	Tingkat A.K Perempuan (%)
	2019	27375	50801	53,89

	2020	32635	59619	54,74
	2021	32243	60749	53,08
	2022	35123	62180	56,49
	2023	41149	62180	66,18
	2024	44535	66702	66,77
	2025	46580	69233	67,28
	2026	48615	71765	67,74
	2027	50855	74297	68,45
	2028	52835	76829	68,77
	2029	54688	79361	68,91
	2030	57057	81893	69,67
	2031	59030	84425	69,92
	2032	61300	86957	70,49
	2033	64229	89489	71,77
	2034	67158	92020	72,98
	2035	69140	94552	73,12
	2036	72028	97084	74,19
	2037	74920	99616	75,21
	2038	77812	102148	76,18
	2039	80705	104680	77,10
	2040	84661	107212	78,97
	2041	87579	109744	79,80
	2042	90685	112276	80,77
	2043	93641	114808	81,56
	2044	96009	117339	81,82
	2045	98447	119871	82,15

20. Indeks Inovasi Daerah

Nama	Indeks Inovasi Daerah
Indikator	
Definisi	<p>Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>Maksud dalam kegiatan ini adalah mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam</p>

	penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.																																													
Rumus Perhitungan	Berdasarkan Publikasi Kemendagri terkait Indeks Inovasi Daerah																																													
Interpretasi	<p>Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Adapun indikator-indikator yang berkontribusi inovasi diantaranya mengkreasikan produk baru, mengkreasikan proses, pengembangan produk, perbaikan proses serta penambahan sentuhan kreatif dengan duplikasi dan pemaduan faktor produksi serta metode baru</p>																																													
Sumber Data	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah																																													
Frekuensi	Tahunan																																													
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Indeks Inovasi Daerah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>22,92</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>24,12</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>24,42</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>25,67</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>27,09</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>29,96</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>30,47</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>31,70</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>33,08</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>34,71</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>36,19</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>38,55</td> </tr> <tr> <td>2035</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td>45,97</td> </tr> <tr> <td>2037</td> <td>48,05</td> </tr> <tr> <td>2038</td> <td>50,07</td> </tr> <tr> <td>2039</td> <td>51,03</td> </tr> <tr> <td>2040</td> <td>55,94</td> </tr> <tr> <td>2041</td> <td>56,80</td> </tr> <tr> <td>2042</td> <td>57,61</td> </tr> <tr> <td>2043</td> <td>58,39</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Indeks Inovasi Daerah	2023	22,92	2024	24,12	2025	24,42	2026	25,67	2027	27,09	2028	29,96	2029	30,47	2030	31,70	2031	33,08	2032	34,71	2033	36,19	2034	38,55	2035	41,80	2036	45,97	2037	48,05	2038	50,07	2039	51,03	2040	55,94	2041	56,80	2042	57,61	2043	58,39	
Tahun	Indeks Inovasi Daerah																																													
2023	22,92																																													
2024	24,12																																													
2025	24,42																																													
2026	25,67																																													
2027	27,09																																													
2028	29,96																																													
2029	30,47																																													
2030	31,70																																													
2031	33,08																																													
2032	34,71																																													
2033	36,19																																													
2034	38,55																																													
2035	41,80																																													
2036	45,97																																													
2037	48,05																																													
2038	50,07																																													
2039	51,03																																													
2040	55,94																																													
2041	56,80																																													
2042	57,61																																													
2043	58,39																																													

	2044	58,83
	2045	59,39

21a. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)
Definisi	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) terhadap Total PDRB Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan} = \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	<p>Interpretasi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam suatu kabupaten atau kota umumnya berfokus pada peran ekonomi dan sosial yang diberikan oleh sektor-sektor tersebut. Berikut adalah beberapa poin utama yang bisa diinterpretasi:</p> <p>1. Kontribusi Terhadap PDB Daerah</p> <p>Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sering kali menjadi penyumbang besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayah pedesaan atau daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Analisis kontribusi ini dilakukan dengan membandingkan nilai tambah bruto (Gross Value Added) dari sektor-sektor ini terhadap total PDB daerah.</p> <p>2. Penyerapan Tenaga Kerja</p> <p>Sektor ini biasanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, terutama di daerah pedesaan. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan. Melihat jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor ini membantu menggambarkan seberapa penting peranannya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.</p> <p>3. Potensi Ketahanan Pangan</p> <p>Pertanian, khususnya, memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Kabupaten atau kota yang kuat di sektor pertanian dapat lebih mudah</p>

	<p>memastikan ketersediaan pangan bagi penduduknya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor dari daerah lain.</p> <p>4. Dampak Terhadap Lingkungan</p> <p>Kehutanan dan perikanan seringkali berhubungan langsung dengan isu lingkungan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga ekosistem dan kelangsungan jangka panjang sumber daya alam di daerah tersebut.</p> <p>5. Pendapatan Daerah</p> <p>Hasil dari sektor-sektor ini, seperti hasil pertanian (padi, kelapa sawit, kopi), kayu dari hutan, atau ikan dari perikanan, memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, baik melalui pajak atau retribusi dari aktivitas ekonomi. Daerah dengan hasil pertanian atau kehutanan yang melimpah dapat memiliki pendapatan yang cukup stabil dari ekspor atau perdagangan domestik.</p> <p>6. Peluang Industri Hilir</p> <p>Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bisa menjadi sumber bahan baku bagi industri hilir seperti pengolahan makanan, produk kayu, atau industri pengolahan hasil laut. Ini menciptakan nilai tambah ekonomi lebih tinggi melalui diversifikasi ekonomi dan lapangan kerja.</p> <p>7. Tantangan dan Risiko</p> <p>Sektor ini juga rentan terhadap risiko alam seperti perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan. Interpretasi kontribusinya sering kali mencakup analisis tentang bagaimana daerah dapat menghadapi tantangan-tantangan ini, termasuk adopsi teknologi dan kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.</p> <p>Dengan menganalisis aspek-aspek ini, pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan potensi dari sektor-sektor tersebut sambil mengelola risiko dan tantangan yang ada.</p>
Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/42/2/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html
Frekuensi	Tahunan

Hasil Proyeksi	Tahun	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	Produk Domestik Regional Bruto	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
	2023	716553,00	1495101	47,93
2024	757236,87	1516072	49,95	
2025	804906,87	1548026	52,00	
2026	855224,61	1572658	54,38	
2027	895568,48	1599120	56,00	
2028	952623,35	1625582	58,60	
2029	994218,22	1652045	60,18	
2030	1052897,09	1678507	62,73	
2031	1095843,96	1704969	64,27	
2032	1156387,83	1731432	66,79	
2033	1200231,70	1757894	68,28	
2034	1262675,57	1784357	70,76	
2035	1308019,44	1810819	72,23	
2036	1372063,31	1837281	74,68	
2037	1418507,18	1863744	76,11	
2038	1484951,05	1890206	78,56	
2039	1517664,36	1916668	79,18	
2040	1568802,02	1943131	80,74	
2041	1619939,67	1969593	82,25	
2042	1671077,33	1996055	83,72	
2043	1722214,98	2022518	85,15	
2044	1773352,64	2048980	86,55	
2045	1824490,30	2075442	87,91	

22a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Definisi	Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokkan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk:

	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; • Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; • Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. 																														
Rumus Perhitungan	<p>Indeks Pembangunan TIK = $0,4 \text{ Acces} + 0,4 \text{ Use} + 0,2 \text{ Skill}$</p> <p>Keterangan: <i>Access</i>: Subindeks akses dan infrastruktur TIK <i>Use</i>: Subindeks penggunaan TIK <i>Skill</i>: Subindeks keahlian TIK</p>																														
Interpretasi	Skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, sebaliknya semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat																														
Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/42/2/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html																														
Frekuensi	Tahunan																														
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>4,85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,02</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>5,13</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>5,29</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>5,78</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>5,86</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>5,94</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>5,99</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>6,12</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>6,26</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>6,38</td> </tr> <tr> <td>2035</td> <td>6,45</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td>6,51</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	2023	4,85	2024	5,02	2025	5,13	2026	5,29	2027	5,50	2028	5,78	2029	5,86	2030	5,94	2031	5,99	2032	6,12	2033	6,26	2034	6,38	2035	6,45	2036	6,51
Tahun	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi																														
2023	4,85																														
2024	5,02																														
2025	5,13																														
2026	5,29																														
2027	5,50																														
2028	5,78																														
2029	5,86																														
2030	5,94																														
2031	5,99																														
2032	6,12																														
2033	6,26																														
2034	6,38																														
2035	6,45																														
2036	6,51																														

	2037	6,62
	2038	6,73
	2039	6,89
	2040	6,98
	2041	7,10
	2042	7,19
	2043	7,25
	2044	7,28
	2045	7,3

22b. Adopsi TIK

Nama Indikator	Adopsi TIK		
Definisi	adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi.		
	INDIKATOR 2022	INDIKATOR 2023	SUMBER
	1. Pengguna telepon seluler	Pengguna telepon seluler	BPS
	2. Jangkauan jaringan 4G	Jangkauan jaringan 4G	Kemenkominfo
	3. Pelanggan Internet <i>Fixed-broadband</i>	Pelanggan Internet <i>Fixed-broadband</i>	Kemenkominfo
	4. Pengguna Internet	Pengguna Internet	BPS
Rumus Perhitungan	Menggunakan Indikator: 1. Pengguna Telepon Seluler 2. Jangkauan Jaringan 4G 3. Pelanggan Internet <i>fixed-broadband</i> 4. Pengguna Internet		
Interpretasi	Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif.		
Sumber Data	Publikasi IDSD		
Frekuensi	Tahunan		

Hasil Proyeksi	Tahun	Adopsi TIK
	2022	2,64
	2023	3,63
2024	4,62	
2025	5,61	
2026	6,6	
2027	7,59	
2028	8,58	
2029	9,57	
2030	10,56	
2031	11,55	
2032	12,54	
2033	13,53	
2034	14,52	
2035	15,51	
2036	16,5	
2037	17,49	
2038	18,48	
2039	19,47	
2040	20,46	
2041	21,45	
2042	22,44	
2043	23,43	
2044	24,42	
2045	25,41	

23a. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Nama	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah
Indikator	
Definisi	Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kecamatan di dalam satu Kabupaten.

Rumus Perhitungan	$KVH (bapokting1) = (simpangan\ baku / rata-rata) antarkecamatan\ pada\ bapokting1$ <p>KVH antarwilayah = rata-rata KVH seluruh bapokting</p> <p>Formulasi Akhir:</p> $KVH\ antarwilayah = (KVH\ (barang\ 1) + KVH\ (barang2) + KVH\ (barang-n)) / jumlah\ bapokting$																																					
Interpretasi	<p>Korelasi terhadap Biaya Logistik Nasional (%)</p> <p>Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kecamatan pada satu Kabupaten/Kota semakin konvergen.</p> <p>Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing Kabupaten/Kota.</p>																																					
Sumber Data	<p>Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kecamatan. Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).</p>																																					
Frekuensi	<p>Tahunan</p>																																					
Hasil Proyeksi	<table border="1" data-bbox="427 1087 1445 1885"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1087 938 1163">Tahun</th> <th data-bbox="938 1087 1445 1163">Koefisien Variasi Harga Antarwilayah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1163 938 1209">2023</td> <td data-bbox="938 1163 1445 1209">8,76</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1209 938 1255">2024</td> <td data-bbox="938 1209 1445 1255">9,03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1255 938 1302">2025</td> <td data-bbox="938 1255 1445 1302">9,21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1302 938 1348">2026</td> <td data-bbox="938 1302 1445 1348">9,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1348 938 1394">2027</td> <td data-bbox="938 1348 1445 1394">10,36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1394 938 1440">2028</td> <td data-bbox="938 1394 1445 1440">10,61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1440 938 1486">2029</td> <td data-bbox="938 1440 1445 1486">10,90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1486 938 1533">2030</td> <td data-bbox="938 1486 1445 1533">11,32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1533 938 1579">2031</td> <td data-bbox="938 1533 1445 1579">11,49</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1579 938 1625">2032</td> <td data-bbox="938 1579 1445 1625">11,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1625 938 1671">2033</td> <td data-bbox="938 1625 1445 1671">11,97</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1671 938 1717">2034</td> <td data-bbox="938 1671 1445 1717">12,35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1717 938 1764">2035</td> <td data-bbox="938 1717 1445 1764">12,52</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1764 938 1810">2036</td> <td data-bbox="938 1764 1445 1810">12,79</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1810 938 1856">2037</td> <td data-bbox="938 1810 1445 1856">12,99</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1856 938 1902">2038</td> <td data-bbox="938 1856 1445 1902">13,05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1902 938 1948">2039</td> <td data-bbox="938 1902 1445 1948">13,23</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah (%)	2023	8,76	2024	9,03	2025	9,21	2026	9,75	2027	10,36	2028	10,61	2029	10,90	2030	11,32	2031	11,49	2032	11,75	2033	11,97	2034	12,35	2035	12,52	2036	12,79	2037	12,99	2038	13,05	2039	13,23
Tahun	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah (%)																																					
2023	8,76																																					
2024	9,03																																					
2025	9,21																																					
2026	9,75																																					
2027	10,36																																					
2028	10,61																																					
2029	10,90																																					
2030	11,32																																					
2031	11,49																																					
2032	11,75																																					
2033	11,97																																					
2034	12,35																																					
2035	12,52																																					
2036	12,79																																					
2037	12,99																																					
2038	13,05																																					
2039	13,23																																					

	2040	13,54
	2041	13,69
	2042	13,98
	2043	14,17
	2044	14,32
	2045	14,5

23b. Pasar Produk

Nama	Pasar Produk		
Indikator			
Definisi	Pilar pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar.		
Rumus	Indikator 2022	Indikator 2023	Sumber Data
Perhitungan	1. Tingkat dominasi pasar*	Tingkat dominasi pasar*	Kementrian Perindustrian & BPS
	2. Persaingan Sektor Jasa	Persaingan Sektor Jasa	BPS
	*) Indikator hanya digunakan di level provinsi		
Interpretasi	Keterbukaan pasar produk meningkatkan daya saing sektor bisnis di suatu daerah.		
Sumber Data	Publikasi IDSD		
Frekuensi	Tahunan		
Hasil Proyeksi	Tahun	Pasar Produk	
	2023	2,63	
	2024	2,67	
	2025	2,67	
	2026	2,68	
	2027	2,69	
	2028	2,70	
	2029	2,71	
	2030	2,72	
	2031	2,73	
	2032	2,74	
	2033	2,75	

	2034	2,76
	2035	2,77
	2036	2,78
	2037	2,79
	2038	2,80
	2039	2,81
	2040	2,82
	2041	2,83
	2042	2,84
	2043	2,85
	2044	2,86
	2045	2,87

24. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Indikator	
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan <i>share</i> PMTB terhadap PRDB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$Pembentukan\ PMTB(\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto= Total PMTB berdasarkan PDB Sisi PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar</p>
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang

	<p>modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.</p>																																																	
Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/publication/2024/04/30/3145430335846bcf3ecdf60c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-nagekeo-menurut-pengeluaran-2019-2023.html																																																	
Frekuensi	Tahunan																																																	
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>33,20</td></tr> <tr><td>2024</td><td>33,33</td></tr> <tr><td>2025</td><td>33,45</td></tr> <tr><td>2026</td><td>33,52</td></tr> <tr><td>2027</td><td>33,71</td></tr> <tr><td>2028</td><td>33,86</td></tr> <tr><td>2029</td><td>33,90</td></tr> <tr><td>2030</td><td>34,01</td></tr> <tr><td>2031</td><td>34,13</td></tr> <tr><td>2032</td><td>34,43</td></tr> <tr><td>2033</td><td>34,64</td></tr> <tr><td>2034</td><td>34,98</td></tr> <tr><td>2035</td><td>35,03</td></tr> <tr><td>2036</td><td>35,29</td></tr> <tr><td>2037</td><td>35,53</td></tr> <tr><td>2038</td><td>35,75</td></tr> <tr><td>2039</td><td>35,99</td></tr> <tr><td>2040</td><td>36,08</td></tr> <tr><td>2041</td><td>36,25</td></tr> <tr><td>2042</td><td>36,74</td></tr> <tr><td>2043</td><td>37,12</td></tr> <tr><td>2044</td><td>37,65</td></tr> <tr><td>2045</td><td>37,82</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) (%)	2023	33,20	2024	33,33	2025	33,45	2026	33,52	2027	33,71	2028	33,86	2029	33,90	2030	34,01	2031	34,13	2032	34,43	2033	34,64	2034	34,98	2035	35,03	2036	35,29	2037	35,53	2038	35,75	2039	35,99	2040	36,08	2041	36,25	2042	36,74	2043	37,12	2044	37,65	2045	37,82	
Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) (%)																																																	
2023	33,20																																																	
2024	33,33																																																	
2025	33,45																																																	
2026	33,52																																																	
2027	33,71																																																	
2028	33,86																																																	
2029	33,90																																																	
2030	34,01																																																	
2031	34,13																																																	
2032	34,43																																																	
2033	34,64																																																	
2034	34,98																																																	
2035	35,03																																																	
2036	35,29																																																	
2037	35,53																																																	
2038	35,75																																																	
2039	35,99																																																	
2040	36,08																																																	
2041	36,25																																																	
2042	36,74																																																	
2043	37,12																																																	
2044	37,65																																																	
2045	37,82																																																	

25. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
Interpretasi	<p>Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.</p>

Sumber Data	https://nagekeokab.bps.go.id/publication/2024/04/30/3145430335846bcf3ecdf60c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-nagekeo-menurut-pengeluaran-2019-2023.html			
Frekuensi	Tahunan			
Hasil Proyeksi	Tahun	Ekspor	PDRB ADHK	PDRB Ekspor Barang dan Jasa (%)
	2021	35,64	1371,27	2,60
	2022	24,42	1378,04	1,77
	2023	20,75	1406,75	1,48
	2024	22,79	1450,12	1,57
	2025	26,9	1495,1	1,80
	2026	37,5	1539,01	2,44
	2027	57,25	1583,18	3,62
	2028	94,39	1627,36	5,80
	2029	133,18	1671,53	7,97
	2030	139,42	1715,71	8,13
	2031	163,38	1759,88	9,28
	2032	188,19	1804,06	10,43
	2033	213,79	1848,23	11,57
	2034	240,27	1892,41	12,70
	2035	267,87	1936,58	13,83
	2036	276,33	1980,76	13,95
	2037	285,00	2024,93	14,07
	2038	314,00	2069,11	15,18
	2039	344,21	2113,28	16,29
	2040	375,12	2157,46	17,39
	2041	407,00	2201,63	18,49
	2042	439,75	2245,81	19,58
	2043	473,53	2289,98	20,68
	2044	484,68	2334,16	20,76
	2045	513,74	2378,33	21,60

26a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi (%)

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi (%)
-----------------------	--

Definisi	Kontribusi PDRB Kabupaten adalah share PDRB Kabupaten terhadap PDB Provinsi.	
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB}_{Kabupaten} = \frac{\text{PDRB}_{Kabupaten}}{\text{PDB}_{Provinsi}} \times 100\%$	
Interpretasi	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang saat ini masih didominasi KBI.	
Sumber Data	https://ntt.bps.go.id/indicator/156/1382/1/-seri-2010-distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Persentase PDRB Nagekeo terhadap PDRB Provinsi (%)
	2021	2,08
	2022	2,11
	2023	2,11
	2024	2,10
	2025	2,08
	2026	2,19
	2027	2,32
	2028	2,39
	2029	2,45
	2030	2,51
	2031	2,54
	2032	2,57
	2033	2,60
	2034	2,64
	2035	2,68
	2036	2,72
	2037	2,74
	2038	2,79
	2039	2,80
	2040	2,85
	2041	2,89
	2042	2,90
	2043	2,95
	2044	2,99

26b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)
Definisi	<p>Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).</p> <p>Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak

<p>Rumus Perhitungan</p>	<p>1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB: Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga <p>2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p> $PHLTB_{(proksi)} = \frac{JRTHLTB_{(proksi)}}{JRT} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB (proksi): Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga <p>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.</p>														
<p>Interpretasi</p>	<p>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.</p>														
<p>Sumber Data</p>	<p>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)</p>														
<p>Frekuensi</p>	<p>Tahunan</p>														
<p>Hasil Proyeksi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, dan Berkelanjutan (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>73,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>76,00</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>77,00</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>78,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, dan Berkelanjutan (%)	2023	73,00	2024	72,00	2025	75,00	2026	76,00	2027	77,00	2028	78,00
Tahun	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, dan Berkelanjutan (%)														
2023	73,00														
2024	72,00														
2025	75,00														
2026	76,00														
2027	77,00														
2028	78,00														

	2029	79,00
	2030	80,00
	2031	81,00
	2032	82,00
	2033	83,00
	2034	84,00
	2035	85,00
	2036	86,00
	2037	87,00
	2038	88,00
	2039	89,00
	2040	90,00
	2041	91,00
	2042	92,00
	2043	93,00
	2044	94,00
	2045	95,00

26c. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri
Definisi	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.
Rumus Perhitungan	$\%Desa\ Mandiri = \frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{Total\ Jumlah\ Desa\ dalam\ Kabupaten} \times 100\%$
Interpretasi	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, memberikan kerangka pemikiran tentang pencapaian sasaran pembangunan Desa, dimana penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa, dengan mengukur ke aspek pemenuhan kebutuhan desa

Sumber Data	Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Persentase Desa Mandiri (%)
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	2023	0
	2024	0
	2025	1,03
	2026	1,85
	2027	2,16
	2028	2,45
	2029	3,71
	2030	3,97
	2031	4,27
	2032	5,48
	2033	5,72
	2034	6,95
	2035	7,18
	2036	7,40
	2037	7,61
	2038	7,82
	2039	8,02
	2040	8,22
	2041	8,42
	2042	8,61
	2043	9,79
	2044	9,97
2045	10	

27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator	
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat,

	<p>pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.</p> <p>Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</p>																										
Rumus Perhitungan	Ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Penetapan oleh PANRB dilakukan setiap Tahun																										
Interpretasi	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.</p> <p>Terdapat enam domain dalam arsitektur SPBE, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan domain keamanan SPBE</p>																										
Sumber Data	https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023																										
Frekuensi	Tahunan																										
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Indeks SPBE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>2,02</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>2,25</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>2,38</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>2,51</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>2,64</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>2,93</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>3,08</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Indeks SPBE	2022	1,03	2023	1,14	2025	1,77	2026	1,86	2027	1,99	2028	2,02	2029	2,25	2030	2,38	2031	2,51	2032	2,64	2033	2,93	2034	3,08
Tahun	Indeks SPBE																										
2022	1,03																										
2023	1,14																										
2025	1,77																										
2026	1,86																										
2027	1,99																										
2028	2,02																										
2029	2,25																										
2030	2,38																										
2031	2,51																										
2032	2,64																										
2033	2,93																										
2034	3,08																										

	2035	3,13
	2036	3,26
	2037	3,59
	2038	3,72
	2039	3,85
	2040	4,28
	2041	4,41
	2042	4,74
	2043	4,87
	2044	4,94
	2045	5,00

28. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	<p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Permenpan RB 29 tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan penghitungan Indeks Pelayanan Publik, Penilaian IPP dilakukan Oleh Kemenpan RB</p>
Rumus Perhitungan	<p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <p>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator</p> <p>Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{3}\right) \times \text{bobot per indikator}$</p>

	<p>2. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$</p> <p>3. Menentukan indeks Nilai indeks: $\sum \text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n$</p>																														
Interpretasi	<p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>Transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>Useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).</p> <p>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p> <table border="1" data-bbox="423 1509 1433 1885"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01-1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51-2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01-2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51-3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01-3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51-4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01-4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51-5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0-1,00	F	Gagal	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	1,51-2,00	D	Buruk	2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51-3,00	C	Cukup	3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51-4,00	B	Baik	4,01-4,50	A-	Sangat Baik	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0-1,00	F	Gagal																													
1,01-1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51-2,00	D	Buruk																													
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51-3,00	C	Cukup																													
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51-4,00	B	Baik																													
4,01-4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima																													

Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Indeks Pelayanan Publik
	2022	2,02
	2023	2,24
	2025	2,48
	2026	2,65
	2027	2,80
	2028	2,94
	2029	3,10
	2030	3,25
	2031	3,40
	2032	3,55
	2033	3,69
	2034	3,84
	2035	3,99
	2036	4,07
	2037	4,19
	2038	4,29
	2039	4,41
	2040	4,51
	2041	4,62
	2042	4,73
2043	4,84	
2044	4,94	
2045	5,00	

29. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Nama Indikator	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Definisi	Dalam Penilaian SPIP, selain menghasilkan Nilai maturitas SPIP juga menghasilkan Nilai Manajen Resiko Indeks (MRI), Level Kapabilitas APIP dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Rumus Perhitungan	<i>Corruption Perception Index (CPI)</i> oleh <i>Transparency International</i> menggunakan pendekatan agregasi berbagai sumber yang menilai persepsi korupsi di sektor publik dari berbagai lembaga internasional.

	Skala dan Interpretasi: Indeks biasanya dinyatakan dalam skala tertentu, misalnya dari 0 hingga 100, atau -2.5 hingga 2.5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pengendalian korupsi yang lebih baik.	
Interpretasi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi.	
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
	2022	1,09
	2023	1,31
	2025	1,54
	2026	1,65
	2027	1,73
	2028	1,86
	2029	1,96
	2030	2,10
	2031	2,23
	2032	2,37
	2033	2,50
	2034	2,63
	2035	2,77
	2036	2,90
	2037	3,04
	2038	3,17
	2039	3,30
	2040	3,44
	2041	3,57
	2042	3,71
2043	3,84	
2044	3,97	
2045	4,00	

30. Rasio Kemandirian APBD

Nama Indikator	Rasio Kemandirian APBD																															
Definisi	Indikator yang mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dengan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya.																															
Rumus Perhitungan	Rasio Kemandirian APBD = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$																															
Interpretasi	<p>Interpretasi Rasio Kemandirian APBD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi: Menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian finansial yang baik, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari PAD. • Rendah: Menandakan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat (seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau Dana Bagi Hasil). <p>Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kuat kemampuan daerah untuk mengelola keuangan sendiri, dan ini sering kali berkaitan dengan tingkat otonomi dan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut.</p>																															
Sumber Data	Laporan APBD Daerah																															
Frekuensi	Tahunan																															
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rasio Kemandirian APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>5,07</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>5,16</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>5,31</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>5,37</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>5,44</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>5,51</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>5,57</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>5,64</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>5,71</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>5,77</td> </tr> <tr> <td>2035</td> <td>5,84</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td>5,91</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Rasio Kemandirian APBD	2022	5,07	2023	5,10	2025	5,16	2026	5,25	2027	5,31	2028	5,37	2029	5,44	2030	5,51	2031	5,57	2032	5,64	2033	5,71	2034	5,77	2035	5,84	2036	5,91	
Tahun	Rasio Kemandirian APBD																															
2022	5,07																															
2023	5,10																															
2025	5,16																															
2026	5,25																															
2027	5,31																															
2028	5,37																															
2029	5,44																															
2030	5,51																															
2031	5,57																															
2032	5,64																															
2033	5,71																															
2034	5,77																															
2035	5,84																															
2036	5,91																															

	2037	5,98
	2038	6,04
	2039	6,11
	2040	6,18
	2041	6,24
	2042	6,31
	2043	6,38
	2044	6,44
	2045	6,50

31. Rasio Efektivitas PAD

Nama Indikator	Rasio Efektivitas PAD
Definisi	ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu daerah mampu merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD dari berbagai sumber yang sah.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{PAD yang diperoleh}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\%$ <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ PAD yang Diperoleh: Total pendapatan asli daerah yang berhasil dikumpulkan dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). □ Potensi PAD: Perkiraan total potensi pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh dari semua sumber yang ada, termasuk pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya.
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ >100%: Efektivitas tinggi, artinya realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. ➤ 100%: Efektivitas optimal, artinya realisasi PAD sama dengan target. ➤ < 100%: Efektivitas rendah, artinya realisasi PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Sumber Data	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

Hasil Proyeksi	Tahun	Rasio Efektivitas PAD (%)
	2022	69,89
2023	70,93	
2025	71,38	
2026	72,71	
2027	73,80	
2028	74,77	
2029	75,76	
2030	76,97	
2031	77,92	
2032	78,91	
2033	79,80	
2034	80,00	
2035	81,20	
2036	82,00	
2037	82,89	
2038	83,55	
2039	84,57	
2040	85,33	
2041	86,67	
2042	87,71	
2043	88,77	
2044	89,10	
2045	89,50	

32. Presentase Penegakan Peraturan Daerah

Nama	Presentase Penegakan Peraturan Daerah
Indikator	
Definisi	Merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
Rumus Perhitungan	Persentase Penegakan Peraturan Daerah $= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA}} \times 100\%$

Interpretasi	Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 255 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
Sumber Data	Laporan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Presentase Penegakan Peraturan Daerah (%)
	2022	7,20
	2023	7,67
	2025	8,00
	2026	8,90
	2027	9,30
	2028	9,75
	2029	10,33
	2030	10,88
	2031	11,37
	2032	11,92
	2033	12,40
	2034	12,96
	2035	13,18
	2036	13,59
	2037	13,91
	2038	14,14
	2039	14,56
	2040	14,85
	2041	15,23
2042	15,49	
2043	15,76	
2044	15,90	
2045	16,00	

33. Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif %

Nama Indikator	Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif %
-----------------------	---

Definisi	Persentase perempuan anggota DPRD kabupaten/ kota terhadap keseluruhan anggota DPRD kabupaten/kota.			
Rumus Perhitungan	$PKPDK = \frac{JPDK}{JSDK} \times 100\%$			
	Keterangan:			
	P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat			
	JPD : Jumlah perempuan anggota DPR			
	JSD : Jumlah seluruh anggota DPR			
	P : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat			
	KPDK Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota			
	JPDK : Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota			
	JSDK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota			
Interpretasi	Salah satu indikator pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia Untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.			
Sumber Data	Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo			
Frekuensi	Tahunan			
Hasil Proyeksi		Jumlah Perempuan Anggota DPRD Kabupaten	Jumlah Seluruh Anggota DPRD Kabupaten	Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif (%)
	Tahun			
	2019	0	25	0%
	2020	0	25	0%
	2021	0	25	0%
	2022	0	25	0%
	2023	0	25	0%
	2024	2	25	0%
	2025	2	25	8%
	2026	2	25	8%
	2027	2	25	8%
	2028	2	25	8%
	2029	2	25	8%
	2030	3	25	16%
	2031	3	25	16%
	2032	3	25	16%

	2033	3	25	16%
	2034	3	25	16%
	2035	4	25	24%
	2036	4	25	24%
	2037	4	25	24%
	2038	4	25	24%
	2039	4	25	24%
	2040	5	25	32%
	2041	5	25	32%
	2042	5	25	32%
	2043	5	25	32%
	2044	5	25	32%
	2045	6	25	40%

34. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		
Definisi	Indikator yang menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap keseluruhan ekonomi suatu daerah. Rasio ini mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah berperan dalam membiayai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.		
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$		
Interpretasi	<p>□ Rasio Tinggi: Menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah relatif besar terhadap ukuran ekonomi daerah (PDRB). Hal ini bisa mengindikasikan basis pajak yang kuat atau struktur pajak yang efisien.</p> <p>□ Rasio Rendah: Mengindikasikan kontribusi pajak daerah yang rendah terhadap perekonomian, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya kapasitas pemungutan pajak, tingginya sektor informal, atau ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendapatan non-pajak.</p>		
Sumber Data	Laporan APBD Pemerintah Daerah		
Frekuensi	Tahunan		
Hasil Proyeksi	Tahun	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
	2023	0,11	
	2024	0,20	

	2025	0,30
	2026	0,49
	2027	0,78
	2028	1,09
	2029	1,18
	2030	1,47
	2031	1,71
	2032	1,92
	2033	2,13
	2034	2,39
	2035	2,60
	2036	2,83
	2037	3,06
	2038	3,29
	2039	3,51
	2040	3,75
	2041	3,97
	2042	4,20
	2043	4,43
	2044	4,66
	2045	4,80

35. Tingkat Inflasi (%)

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Inflasi atau deflasi, adalah dinamika perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi/deflasi pada dasarnya merupakan persentase perbandingan IHK pada periode tertentu dengan IHK pada periode sebelumnya. Persentase positif yang artinya terjadi kenaikan indeks dibandingkan bulan sebelumnya disebut inflasi, sedangkan persentase negatif atau terjadi penurunan indeks disebut deflasi.

<p>Rumus Perhitungan</p>	<p>1. Menghitung Inflasi</p> $I_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>I_n = Inflasi periode ke-n IHK_n = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n $IHK_{(n-1)}$ = Indeks Harga Konsumen Periode ke-(n-1)</p> <p>2. Menghitung Inflasi Metode Tahun Kalender atau "Point to Point"</p> $I_{ptp} = \frac{IHK_n - IHK_{Des(t-1)}}{IHK_{Des(t-1)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>I_{ptp} = Inflasi point to point periode ke-n IHK_n = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n $IHK_{Des(n-1)}$ = Indeks Harga Konsumen Bulan Desember tahun ke-(t-1)</p> <p>3. Menghitung Inflasi Metode Year on Year</p> $I_{yoy} = \frac{IHK_{nt} - IHK_{n(t-1)}}{IHK_{n(t-1)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>I_{yoy} = Inflasi year on year periode ke-n IHK_n = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n Tahun ke-t $IHK_{Des(n-1)}$ = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n tahun ke-(t-1)</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.</p> <p>Indeks Harga Konsumen adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga dari sejumlah barang dan jasa (paket komoditas) yang dibayar oleh konsumen/rumah tangga, khususnya konsumen di perkotaan. IHK hanya mengukur perubahan harga dan bukan tingkat harga. Indeks Harga Konsumen menunjukkan tingkat perubahan relatif dan sebagai indikator dari tingkat harga barang-barang pada waktu tertentu dibanding tingkat harga barang-barang tersebut pada tahun dasar. Selain digunakan untuk melihat perkembangan</p>

	harga (inflasi/deflasi), Indeks Harga Konsumen juga sering digunakan sebagai proxi Indeks Biaya Hidup (IBH) atau sebagai indikator untuk mengukur besarnya perubahan biaya hidup.	
Sumber Data	https://ntt.bps.go.id/publication/2024/06/07/78c616f51f82362a5cc5d1fe/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi-kota-maumere-2023.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Inflasi Tahunan (%)
	2021	1,84
	2022	2,24
	2023	0,55
	2024	6,25
	2025	6,25
	2026	6,20
	2027	6,00
	2028	5,90
	2029	5,84
	2030	5,68
	2031	5,48
	2032	5,36
	2033	5,25
	2034	5,14
	2035	4,96
	2036	4,83
	2037	4,70
	2038	4,68
	2039	4,56
	2040	4,24
2041	4,10	
2042	3,97	
2043	3,75	
2044	3,53	
2045	3,40	

36a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
---------------------------	----------------------------------

Definisi	<p>Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.</p> <p>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.</p>
Rumus Perhitungan	$Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga/PDRB(\%) = \frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Total Dana Pihak Ketiga = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi)</p> <p>(DPK)</p> <p>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</p>
Interpretasi	<p>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.</p>
Sumber Data	<p>Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
Frekuensi	<p>Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan</p>

Hasil Proyeksi	Tahun	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
	2023	0,009
2024	0,01	
2025	0,02	
2026	0,29	
2027	0,48	
2028	0,69	
2029	1,05	
2030	1,24	
2031	1,49	
2032	1,77	
2033	2,03	
2034	2,26	
2035	2,53	
2036	2,78	
2037	3,03	
2038	3,29	
2039	3,55	
2040	3,80	
2041	4,05	
2042	4,31	
2043	4,56	
2044	4,82	
2045	5,00	

36b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)

Nama	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)
Indikator	
Definisi	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: <ul style="list-style-type: none"> a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja.

	<p>Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi.</p> <p>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.</p> <p>Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu.</p>														
Rumus Perhitungan	$\text{Aset Dana Pensiun per Provinsi/PDRB}(\%) = \frac{\text{Aset Dana Pensiun per Provinsi}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Aset Dana Pensiun Terdiri dari Total Aset DPPK-PPMP, Pihak Ketiga (DPK) = DPPK-PPIP dan DPLK yang tersedia dalam Provinsi tersebut.</p> <p>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</p>														
Interpretasi	Aset Dana Pensiun per Provinsi/PDRB (%) menggambarkan rasio besaran total aset dana pensiun suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut. Peningkatan aset dana pensiun per provinsi/PDRB di suatu provinsi menunjukkan peningkatan pendalaman sektor keuangan di provinsi tersebut.														
Sumber Data	Aset Dana Pensiun per Provinsi = Otoritas Jasa Keuangan PDRB = Badan Pusat Statistik														
Frekuensi	Aset Dana Pensiun per Provinsi = Bulanan PDRB = Triwulanan														
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Aset Dana Pensiun/PDRB (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>2,10</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>2.30</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	2023	1,80	2024	1,90	2025	2,00	2026	2,10	2027	2,20	2028	2.30
Tahun	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)														
2023	1,80														
2024	1,90														
2025	2,00														
2026	2,10														
2027	2,20														
2028	2.30														

	2029	2,40
	2030	2,50
	2031	2,60
	2032	2,70
	2033	2,80
	2034	2,90
	2035	3,00
	2036	3,10
	2037	3,20
	2038	3,30
	2039	3,40
	2040	3,50
	2041	3,60
	2042	3,70
	2043	3,80
	2044	3,90
	2045	4,00

36c. Total Kredit/PDRB (%)

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
Definisi	<p>Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kabupaten.</p> <p>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun</p>
Rumus Perhitungan	$Total\ Kredit/PDRB(\%) = \frac{Total\ Kredit}{PDRB} \times 100\%$ <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total Kredit: Total pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan (bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya) di wilayah tersebut dalam suatu periode (biasanya dalam satu tahun).

	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB: Nilai total <i>output</i> atau produksi barang dan jasa di suatu wilayah (kabupaten, provinsi, atau kota) dalam suatu periode (biasanya tahunan).
<p>Interpretasi</p>	<p>1. Tingkat Akses terhadap Kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menunjukkan bahwa proporsi kredit yang beredar cukup besar dibandingkan dengan PDRB. ○ Menandakan akses tinggi terhadap kredit, yang dapat mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. • Rasio Rendah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengindikasikan bahwa total kredit lebih kecil dibandingkan dengan PDRB. ○ Mungkin mencerminkan akses terbatas terhadap kredit, yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. <p>2. Kesehatan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dapat menunjukkan ketergantungan pada utang, yang berpotensi menimbulkan risiko jika ekonomi melambat atau suku bunga meningkat. ○ Perlu waspada terhadap kemungkinan kredit macet jika peminjam kesulitan membayar. • Rasio Rendah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dapat menunjukkan kurangnya aktivitas pembiayaan, yang mungkin disebabkan oleh hambatan dalam akses ke kredit. ○ Menunjukkan bahwa ekonomi mungkin bergantung lebih pada sumber pembiayaan lain. <p>3. Pertumbuhan dan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Optimal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menunjukkan keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan dukungan pembiayaan.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mencerminkan ekosistem kredit yang sehat yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan. <p>4. Perbandingan Antar Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digunakan untuk membandingkan perkembangan ekonomi antar daerah. Daerah dengan rasio lebih tinggi mungkin lebih dinamis dan memiliki infrastruktur keuangan yang lebih baik. 																																																
Sumber Data	Laporan Tahunan Lembaga Keuangan dan BPS																																																
Frekuensi																																																	
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Total Kredit /PDRB (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,46</td></tr> <tr><td>2025</td><td>3,51</td></tr> <tr><td>2026</td><td>3,57</td></tr> <tr><td>2027</td><td>3,62</td></tr> <tr><td>2028</td><td>3,66</td></tr> <tr><td>2029</td><td>3,70</td></tr> <tr><td>2030</td><td>3,74</td></tr> <tr><td>2031</td><td>3,78</td></tr> <tr><td>2032</td><td>3,82</td></tr> <tr><td>2033</td><td>3,86</td></tr> <tr><td>2034</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>2035</td><td>3,94</td></tr> <tr><td>2036</td><td>3,96</td></tr> <tr><td>2037</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>2038</td><td>4,04</td></tr> <tr><td>2039</td><td>4,80</td></tr> <tr><td>2040</td><td>4,11</td></tr> <tr><td>2041</td><td>4,14</td></tr> <tr><td>2042</td><td>4,17</td></tr> <tr><td>2043</td><td>4,20</td></tr> <tr><td>2044</td><td>4,23</td></tr> <tr><td>2045</td><td>4,25</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Total Kredit /PDRB (%)	2023	3,40	2024	3,46	2025	3,51	2026	3,57	2027	3,62	2028	3,66	2029	3,70	2030	3,74	2031	3,78	2032	3,82	2033	3,86	2034	3,90	2035	3,94	2036	3,96	2037	4,00	2038	4,04	2039	4,80	2040	4,11	2041	4,14	2042	4,17	2043	4,20	2044	4,23	2045	4,25
Tahun	Total Kredit /PDRB (%)																																																
2023	3,40																																																
2024	3,46																																																
2025	3,51																																																
2026	3,57																																																
2027	3,62																																																
2028	3,66																																																
2029	3,70																																																
2030	3,74																																																
2031	3,78																																																
2032	3,82																																																
2033	3,86																																																
2034	3,90																																																
2035	3,94																																																
2036	3,96																																																
2037	4,00																																																
2038	4,04																																																
2039	4,80																																																
2040	4,11																																																
2041	4,14																																																
2042	4,17																																																
2043	4,20																																																
2044	4,23																																																
2045	4,25																																																

36d. Persentase Sistem Keuangan

Nama Indikator	Persentase Sistem Keuangan		
Definisi	Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi dkk., 2013). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran.		
Rumus Perhitungan	Dimensi	Indikator	Sumber
	Kedalaman	1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Penduduk 2. Pembiayaan Lembaga Ventura kepada UMKM/Start-up*	1. Kementerian Keuangan & BPS 2. OJK, Amvesindo & BPS
	Stabilitas	Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman*	BPS
	*) indikator hanya digunakan di level provinsi		
Interpretasi	Sistem keuangan yang kuat tidak hanya memediasi alokasi sumber daya keuangan yang efisien, tetapi juga memitigasi potensi krisis keuangan.		
Sumber Data	PILAR 9 IDSD		
Frekuensi	Tahunan		
Hasil Proyeksi	Tahun	Sistem Keuangan (%)	
	2022	0,69	
	2023	0,63	
	2024	0,66	
	2025	0,69	
	2026	0,72	
	2027	0,72	
	2028	0,74	
	2029	0,76	
	2030	0,77	
	2031	0,79	
	2032	0,80	
	2033	0,82	
	2034	0,83	
	2035	0,85	
	2036	0,86	

	2037	0,88
	2038	0,89
	2039	0,91
	2040	0,92
	2041	0,94
	2042	0,95
	2043	0,97
	2044	0,98
	2045	1,00

37. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum

Nama	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum		
Indikator			
Definisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Indeks ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik terkait keamanan dan ketertiban.		
Rumus	Konstruksi	Dimensi	Subdimensi
Perhitungan	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	STRATEGI (Bobot 0,198)	Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perdata (Bobot 0,333)
			Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas (Bobot 0,667)
		Sumber Daya Manusia (SDM) (Bobot 0,490)	Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5)
			Peningkatan Kapasitas SDM (Bobot 0,5)
		SISTEM (Bobot 0,312)	Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25)
			Perencanaan Anggaran (Bobot 0,5)
	Akuntabilitas (Bobot 0,25)		
Interpretasi	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).		

Sumber Data	Self Assesment Dinas POLPP	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum (%)
	2022	73,33
	2023	73,68
	2024	74,03
	2025	74,38
	2026	74,73
	2027	75,08
	2028	75,43
	2029	75,78
	2030	76,13
	2031	76,48
	2032	76,83
	2033	77,18
	2034	77,53
	2035	77,88
	2036	78,23
	2037	78,28
	2038	78,53
	2039	78,78
	2040	78,93
	2041	79,28
2042	79,43	
2043	79,88	
2044	80,42	
2045	80,53	

38. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Nama Indikator	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Definisi	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>).

Rumus Perhitungan	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang di bentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat daerah-----x 100% Jumlah kejadian Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran																																											
Interpretasi	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).																																											
Sumber Data	<i>Self Assesment</i> Dinas POLPP dan Kebakaran																																											
Frekuensi	Tahunan																																											
Hasil Proyeksi	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Tahun</th> <th style="width: 70%;">Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2023</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025</td><td>100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>100</td></tr> <tr><td>2027</td><td>100</td></tr> <tr><td>2028</td><td>100</td></tr> <tr><td>2029</td><td>100</td></tr> <tr><td>2030</td><td>100</td></tr> <tr><td>2031</td><td>100</td></tr> <tr><td>2032</td><td>100</td></tr> <tr><td>2033</td><td>100</td></tr> <tr><td>2034</td><td>100</td></tr> <tr><td>2035</td><td>100</td></tr> <tr><td>2036</td><td>100</td></tr> <tr><td>2037</td><td>100</td></tr> <tr><td>2038</td><td>100</td></tr> <tr><td>2039</td><td>100</td></tr> <tr><td>2040</td><td>100</td></tr> <tr><td>2041</td><td>100</td></tr> <tr><td>2042</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		Tahun	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	2023	100	2024	100	2025	100	2026	100	2027	100	2028	100	2029	100	2030	100	2031	100	2032	100	2033	100	2034	100	2035	100	2036	100	2037	100	2038	100	2039	100	2040	100	2041	100	2042	100
Tahun	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)																																											
2023	100																																											
2024	100																																											
2025	100																																											
2026	100																																											
2027	100																																											
2028	100																																											
2029	100																																											
2030	100																																											
2031	100																																											
2032	100																																											
2033	100																																											
2034	100																																											
2035	100																																											
2036	100																																											
2037	100																																											
2038	100																																											
2039	100																																											
2040	100																																											
2041	100																																											
2042	100																																											

	2043	100
	2044	100
	2045	100

39a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)																															
Definisi	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.																															
Rumus Perhitungan	$IPK = \frac{C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n}{N}$																															
Interpretasi	Hanya tersedia untuk Nasional dan Provinsi																															
Sumber Data	Self Assessment Dinas POLPP dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo																															
Frekuensi	Tahunan																															
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>48,18</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50,7</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>51,11</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>51,40</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>52,24</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>54,94</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>53,15</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>53,61</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>54,07</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>54,40</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>54,86</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>55,26</td> </tr> <tr> <td>2035</td> <td>55,66</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td>56,09</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	2023	48,18	2024	50,7	2025	51,11	2026	51,40	2027	52,24	2028	54,94	2029	53,15	2030	53,61	2031	54,07	2032	54,40	2033	54,86	2034	55,26	2035	55,66	2036	56,09	
Tahun	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)																															
2023	48,18																															
2024	50,7																															
2025	51,11																															
2026	51,40																															
2027	52,24																															
2028	54,94																															
2029	53,15																															
2030	53,61																															
2031	54,07																															
2032	54,40																															
2033	54,86																															
2034	55,26																															
2035	55,66																															
2036	56,09																															

	2037	57,48
	2038	58,90
	2039	59,31
	2040	59,71
	2041	60,12
	2042	60,53
	2043	60,94
	2044	61,35
	2045	62,79

39b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.	
Rumus Perhitungan	$KUB = \frac{T_i + K_i + KS_i}{3}$ Ket: <i>KUB Provinsi</i> = Indeks Kerukunan Umat Beragama <i>T</i> = Indeks Dimensi Toleransi <i>K</i> = Indeks Dimensi Kesetaraan <i>KS</i> = Indeks Dimensi Kerja Sama	
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.	
Sumber Data	https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	IKUB
	2022	72,39
	2023	83,92
	2024	85,64
	2025	86,00

	2026	86,81
	2027	87,15
	2028	87,54
	2029	87,90
	2030	88,27
	2031	88,63
	2032	89,01
	2033	89,37
	2034	89,74
	2035	90,11
	2036	90,48
	2037	90,85
	2038	91,21
	2039	91,58
	2040	91,95
	2041	92,32
	2042	93,69
	2043	94,06
	2044	94,42
	2045	95,15

40a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.
Rumus Perhitungan	$IKG = \frac{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Ekonomi}}{3}$ Ket: <input type="checkbox"/> Indeks Kesehatan: Mengukur aspek kesehatan keluarga, seperti angka kematian bayi, akses terhadap layanan kesehatan, dan status gizi.

	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Indeks Pendidikan: Mengukur tingkat pendidikan anggota keluarga, termasuk tingkat pendidikan yang dicapai dan partisipasi dalam pendidikan. ❑ Indeks Kesejahteraan Ekonomi: Mengukur kondisi ekonomi keluarga, termasuk pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan kepemilikan aset. 																																												
Interpretasi	Perhitungan iBangga Kabupaten Nagekeo baru dilakukan pada Tahun 2022. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka iBangga dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya dimensi kemandirian yang terdiri dari pendapatan keluarga yang menurun, jumlah makan keluarga dalam 6 bulan terakhir, jumlah keuangan dan tabungan keluarga yang berkurang yang diakibatkan oleh rehabilitasi D.I Mbay dan tingkat pendapatan masyarakat yang berkurang. Walau mengalami penurunan, iBangga Kabupaten Nagekeo masih dalam kategori berkualitas.																																												
Sumber Data	Pusdatin 2024																																												
Frekuensi	Tahunan																																												
Hasil Proyeksi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tahun</th> <th style="width: 50%;">IBangga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2022</td><td>69,72</td></tr> <tr><td>2023</td><td>72,61</td></tr> <tr><td>2025</td><td>74,11</td></tr> <tr><td>2026</td><td>77,40</td></tr> <tr><td>2027</td><td>79,90</td></tr> <tr><td>2028</td><td>80,40</td></tr> <tr><td>2029</td><td>80,90</td></tr> <tr><td>2030</td><td>82,40</td></tr> <tr><td>2031</td><td>83,90</td></tr> <tr><td>2032</td><td>84,40</td></tr> <tr><td>2033</td><td>85,90</td></tr> <tr><td>2034</td><td>86,40</td></tr> <tr><td>2035</td><td>86,90</td></tr> <tr><td>2036</td><td>87,40</td></tr> <tr><td>2037</td><td>87,90</td></tr> <tr><td>2038</td><td>88,40</td></tr> <tr><td>2039</td><td>89,90</td></tr> <tr><td>2040</td><td>90,40</td></tr> <tr><td>2041</td><td>91,90</td></tr> <tr><td>2042</td><td>92,40</td></tr> <tr><td>2043</td><td>93,90</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	IBangga	2022	69,72	2023	72,61	2025	74,11	2026	77,40	2027	79,90	2028	80,40	2029	80,90	2030	82,40	2031	83,90	2032	84,40	2033	85,90	2034	86,40	2035	86,90	2036	87,40	2037	87,90	2038	88,40	2039	89,90	2040	90,40	2041	91,90	2042	92,40	2043	93,90
Tahun	IBangga																																												
2022	69,72																																												
2023	72,61																																												
2025	74,11																																												
2026	77,40																																												
2027	79,90																																												
2028	80,40																																												
2029	80,90																																												
2030	82,40																																												
2031	83,90																																												
2032	84,40																																												
2033	85,90																																												
2034	86,40																																												
2035	86,90																																												
2036	87,40																																												
2037	87,90																																												
2038	88,40																																												
2039	89,90																																												
2040	90,40																																												
2041	91,90																																												
2042	92,40																																												
2043	93,90																																												

	2044	94,40
	2045	94,47

40b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)																	
Definisi	<p>Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir; 2. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun; 3. Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin; 4. Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin; 5. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. 																	
Rumus Perhitungan	$IKG = \frac{1}{3} \frac{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Ekonomi}}{3}$																	
Interpretasi																		
Sumber Data	https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html																	
Frekuensi	Tahunan																	
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>IKG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,68</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,66</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>0,57</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	IKG	2023	0,71	2024	0,68	2025	0,66	2026	0,63	2027	0,60	2028	0,59	2029	0,57	
Tahun	IKG																	
2023	0,71																	
2024	0,68																	
2025	0,66																	
2026	0,63																	
2027	0,60																	
2028	0,59																	
2029	0,57																	

	2030	0,55
	2031	0,53
	2032	0,50
	2033	0,47
	2034	0,44
	2035	0,43
	2036	0,41
	2037	0,36
	2038	0,31
	2039	0,28
	2040	0,25
	2041	0,23
	2042	0,21
	2043	0,19
	2044	0,18
	2045	0,17

41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
Definisi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKHD) adalah salah satu metode untuk mengukur efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati di suatu daerah. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa baik suatu daerah melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya hayatinya. Rumus atau metode perhitungannya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan indikator yang digunakan.
Rumus Perhitungan	$IKHD = \sum (Nilai\ Indikator_i \times Bobot_i)$ Ket: <input type="checkbox"/> Nilai Indikator adalah nilai dari setiap komponen (keanekaragaman spesies, status konservasi, penggunaan lahan, dll.). <input type="checkbox"/> Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing indikator.
Interpretasi	Semakin tinggi indeks ini, berarti pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah tersebut semakin baik, termasuk dalam aspek perlindungan spesies, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Indeks ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi

	efektivitas kebijakan lingkungan daerah dan memberikan arahan bagi perbaikan di masa depan.	
Sumber Data	Bappeda dan BPS Nagekeo	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
	Tahun	
	2023	0,440
	2024	0,452
	2025	0,465
	2026	0,478
	2027	0,498
	2028	0,513
	2029	0,524
	2030	0,535
	2031	0,546
	2032	0,557
	2033	0,568
	2034	0,579
	2035	0,587
	2036	0,595
	2037	0,601
	2038	0,608
	2039	0,612
	2040	0,616
2041	0,619	
2042	0,622	
2043	0,625	
2044	0,627	
2045	0,628	

42a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Definisi	Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator indeks kualitas air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal

	Coli dan Total Coliform. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan																																
Rumus Perhitungan	<p>IKHL dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL, IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:</p> <p>IKLH Kabupaten/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)</p> <p>IKLH Provinsi = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)</p> <p>IKLH Nasional = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)</p>																																
Interpretasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td>$90 \leq x \leq 100$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td>$70 \leq x \leq 90$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td>$50 \leq x \leq 70$</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kurang</td> <td>$25 \leq x \leq 50$</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>$0 \leq x \leq 25$</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x \leq 90$	3	Sedang	$50 \leq x \leq 70$	4	Kurang	$25 \leq x \leq 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$														
No	Kategori	Angka Rentang																															
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																															
2	Baik	$70 \leq x \leq 90$																															
3	Sedang	$50 \leq x \leq 70$																															
4	Kurang	$25 \leq x \leq 50$																															
5	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$																															
Sumber Data	DLH, Nagekeo																																
Frekuensi	Tahunan																																
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>IKLH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>68,86</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>67,17</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>72,57</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>71,33</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>71,64</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>71,75</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>71,91</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>72,01</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>72,77</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>72,81</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>73,52</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>73,61</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>74,32</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>74,39</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	IKLH	2021	68,86	2022	67,17	2023	72,57	2024	71,33	2025	71,64	2026	71,75	2027	71,91	2028	72,01	2029	72,77	2030	72,81	2031	73,52	2032	73,61	2033	74,32	2034	74,39		
Tahun	IKLH																																
2021	68,86																																
2022	67,17																																
2023	72,57																																
2024	71,33																																
2025	71,64																																
2026	71,75																																
2027	71,91																																
2028	72,01																																
2029	72,77																																
2030	72,81																																
2031	73,52																																
2032	73,61																																
2033	74,32																																
2034	74,39																																

	2035	75,11
	2036	75,17
	2037	75,89
	2038	75,96
	2039	76,28
	2040	76,55
	2041	76,67
	2042	76,94
	2043	77,25
	2044	77,72
	2045	77,84

42b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ <p>PSA Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman</p> <p>JRTSPAL Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T</p> <p>JRTIPLT Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)</p> <p>JRTS Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang

	menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat	
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR 3. BPS Provinsi NTT (https://ntt.bps.go.id/indicator/29/1527/1/persentase-rumah-tangga-dengan-akses-sanitasi-layak.html) 	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Presentase RT dengan Sanitasi Aman (%)
	2019	92,16
	2020	92,92
	2021	93,69
	2022	94,45
	2023	95,22
	2024	96,03
	2025	97,01
	2026	97,05
	2027	97,10
	2028	97,25
	2029	97,30
	2030	97,50
	2031	97,65
	2032	97,87
	2033	97,95
	2034	98,05
	2035	98,25
	2036	98,45
	2037	98,65
	2038	98,75
	2039	98,88
	2040	98,98
	2041	99,30
	2042	99,66
	2043	99,87
	2044	99,99
2045	100	

42c.i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	<p>Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan diproses di fasilitas pengolahan sampah, baik untuk daur ulang, komposting, atau teknologi pengolahan lainnya, seperti insinerasi atau pengolahan biologis.</p> <p>Pengolahan sampah ini biasanya melibatkan proses-proses seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilahan: Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, daur ulang). • Daur ulang: Mengubah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. • Komposting: Pengolahan sampah organik menjadi kompos. • Pengolahan termal: Termasuk insinerasi (pembakaran) dan pengubahan sampah menjadi energi.
Rumus Perhitungan	$\text{Timbulan sampah Terolah} = \frac{\sum \text{Sampah yang Masuk ke Fasilitas Pengolahan Sampah}}{\sum \text{Total Sampah yang Timbul}} \times 100\%$ <p>Keterangan Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sampah yang Masuk ke Fasilitas Pengolahan Sampah: Total volume atau berat sampah yang diangkut dan diproses di fasilitas pengolahan sampah seperti TPA, tempat pengomposan, atau fasilitas daur ulang. 2. Jumlah Total Sampah yang Timbul: Total volume atau berat sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau komunitas dalam periode waktu tertentu.
Interpretasi	<p>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merujuk pada volume sampah yang berhasil diolah atau dikelola melalui fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang resmi dan terorganisir. Beberapa poin penting dalam interpretasi data ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan Beban TPA: Semakin banyak sampah yang diolah di fasilitas pengolahan, semakin sedikit sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini menandakan keberhasilan dalam mengurangi beban pada TPA dan memperpanjang umur pakainya. 2. Efektivitas Pengelolaan Sampah: Data timbulan sampah yang diolah mencerminkan seberapa efektif sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah. Pengelolaan yang efektif biasanya melibatkan proses pemilahan, daur ulang, kompos, hingga konversi energi.

- 3. **Kualitas Fasilitas Pengolahan:** Volume sampah yang terolah juga dapat digunakan untuk menilai kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah, seperti **pabrik daur ulang, fasilitas kompos, insinerator, atau teknologi pengolahan termal lainnya**. Semakin besar kapasitas yang terpakai dengan efisiensi tinggi, semakin baik kinerja fasilitas tersebut.
- 4. **Peran Masyarakat:** Tingginya jumlah sampah yang terolah biasanya didukung oleh partisipasi masyarakat dalam memisahkan sampah sejak di rumah (sumber). Data ini juga bisa menggambarkan tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat dalam manajemen sampah.
- 5. **Capaian Program Pengelolaan Lingkungan:** Pemerintah daerah seringkali menggunakan data timbulan sampah yang terolah sebagai salah satu indikator keberhasilan program pengelolaan lingkungan, seperti program **pengurangan sampah plastik, program daur ulang, dan inisiatif nol sampah**.
- 6. **Dampak Lingkungan:** Semakin besar jumlah sampah yang diolah dengan benar, semakin kecil risiko pencemaran tanah, air, dan udara akibat timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Sumber Data DLH Nagekeo

Frekuensi Tahunan

Hasil Proyeksi	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
	Tahun	
	2023	28,01
	2024	33,58
	2025	38,32
	2026	43,11
	2027	47,36
	2028	51,24
	2029	55,44
	2030	59,61
	2031	62,56
	2032	65,82
	2033	68,73
	2034	71,33
	2035	74,54

	2036	77,78
	2037	79,80
	2038	81,28
	2039	83,49
	2040	85,76
	2041	86,55
	2042	87,77
	2043	88,29
	2044	89,97
	2045	90,00

42c.ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	<p>Indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga dalam suatu wilayah yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara menyeluruh dan terjadwal oleh pihak yang berwenang, baik itu pemerintah daerah, swasta, atau organisasi pengelola sampah lainnya.</p> <p>Defenisi lebih rinci:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Layanan penuh pengumpulan sampah: Mengacu pada sistem pengelolaan sampah yang mencakup pengambilan sampah dari setiap rumah tangga secara teratur (misalnya, harian atau mingguan) oleh petugas kebersihan. Sampah yang dikumpulkan biasanya dibawa ke fasilitas pengolahan sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), atau fasilitas daur ulang. □ Persentase RT (% RT): Mengacu pada rasio rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah terhadap total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi RT dengan Layanan Penuh} = \frac{\sum RT \text{ yang dilayani}}{\sum \text{Jumlah RT di wilayah}} \times 100\%$
Interpretasi	<p>1. Persentase (%) yang Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpretasi Positif: Jika persentase rumah tangga yang memiliki layanan penuh pengumpulan sampah tinggi (mendekati 100%), ini menunjukkan

bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses terhadap sistem pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini bisa berarti sampah rumah tangga dikumpulkan secara teratur oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga, dan layanan tersebut menjangkau hampir semua penduduk.

- **Manfaat:** Mengurangi tumpukan sampah liar, memperbaiki kebersihan lingkungan, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat karena penanganan sampah dilakukan secara terorganisir.

2. Persentase (%) yang Rendah

- **Interpretasi Negatif:** Jika persentase layanan pengumpulan sampah rendah (misalnya di bawah 50%), ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses ke layanan pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini bisa menyebabkan masalah lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah secara ilegal, dan masalah kesehatan masyarakat akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.
- **Dampak:** Persentase rendah ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah di daerah tersebut, mungkin karena terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas, atau lemahnya manajemen pemerintah lokal.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proporsi Layanan Pengumpulan Sampah

- **Ketersediaan Infrastruktur:** Tingkat akses terhadap sistem pengumpulan sampah sangat bergantung pada seberapa baik infrastruktur pengelolaan sampah di suatu wilayah, seperti keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, dan jumlah petugas kebersihan.
- **Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah daerah yang memiliki kebijakan kuat terkait pengelolaan sampah cenderung mencapai persentase yang lebih tinggi dalam layanan pengumpulan sampah. Misalnya, adanya peraturan wajib layanan pengumpulan sampah.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Di beberapa wilayah, rumah tangga mungkin tidak memanfaatkan layanan pengumpulan sampah meskipun tersedia, akibat kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah atau adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. • Aksesibilitas Wilayah: Wilayah yang sulit dijangkau (seperti daerah terpencil atau kawasan kumuh) mungkin memiliki cakupan layanan pengumpulan sampah yang lebih rendah karena kendala transportasi atau keterbatasan akses jalan. <p>4. Penggunaan dalam Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Infrastruktur: Data ini bisa membantu pemerintah daerah dalam merencanakan peningkatan layanan, seperti pengadaan lebih banyak armada pengangkut sampah atau membangun fasilitas pengolahan sampah di daerah-daerah yang belum terjangkau. • Monitoring dan Evaluasi: Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sampah dan menentukan daerah mana yang membutuhkan intervensi tambahan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah.
--	--

Sumber Data	BPS, DLH dan Pemda Nagekeo
--------------------	----------------------------

Frekuensi	Tahunan
------------------	---------

Hasil Proyeksi	Tahun	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
	2023	20,00
	2024	25,00
	2025	30,00
	2026	45,00
	2027	54,00
	2028	57,00
	2029	60,00
	2030	63,00
	2031	66,00
	2032	69,00
	2033	72,00
	2034	75,00

	2035	78,00
	2036	81,00
	2037	84,00
	2038	87,00
	2039	90,00
	2040	93,00
	2041	96,00
	2042	97,00
	2043	98,00
	2044	99,00
	2045	100

43a. i) Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ <p>Keterangan: <i>KLpk</i>: Konsumsi Listrik per Kapita <i>KLpln</i>: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN <i>KLnonpln</i>: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT.PLN <i>P</i> : Jumlah Penduduk</p> <p>Catatan: Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total 1. Penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	PT PLN dan BPS

Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh)
	2023	300
	2024	340
	2025	375
	2026	390
	2027	400
	2028	420
	2029	443
	2030	469
	2031	485
	2032	509
	2033	531
	2034	552
	2035	573
	2036	595
	2037	616
	2038	638
	2039	659
	2040	681
	2041	702
2042	724	
2043	746	
2044	767	
2045	785	

43a.ii) Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar)

Nama Indikator	Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan. Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).

	<ul style="list-style-type: none"> ● Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. 																																		
Rumus Perhitungan	<p>Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli</p> $IEP = \frac{TEP}{PDB\ PPP}$ <p>Keterangan: IEP: Intesitas Energi Primer TEP: Total Pasokan Energi Primer PDB PPP: Produk Domestik Bruto berdasarkan Paritas Daya Beli</p>																																		
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Hal ini merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.																																		
Sumber Data	Bappeda Nagekeo dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah																																		
Frekuensi	Tahunan																																		
Hasil Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>2033</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>2034</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2035</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>2037</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>2038</td> <td>109</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar)	2023	160	2024	155	2025	150	2026	145	2027	141	2028	137	2029	133	2030	129	2031	125	2032	121	2033	119	2034	117	2035	115	2036	113	2037	111	2038	109
Tahun	Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar)																																		
2023	160																																		
2024	155																																		
2025	150																																		
2026	145																																		
2027	141																																		
2028	137																																		
2029	133																																		
2030	129																																		
2031	125																																		
2032	121																																		
2033	119																																		
2034	117																																		
2035	115																																		
2036	113																																		
2037	111																																		
2038	109																																		

	2039	107
	2040	105
	2041	104
	2042	103
	2043	102
	2044	101
	2045	100

43b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Undernourishment) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Undernourishment) (%)									
Definisi	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup, sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhannya.									
Rumus Perhitungan	$P P_o U_i \frac{J P_o U_i}{J P_i} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <table border="1"> <tr> <td>$P P_o U_i$</td> <td>:</td> <td>Persentase penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energy (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)</td> </tr> <tr> <td>$J P_o U_i$</td> <td>:</td> <td>Jumlah penduduk yang kekurangan gizi atau ketidacukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)</td> </tr> <tr> <td>$J P_i$</td> <td>:</td> <td>Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)</td> </tr> </table>	$P P_o U_i$:	Persentase penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energy (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)	$J P_o U_i$:	Jumlah penduduk yang kekurangan gizi atau ketidacukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)	$J P_i$:	Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)
$P P_o U_i$:	Persentase penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energy (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)								
$J P_o U_i$:	Jumlah penduduk yang kekurangan gizi atau ketidacukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)								
$J P_i$:	Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk)								

Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah satandar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisi.	
Sumber Data	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2OSMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen--per-kabupaten-kota--persen-.html	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Prevalensi (%)
	2019	15,33
	2020	11,95
	2021	12,03
	2022	12,74
	2023	13,85
	2024	13,79
	2025	13,74
	2026	12,17
	2027	12,07
	2028	11,79
	2029	10,29
	2030	9,79
	2031	9,29
	2032	8,79
	2033	8,29
	2034	7,79
	2035	7,29
	2036	6,79
	2037	6,29
	2038	5,83
	2039	5,30
	2040	4,83
	2041	4,30
	2042	3,83
	2043	3,30
	2044	3,00
	2045	2,83

44a. Kapasitas Air Baku (M³/Detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (M ³ /Detik)
Definisi	<p>Kapasitas Air Baku (m³/detik) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah air yang tersedia dan dapat digunakan untuk keperluan publik, industri, dan pertanian dalam satuan volume per detik. Definisi ini mencakup beberapa aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: Mengacu pada jumlah maksimum air yang dapat dipasok dari sumber air tertentu, seperti sungai, danau, atau mata air, dalam satuan m³/detik. Ini menggambarkan potensi sumber air untuk memenuhi kebutuhan. 2. Air Baku: Istilah "air baku" merujuk pada air yang belum melalui proses pengolahan dan masih dalam kondisi alami. Air baku ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyediaan air bersih setelah diproses, irigasi pertanian, dan keperluan industri. 3. Lingkup Wilayah: Data kapasitas air baku biasanya diukur untuk suatu wilayah tertentu, seperti kabupaten atau kota, untuk memahami potensi sumber daya air yang tersedia di daerah tersebut. 4. Signifikansi: Kapasitas air baku sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Ini membantu dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan air untuk populasi, menjaga ketersediaan air dalam menghadapi musim kemarau, serta mengelola dampak dari perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk.
Rumus Perhitungan	$\text{Kapasitas Air Baku (m}^3/\text{detik)} = \frac{\text{Volume Air (m}^3\text{)}}{\text{Waktu (detik)}}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> □ Volume Air: Ini adalah jumlah total air yang tersedia dari sumber tertentu, seperti sungai, waduk, atau sumur. Ini diukur dalam kubik meter (m³). □ Waktu: Waktu di mana volume air tersebut dapat diambil atau digunakan, biasanya dinyatakan dalam detik. □ Kapasitas: Nilai kapasitas air baku yang dihasilkan menunjukkan berapa banyak air yang dapat diambil dari sumber tersebut dalam satu detik. Misalnya,

	jika kapasitas air baku adalah 5 m ³ /detik, maka berarti sumber air tersebut dapat menyediakan 5 kubik meter air dalam satu detik.	
Sumber Data	Dinas PUPR dan DLH Nagekeo	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Kapasitas Air Baku (M3/Detik)
	2023	4,34
	2024	4,75
	2025	5,00
	2026	5,35
	2027	5,45
	2028	5,50
	2029	5,60
	2030	5,96
	2031	5,98
	2032	6,16
	2033	6,35
	2034	6,52
	2035	6,64
	2036	6,83
	2037	6,99
	2038	7,14
	2039	7,30
	2040	7,47
	2041	7,63
2042	7,79	
2043	7,95	
2044	8,11	
2045	8,15	

44b. Indeks Kualitas Air

Nama	Indeks Kualitas Air
Indikator	
Definisi	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas air di suatu badan air, seperti sungai, danau, atau sumber air lainnya. IKA menyajikan informasi yang kompleks tentang kualitas air dalam bentuk angka atau indeks yang lebih mudah dipahami. Berikut adalah beberapa aspek penting dari IKA:

	<p>1. Parameter Pengukuran: IKA biasanya menggabungkan beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi yang relevan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ pH ○ Kadar oksigen terlarut ○ Kekkeruhan ○ Nitrat dan fosfat ○ Total padatan terlarut ○ Bakteri koliform <p>2. Skala Penilaian: Nilai indeks biasanya berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Kategori kualitas air dapat dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat baik ○ Baik ○ Sedang ○ Buruk ○ Sangat buruk <p>3. Tujuan Penggunaan: IKA digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memantau kondisi kualitas air dari waktu ke waktu. ○ Menyediakan informasi untuk pengelolaan sumber daya air. ○ Menyokong keputusan kebijakan dan perencanaan lingkungan. ○ Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas air yang mereka gunakan. <p>4. Sistem Penilaian: Setiap negara atau lembaga dapat memiliki sistem dan metode berbeda untuk menghitung IKA, tergantung pada parameter yang dianggap penting dan tujuan pengukuran.</p>
<p>Rumus Perhitungan</p>	$IKA = \sum_{i=1}^n Skor_i \times Bobot_i$ <p>Dimana n adalah jumlah parameter yang digunakan</p> <p>Catatan</p>

	Metode perhitungan dan parameter yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada standar yang diterapkan di suatu daerah atau negara. Pastikan untuk merujuk pada pedoman lokal atau standar internasional untuk detail lebih lanjut.	
Interpretasi	Setelah mendapatkan nilai IKA, Anda dapat menginterpretasikannya sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan (misalnya: sangat baik, baik, cukup, buruk, sangat buruk) berdasarkan skala tertentu.	
Sumber Data	DLH Nagekeo	
Frekuensi	Tahunan	
Hasil Proyeksi	Tahun	Indeks Kualitas Air
	2023	56,30
	2024	56,59
	2025	56,67
	2026	56,70
	2027	56,89
	2028	56,95
	2029	57,08
	2030	57,29
	2031	57,48
	2032	57,61
	2033	57,77
	2034	57,86
	2035	57,97
	2036	58,10
	2037	58,31
	2038	58,50
	2039	58,65
	2040	58,80
	2041	58,87
	2042	58,99
	2043	59,05
	2044	59,10
2045	59,13	

45. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama	Indeks Risiko Bencana (IRB)																																															
Indikator																																																
Definisi	Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana.																																															
Rumus	$R = (H * V * (1 - C))^{1/3}$																																															
Perhitungan	Keterangan: R: Indeks Resiko H: Indeks Bahaya V: Indeks Keretakan C: Indeks Kapasitas																																															
Interpretasi	Indeks Risiko Bencana (IRB) dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).																																															
Sumber Data	https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2023/mobile/index.html#p=129																																															
Frekuensi	Tahunan																																															
Hasil																																																
Proyeksi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Indeks Risiko Bencana (IRB)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>156</td></tr> <tr><td>2020</td><td>156</td></tr> <tr><td>2021</td><td>156</td></tr> <tr><td>2022</td><td>156</td></tr> <tr><td>2023</td><td>145,39</td></tr> <tr><td>2024</td><td>133,60</td></tr> <tr><td>2025</td><td>120,64</td></tr> <tr><td>2026</td><td>120,17</td></tr> <tr><td>2027</td><td>119,07</td></tr> <tr><td>2028</td><td>117,80</td></tr> <tr><td>2029</td><td>116,30</td></tr> <tr><td>2030</td><td>114,79</td></tr> <tr><td>2031</td><td>113,29</td></tr> <tr><td>2032</td><td>111,79</td></tr> <tr><td>2033</td><td>109,29</td></tr> <tr><td>2034</td><td>106,79</td></tr> <tr><td>2035</td><td>103,29</td></tr> <tr><td>2036</td><td>100,79</td></tr> <tr><td>2037</td><td>99,29</td></tr> <tr><td>2038</td><td>97,83</td></tr> <tr><td>2039</td><td>97,30</td></tr> <tr><td>2040</td><td>95,83</td></tr> </tbody> </table>		Tahun	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2019	156	2020	156	2021	156	2022	156	2023	145,39	2024	133,60	2025	120,64	2026	120,17	2027	119,07	2028	117,80	2029	116,30	2030	114,79	2031	113,29	2032	111,79	2033	109,29	2034	106,79	2035	103,29	2036	100,79	2037	99,29	2038	97,83	2039	97,30	2040	95,83
Tahun	Indeks Risiko Bencana (IRB)																																															
2019	156																																															
2020	156																																															
2021	156																																															
2022	156																																															
2023	145,39																																															
2024	133,60																																															
2025	120,64																																															
2026	120,17																																															
2027	119,07																																															
2028	117,80																																															
2029	116,30																																															
2030	114,79																																															
2031	113,29																																															
2032	111,79																																															
2033	109,29																																															
2034	106,79																																															
2035	103,29																																															
2036	100,79																																															
2037	99,29																																															
2038	97,83																																															
2039	97,30																																															
2040	95,83																																															

	2041	94,30
	2042	93,83
	2043	92,30
	2044	92,00
	2045	91,74

Keterangan Warna pada Tabel Proyeksi



Data asli




Data Proyeksi Tahun 2025



Data Proyeksi



Data Proyeksi Tahun 2045



**BAPPELITBANGDA KAB. NAGEKEO
2025**